



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 107/PHP.KOT-XIV/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan, Provinsi Banten Tahun 2015, diajukan oleh:



1. Nama : **Drs. H. Arsid M.Si.**
Alamat : Jl. Pamulang 2, Kampung Parakan, No. 3,
RT/RW: 003/009, Benda Baru, Kecamatan
Pamulang Tangerang Selatan;
2. Nama : **dr. Elvier Ariadiannie Soedarto Putri, MARS**
Alamat : Jl. Waringin No. 45, Komplek TNI AL, RT/RW :
005/006, Pondok Labu, Cilandak.

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015, Nomor Urut 2 (dua);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2015 memberi kuasa kepada **Astiruddin Purba, S.H., Endang Hadrian, S.H.,M.H., Jhon Maheri Purba, S.H., Sapta Simon, S.H., Saripudin, S.H., Dwi Seno Wijanarko, S.H., M.H., Ichwan Kurnia, S.H., Ahmad Khozinudin, S.H., Nazarono, S.H.,** Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Tim Hukum dan Advokasi Pasangan Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Tangerang Selatan Drs. H. Arsid, M.Si – dr. Elvier Ariadiannie Soedarto Putri, MARS yang beralamat di Jl. Salak 9 Rt. 05 Rw. 04 Nomor 81, Kelurahan Pondok Benda, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan 15416, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan, beralamat di Jalan Buana Kencana No. 12 Sektor XII Blok E-1 BSD City, Rawa Buntu, Serpong Telp (021) 293 13399 Fax (021) 293 13397;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/KPU-Kota-Tangsel-015.436901/II/2016 tanggal 4 Januari 2016 memberi kuasa kepada **Mustholih, SHI.,M.H., CLA., Anton Febrianto, S.H., Abdul Aziz, S.H., Alwanih, SHI., S.H., Arif Suherman, S.H., Faris Satria Alam SHI., M.H.** Advokat/Kuasa Para Advokat dan Penasehat Hukum pada Law Firm Alwanih Siradj & Co, yang beralamat di Jalan Purnawarman No. 06, Pisangan, Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;

II 1. Nama : **Hj. Airin Rachmi Diany, S.H., M.H.**
 Alamat : Jl. Sutera Narada V No. 16 Alam Sutera, Kel. Pakulonan Kec.Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten

2. Nama : **Drs. H. Benyamin Davnie**
 Alamat : Jl. Perwira No. 03, Rt. 01/Rw. 03, Kel. Suka Asih, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015, Nomor Urut 3 (tiga);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2016 memberi kuasa kepada **Rudi Alfonso, S.H., M.H., Samsul Huda, S.H., M.H., Misbahuddin Gasma, S.H., M.H., Elintar Pangastuti, S.H., M.H., Robinson, S.H., Wahyu Priyanka, NP, S.H., M.H., Ferry Renaldy, S.H., Whindy Sanjaya, S.H., Kurnia Budi Nugroho, S.H., Syarifuddin, S.H., Melissa Christianes, S.H., Elthy Rachmawati, S.H., Bagus R.P. Tarigan, S.H., Mohammad Imran, S.H., Cakra Yuda Pamungkas, S.H., Janter Manurung, S.H., M. Sattu Pali, S.H., Totok Prasetyanto, S.H., dan Mona Bidayati, S.H., M.H.,** Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Alfonso & Partners Law Office, beralamat di The "H" tower 15th, Suite G, Jl. HR Rasuna Said Kav.20, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri atau

bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
Memeriksa bukti-bukti para pihak;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 20 Desember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 20 Desember 2015, pukul 15.57 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 52/PAN.MK/2015 yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 2 Januari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Januari 2016, yang oleh Kepaniteraan Mahkamah, Permohonan Pemohon tersebut dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor 107/PHP.KOT-XIV/2016 tanggal 4 Januari 2016 sebagaimana dalam Persidangan Pemeriksaan Pendahuluan pada hari Kamis, 07 Januari 2016, dengan mengacu pada Permohonan bertanggal 2 Januari 2016 *a quo*, Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menegaskan Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
3. Bahwa Permohonan Pemohon adalah Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan tahun 2015;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara penetapan perolehan suara hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan tahun 2015;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 157 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, disebutkan bahwa : Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, disebutkan bahwa salah satu Pihak dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan disebut Pemohon, dimana yang memenuhi kualifikasi sebagai Pemohon diantaranya adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota;
3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota

Tangerang Selatan Nomor 43/BA/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015, bertanggal 24 Agustus 2015, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor: 37/Kpts/KPU-KotaTangsel-015.436901/VIII/2015 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015, bertanggal 24 Agustus 2015, telah menetapkan Pemohon sebagai Peserta Pemilihan Walikota Tangerang Selatan yakni Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan tahun 2015 dengan Nomor urut 2 (dua);

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang *Juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak termohon mengumumkan penetapan perolehan suara pemilihan.
2. Bahwa penetapan hasil Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015 Nomor: 71/BA/XII/2015 bertanggal 17 Desember 2015 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor: 70/Kpts/KPU-KotaTangsel-015.436901/XII/2015 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun adalah hari Kamis,

tanggal 17 Desember 2015.

3. Bahwa, oleh karena Penetapan Dan Pengesahan Jumlah Dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015 di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor: 70/Kpts/KPU-KotaTangsel-015.436901/XII/2015 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015, adalah hari Kamis, tanggal 17 Desember 2015 pukul 17.23 WIB, maka hitungan 3 X 24 Jam adalah sejak hari Kamis, tanggal 17 Desember 2015 pukul 17.23 WIB, dan akan berakhir sampai dengan hari Minggu, tanggal 20 Desember 2015, pukul 17.23 WIB.
4. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015 berupa Permohonan Keberatan dan Pembatalan Terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015 di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang bertanggal 20 Desember 2015, di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Minggu, tanggal 20 Desember 2015, pukul 15.57 WIB. dengan demikian permohonan Pemohon yang diajukan masih dalam tenggang waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam, sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Bukti P-5).

IV. POKOK PERMOHONAN

A. KETENTUAN PENGAJUAN PERMOHONAN (JUMLAH PENDUDUK DAN PROSENTASE)

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Juncto pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah

Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Pemohon mengajukan Pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015, yang ketentuannya sebagaimana diatur undang-undang sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 158 ayat (2) untuk calon pemilihan Calon Bupati/Wakil Bupati dan Calon Walikota/Wakil Walikota

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan
1.	Kurang atau sama dengan 250.000	2 %
2.	Lebih besar dari 250.000 – 500.000	1,5 %
3.	Lebih besar dari 500.000 – 1.000.000	1 %
4.	Lebih besar dari 1.000.000	0,5 %

2. Bahwa Pemohon sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015 dengan jumlah penduduk menurut data BPS terakhir tahun 2014 berjumlah 1.492.999 jiwa (Sumber: <http://tangselkota.bps.go.id/>). Perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Karena jumlah Penduduk Kota Tangerang Selatan lebih dari satu juta jiwa, menurut Pemohon paling banyak sebesar 0,5 %.

3. Bahwa berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor: 70/Kpts/KPU-KotaTangsel-015.436901/XII/2015 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015, adalah sebagai berikut :

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015	Jumlah Suara	Prosentase (%)
1	Sdr. Dr. IKHSAN MODJO dan Sdri. LI CLAUDIA CHANDRA	42.074	8,21
2	Sdr. Drs. H. ARSID M.Sidan Sdri. dr. ELVIER ARIADIANNIE SOEDARTO PUTRI, MARS	164.732	32,16
3	Sdr. HJ. AIRIN RACHMI DIANY, SH, MH dan BENYAMIN DAVNIE	305.322	59,61
	JUMLAH	512.128	100

4. Bahwa dengan demikian Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 2) memperoleh sebanyak 164.732 suara atau 32,16 %, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pasangan Calon Nomor urut 3) memperoleh sebanyak 305.322 suara atau 59,61 % Sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak terdapat selisih sejumlah 140.590 suara atau 46,05 %.
5. Bahwa memang besaran prosentasi selisih perolehan suara Pemohon dengan perolehan calon dengan suara terbanyak sebagaimana tersebut diatas tidak memenuhi batasan maksimum prosentase selisih suara Pemohon dengan Pasangan calon peraih suara terbanyak, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 158 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Juncto pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi

Nomor 5 Tahun Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

6. Bahwa meskipun demikian menurut hemat pemohon hasil perhitungan suara yang dilakukan Termohon tidaklah hasil pemilukada yang tegak lurus dengan semangat Nilai-nilai Demokrasi karena hasil perhitungan suara tersebut diperoleh melalui serangkaian tindakan manipulatif, sarat pelanggaran dan penuh kecurangan, Pemohon telah pula mencari keadilan dari berbagai saluran hukum untuk menemukan keadilan yang hakiki, akan tetapi instrumen penegakan hukum lainnya ternyata tidak selamanya sejalan dan linier dengan nilai-nilai demokrasi yang berkeadilan, Mahkamah Konstitusi sudah seharusnya tidak dapat membiarkan hal ini terjadi, untuk itu Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk dapat menerima pengajuan Permohonan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan tahun 2015, dengan pertimbangan dan alasan hukum sebagai berikut :
7. Bahwa Tugas pengadilan dalam memutus suatu perkara tidak hanya menerapkan aturan hukum positif, tetapi lebih dari itu, yaitu untuk menegakkan keadilan dan memberi solusi atas permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu dalam praktik peradilan di MK banyak muncul hal-hal baru karena adanya kebutuhan hukum untuk dapat memberikan solusi hukum. Hal-hal baru semacam ini tentu pada awalnya menimbulkan pro dan kontra, apalagi di kalangan akademisi, namun biasanya pro dan kontra itu lebih pada belum dipahaminya latar belakang pemikiran dan argumentasi yang mendasari terobosan hukum itu sendiri. Hal ini sebagaimana disampaikan Prof Mahmud MD, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi dalam sambutan pengantar buku Hukum Acara Mahkamah Konstitusi;
8. Bahwa Prof. Satjipto Raharjo mengatakan bahwa keadilan itu tidak hanya ada dalam pasal pasal UU, tetapi harus lebih banyak dicari di dalam denyut denyut kehidupan masyarakat. Tetapi bagi MK, keadilan substantif tak boleh secara hitam-putih diartikan sebagai keharusan membuat vonis yang selalu

keluar dari UU. Keadilan substantif harus dicari sendiri dengan menggali rasa keadilan dalam masyarakat, tetapi sekaligus bisa menerapkan ketentuan UU selama ketentuan di dalam UU dirasa sudah adil. Dengan demikian, memahami vonis MK harus dilihat dari latar belakang kasus dan pertimbangannya untuk setiap kasus. (Koran Sindo, 30 Agustus 2014, Moch Mahfud MD);

9. Bahwa meskipun perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak terdapat selisih sebesar 140.590 suara atau 46,05 %, akan tetapi perolehan suara Pasangan Calon peraih suara terbanyak (Pasanagan Calon No. 3) diperoleh melalui serangkaian tindakan pelanggaran-pelanggaran serius yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif, yang merusak sendi-sendi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan yang seharusnya dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 dan UU No. 8 tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang mempengaruhi hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan tahun 2015;
10. Bahwa oleh karena hasil perolehan suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan tahun 2015 diperoleh dari pelanggaran baik formil maupun materil atas ketentuan Pemilukada, maka Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman (judicial power) tidak boleh berdiam diri menyaksikan pelanggaran hukum yang merusak sendi-sendi demokrasi dan tidak memberikan tertib hukum dan pendidikan politik yang sehat kepada masyarakat, hal ini sebagaimana dipertimbangkan juga dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PHPU.D-VIII/2010 dalam sengketa perselisihan Pemilukada Kabupaten Sintang;
11. Bahwa selain itu, Mahkamah dalam putusannya nomor 28/PHPU.DVIII/2010 dalam sengketa perselisihan Pemilukada Kabupaten Gresik juga mempertimbangkan MK dalam menegakkan prinsip kehidupan bernegara berdasarkan UUD tidak boleh membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan

prosedural (procedural justice) semata-mata, melainkan juga harus menegakkan keadilan substantial (substantive justice);

12. Bahwa seiring dengan pendapat tersebut diatas, pada praktiknya Mahkamah pernah memutus beberapa perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Umum Daerah, yang selisih suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Peraih Suara Terbanyak melebihi prosentase angka 0,5 %, bahkan melebihi 2 %;
13. Bahwa Putusan MK RI Nomor 12/PHPU.D-VIII/2010, dalam Pemilukada Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010: Selisih suara dalam objek sengketa antara Pemohon dengan Pasangan Calon Peraih Suara Terbanyak sebesar 8,29% (delapan koma dua puluh sembilan persen). Meskipun demikian, Amar Putusan menyatakan : Dalam Pokok Perkara, Mengabulkan Permohonan Pemohon;
14. Bahwa Putusan MK RI Nomor 79/PHPU.D-XI/2013, dalam Pemilukada Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013: Selisih suara dalam objek sengketa antara Pemohon dengan Pasangan Calon Peraih Suara Terbanyak sebesar 3,91% (tiga koma sembilan puluh satu persen). Meskipun demikian, Amar Putusan: dalam pokok perkara, Mengabulkan Permohonan Pemohon.
15. Bahwa Putusan MK RI Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, dalam Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2008. Selisih suara dalam objek sengketa antara Pemohon dengan Pasangan Calon Peraih Suara Terbanyak sebesar 3,30% (tiga koma tiga puluh persen). Meskipun demikian, Amar Putusan: Dalam Pokok Perkara, Mengabulkan Permohonan Pemohon.
16. Bahwa menurut hemat Pemohon, Pengajuan Perselisihan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan persoalannya tidak sebatas apakah batas ambang maksimal selisih perolehan suara Pemohon dengan Pasangan Calon Peraih suara terbanyak telah sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (158 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2015), tetapi Mahkamah Konstitusi perlu memeriksa aspek Materiil dari Objek Materi Permohonan dalam Pokok Perkara agar terpenuhi unsur keadilan yang

substansial.

17. Bahwa jika terdapat satu pelanggaran pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan tahun 2015 yang bersifat Terstruktur, Sistemis dan Masif yang pelanggaran tersebut berkorelasi signifikan atas perolehan suara Pemohon dan suara Pasangan Calon peraih suara terbanyak, maka hal demikian hemat Pemohon perlu kiranya untuk dipertimbangkan lebih lanjut.
18. Bahwa pengenyampingan ketentuan batas ambang maksimum selisih perolehan suara demi memenuhi unsur keadilan substantif, sebagaimana diatur dalam pasal 158 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Juncto pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, tidak berarti otomatis mengabulkan Permohonan Pemohon. Tetapi dalam hal ini, maknanya adalah Mahkamah Konstitusi kiranya dapat membuka diri untuk memeriksa perkara lebih lanjut demi pemenuhan tujuan keadilan substantif, khususnya untuk memeriksa dan mengadili berbagai pelanggaran pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang tahun 2015 yang dilakukan oleh Termohon maupun pihak terkait.
19. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Negara Pengawal Konstitusi dan penegak demokrasi, maka peran Mahkamah dalam hal adanya sengketa Pemilukada adalah dalam rangka menegakkan negara hukum yang demokratis, menjamin dihormatinya konstitusi, serta menjamin terlaksananya Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
20. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai garda utama penjaga kemurnian Konstitusi dalam menegakkan demokrasi sudah semestinya keluar dari keterpasungan dari pembatasan yang mengkebiri keadilan substansial, sebab jika Mahkamah Konstitusi terperangkap lebih jauh dengan

pembatasan kewenangannya akan membuka potensi lahirnya perompak Demokrasi oleh para sindikat penghancur Demokrasi dengan dalil pembatasan mencari keadilan tersebut telah tertutup, meskipun hasil suara pemilukada diperoleh melalui pelanggaran dan kecurangan.

21. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah mempunyai sejarah yang panjang dalam dalam menegakkan demokrasi dan telah melahirkan terobosan hukum yang progresif, kita masih mengingat bagaimana mulanya kewenangan mahkamah konstitusi hanya menguji perselisihan hasil pemilihan umum sebagaimana yang diatur dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang mana dalam penekanannya objek pengujian pada Mahkamah Konstitusi adalah tentang kesalahan hasil perhitungan angka-angka yang menggiring Mahkamah Konstitusi sebatas Mahkamah Kalkulator. Akan tetapi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi telah memecah kebuntuan itu demi keadilan substantif, Mahkamah Konstitusi kemudian membuka diri dengan menguji proses pemilukada sepanjang mempengaruhi perolehan suara signifikan.

22. Bahwa Mahkamah Konstitusi saat ini kembali dihadapkan dengan aturan yang mengkebiri kehadirannya sebagai pengawal konstitusi dalam menegakkan Demokrasi, sebagaimana dalam ketentuan pasal 158 UU Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, hal mana dalam penerapannya Pemilukada serentak tanggal 9 Desember 2015 adalah Pemilu Pertama sekaligus menjadi sejarah konsistensi Mahkamah konstitusi sebagai Pengawal Konstitusi dalam menegakkan Demokrasi, apakah Mahkamah Konstitusi mengalami kemunduran paradigma dengan menutup diri dan terpaku pada pembatasan formil, dan ataukah Mahkamah Konstitusi akan tetap teguh pada pendirian sebagai garda pengawal Konstitusi dalam menegakkan demokrasi dengan meletakkan segala-galanya diatas kemurnian jiwa Konstitusi, sebagaimana diharapkan publik.

23. Bahwa untuk memperkuat dalil pemohon sebagaimana tersebut diatas, dan sebelum Pemohon menguraikan Kesalahan dan Pelanggaran Hasil Perhitungan Suara menurut Pemohon yang dilakukan oleh Termohon, demi keadilan yang hakiki dan kewibawaan demokrasi, mohon kiranya dengan kerendahan hati Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, menguji dan mempertimbangkan Proses hasil perhitungan suara yang didalamnya terdapat Pelanggaran dan Kecurangan yang dilakukan oleh Termohon bersama-sama dengan Pasangan Nomor Urut 3 (Petahana) secara terstruktur, sistematis dan massif yang mengakibatkan kerugian signifikan atas perolehan suara pemohon dan penambahan perolehan suara Pasangan Nomor Urut 3 (Petahana) secara manipulatif.

B. KESALAHAN DAN PELANGGARAN HASIL PERHITUNGAN SUARA

1. Bahwa Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menegaskan bahwa; "Gubernur, Bupati, Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis". Merujuk pada ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, maka dengan sendirinya Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan harus dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, Umum, bebas, Rahasia, Jujur dan Adil. Dengan demikian, jelaslah bahwa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota secara umum khususnya pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan harus bebas dari rasa takut, tekanan, ancaman atau intimidasi dari pihak manapun.
2. Bahwa pelaksanaan "Asas Demokrasi" atau "Asas Kedaulatan Rakyat" harus didasarkan asas demokrasi atau Asas Negara Hukum sebagaimana yang ditegaskan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, yang merupakan pengakuan, jaminan, perlindungan hukum dan kepastian hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar dan peraturan perundang-undangan bagi setiap pemilih pada umumnya dan setiap pasangan calon yang menjadi peserta

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota termasuk dalam hal ini pasangan calon peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015 pada khususnya, maka Termohon dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, wajib menjamin bahwa pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tersebut berjalan dan terlaksana berdasarkan prinsip demokrasi dan nomokrasi. Oleh karena itu sebagai konsekuensinya, maka setiap keputusan Pejabat Tata Usaha Negara di bidang Pemilu dalam hal KPU selaku penyelenggara pemilu yang tidak demokratis atau bertentangan dengan asas-asas Pemilu, dan apalagi melawan hukum serta mencederai nilai-nilai dasar konstitusi maupun demokrasi, "dapat dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi", termasuk keputusan-keputusan Termohon sebagaimana menjadi obyek permohonan aquo;

3. Bahwa untuk memastikan pelaksanaan Pemilu yang berwibawa dan bermartabat, Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Umum, terikat pada asas Penyelenggara Pemilu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, disebutkan bahwa : Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
4. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan/atau Walikota, disebutkan bahwa : "(1) Pemilihan dilaksanakan secara Efektif dan Efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. (2) dalam menyelenggarakan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara pemilihan berpedoman pada asas : a. Mandiri, b. Jujur, c. Adil, d. Kepastian hukum, e. Tertib, f. Kepentingan umum, g. Keterbukaan, h. Proporsionalitas, i. Profesionalitas, j. Akuntabilitas, k. Efisiensi, l. Efektifitas, dan m. Aksesibilitas".
5. Bahwa serangkaian tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon

dan pasangan Calon No. 3, sangat bertentangan dengan asas dan pedoman pemilihan, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Bahwa terkait dengan hal tersebut, dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan perannya dalam kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilu hanya bertugas menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang mencederai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemiluada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai "Juru Hitung" dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemiluada tersebut;
7. Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemiluada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemiluada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan massif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat

perolehan suara yang signifikan dalam pemilu atau pemilukada (Vide Putusan Mahkamah Dalam Perkara Nomor 41/PHPU.D VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008, Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 08 Januari 2009, Nomor 82/PHPU.D-IX/2011 bertanggal 22 Agustus 2011);


8. Bahwa pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon, diawali dengan adanya sejumlah pelanggaran yang serius yang bersifat massif, terstruktur, dan sistematis yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon secara signifikan dikarenakan Proses Pemilukada tidak dilaksanakan sesuai azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang diamanatkan oleh UUD 1945 dan UU No. 8 tahun 2015 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sehingga pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon tidak mencerminkan hasil Pemilukada yang berkeadilan; Hal mana mengingatkan kepada kita atas kata-kata bijak dari Mantan Hakim yakni Oliver Wendell Holmes, Jr. yang menyatakan sebagai berikut :
“*Justice is not only a result. It is process. One unjust result does not unjust system make*” ;“Keadilan bukan hanya hasil akhir. Keadilan akhir merupakan hasil dari proses awal. Jika dari permulaan dikesampingkan proses yang semestinya, hasil akhirnya adalah bukan keadilan”.
9. Bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kota Dalam Pemilihan Walikota dan wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015 Nomor: 71/BA/XII/2015 bertanggal 17 Desember 2015 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor: 70/Kpts/KPU-KotaTangsel-015.436901/XII/2015 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015. Adapun rincian dalil-dalil permohonan keberatan Pemohon adalah sebagai berikut:

C. PELANGGARAN TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASSIF

1. Bahwa pokok permohonan dalam Permohonan Keberatan dan Pembatalan Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kota Dalam Pemilihan Walikota dan wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015 ini adalah berupa pelanggaran terhadap proses dalam Pemilu atau Pemilukada yang pada akhirnya berpengaruh terhadap hasil Pemilu secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Nomor 79/PHPU.D-XI/2013 bertanggal 11 Juli 2013, pada Sengketa PHPU Provinsi Sumatera Selatan, dimana disebutkan bahwa "...Kedua, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti money politics, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah." (vide ; Putusan Mahkamah Nomor 79/PHPU.D-XI/2013 bertanggal 11 Juli 2013, halaman 151-152)
2. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 24 Juni 2010, pada pokoknya Mahkamah menegaskan bahwa pelibatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam pemenangan Pasangan Calon merupakan tindakan yang mencederai prinsip kemandirian penyelenggara Pemilu dan ketidaknetralan jajaran Birokrasi. Padahal jajaran Birokrasi menurut peraturan perundang-undangan diharuskan bersikap netral. Bentuk-bentuk pengarahannya yang dilakukan oleh pejabat birokrasi baik secara tersurat maupun tersirat untuk mendukung salah satu Pasangan Calon, merupakan upaya sengaja untuk memengaruhi pilihan pemilih yang merupakan pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif yang mencederai nilai-nilai atau asas Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 (vide Putusan Mahkamah Nomor 28/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 24 Juni 2010, halaman 123 - 125);

3. Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015, telah terjadi berbagai pelanggaran dan kecurangan oleh Termohon atau setidaknya Termohon melakukan pembiaran terjadinya pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terstruktur, sistematis, dan massif;

D. JENIS DAN BENTUK PELANGGARAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2015



4. Bahwa pada pokoknya pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon No. 3, baik dilakukan secara aktif maupun secara pasif (pemberian) selama proses pemilihan, secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, baik sebelum pelaksanaan pemilihan (pemungutan suara) maupun pada saat pelaksanaan pemilihan (pemungutan suara), telah

memberikan akibat yang signifikan terhadap perolehan suara Pemohon, yaitu:

<p><i>Pertama</i></p>	<p>: Pelanggaran Termohon atas ketentuan pasal 5 huf F dan G, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan/atau Walikota, dimana Termohon, <i>Melanggar ketentuan dalam mengelola Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) dan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih, bentuknya berupa tidak melaksanakan Proses Pemutakhiran Data tahap ke-II dari Data Daftar Pemilih Sementara (DPS) menjadi Data Pemilih Tetap (DPT).</i></p>
<p><i>Kedua</i></p>	<p>: PelanggaranPaslon No. 3 (Petahana) atas ketentuan Pasal 70, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, <i>berupa larangan Calon melibatkan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan, berupa: Tindakan Calon Nomor Urut 3 melalui Pejabat pemerintah kota Tangerang Selatan mengumpulkan dan mobilisasi Rt/Rw se-Kota Tangerang Selatan menggunakan APBD Kota Tangerang Selatan sebagai konsolidasi terselubung untuk memenangkan Pasangan Calon No. Urut 3 (Petahana).</i></p>
<p><i>Ketiga</i></p>	<p>: PelanggaranPaslon No. 3 (Petahana) atas ketentuan Pasal 71, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, <i>berupa larangan (1) Pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa Kampanye. (2) Petahana dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam)</i></p>

	<p><i>bulan sebelum masa jabatannya berakhir. (3) Petahana dilarang menggunakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah untuk kegiatan Pemilihan 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir, berupa :</i></p> <p>Ketidaknetralan PNS/ASN Pemerintah Kota Tangerang Selatan dengan melakukan pengerahan masyarakat untuk memenangkan Pasangan No. Urut 3 (Petahana).</p> <p>PNS/ASN/Pejabat Pemerintah Kota Tangerang Selatan Mengumpulkan Dan Mobilisasi Rt/Rw Se-Kota Tangerang Selatan Menggunakan APBD Kota Tangerang Selatan Sebagai Konsolidasi Terselubung Untuk Memenangkan Pasangan Calon No. Urut 3 (Petahana).</p> <p>Pasangan Calon Nomor urut 3 (Petahana) yang Maju Sebagai Calon Kepala Daerah Tangerang Selatan Tahun 2015 Melaksanakan Kegiatan Pemerintah Selama Masa 6 (Enam) Bulan Berakhirnya Masa Jabatan Yang Mengakibatkan Kerugian Bagi Pemohon.</p> <p>Mobilisasi masyarakat yang dilakukan oleh Lurah pendukung pasangan calon no. 3 (Petahana) untuk memenangkan pasangan nomor 3 (Petahana) dan memberikan hadiah dan penghargaan kepada penyelenggara Pemilihan di tingkat PPS, atas keberhasilan memenangkan pasangan nomor urut 3 (Petahana).</p>
<p><i>Keempat</i></p>	<p><i>:</i> Pelanggaran Pasal No. 3 (Petahana) atasketentuan Pasal 73, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, <i>berupa larangan Calon dan/atau tim Kampanyemenjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih. Berupa:</i></p> <p><i>Money Politic/Politik Uang Yang Secara Massif Yang Dilakukan Oleh Tim Sukses/Tim Pendukung Dari Nomor Urut 3 (Petahana) Yang Dilakukan Oleh Bapak Abdul Rosyid (Ketua Fraksi Golkar) selaku Bagian dari Timses Pasangan</i></p>

		Calon No. Urut 3 (Petahana).
<i>Kelima</i>	:	Pelanggaran terhadap Putusan Panwaskada Kota Tangerang Selatan No: 01/Sengketa/Pilkada/ XI/2015, tanggal 27 November 2015, tentang Penggunaan Simbol Warna Pasangan Calon, berupa <i>Kecurangan Yang Dilakukan Pasangan Calon Nomor 3 (Petahana) Dengan Menabrak Putusan Panwaskada Kota Tangerang Selatan Terkait Dengan Sengketa Warna Identik Bagi Pasangan NO. 3 (Petahana) yang mengakibatkan kerugian bagi pemohon.</i>
<i>keenam</i>	:	Pelanggaran Paslon No. 3 (Petahana) atasketentuan Pasal 2, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, <i>berupa pengabaian asas pemilihan dimana Pemilihan seharusnya dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dengan terjadinya pemilihan (pencoblosan) oleh Pemilih lebih dari dua kali.</i>
<i>Ketujuh</i>	:	Pelanggaran terhadap pasal 17, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015, tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dimana Penyiapan Tempat Pemungutan Suara (TPS) harus dibuat oleh KPPS ditempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh Penyandang disabilitas, dan menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas dan rahasia, <i>berupa penyiapan TPS di depan Rumah RT dan RW yang mengakibatkan Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih secara bebas.</i>
<i>kedelapan</i>	:	<i>Pelanggaran berupa adanya Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan</i>

Kesembilan	: Pelanggaran terhadap pasal 69, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, berupa <i>penggunaan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk kegiatan kampanye Pasangan Calon No. 3 (Petahana), berupa :</i> <i>Penggunaan APBDP tahun 2015 untuk mempengaruhi Penyelenggara Pemilihan dan Organisasi Massa, serta Basis Pemilih melalui Pengguliran Dana bantuan Sosial dan Hibah.</i> <i>Penggunaan Fasilitas Pemerintah Daerah berupa Kendaraan Dinas untuk kepentingan Kampanye Paslon No. 3.</i>
------------	--

E. Uraian Peristiwa Pelanggaran Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015

1. Termohon tidak melaksanakan Proses Pemutakhiran Data tahap ke-II dari Data Daftar Pemilih Sementara (DPS) menjadi Data Pemilih Tetap (DPT);
 - a. Bahwa Termohon tidak melaksanakan Proses Pemutakhiran Data tahap ke-II dari Data Daftar Pemilih Sementara (DPS) menjadi Data Pemilih Tetap (DPT) sebagaimana yang diatur dalam PKPU No. 2 tahun 2015 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilu Gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, dimana pada lampiran Termohon sebagai penyelenggara berkewajiban menjalankan tahapan proses yang di perintahkan peraturan perundang-undangan, dengan alasan sebagai berikut :
 - b. Bahwa Pemohon telah menyampaikan keberatan kepada Termohon atas Data Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) yang disinkronisasi dengan Daftar Pemilih Terakhir pada tanggal 11 Juni 2015 untuk selanjutnya dimutakhirkan sebagai Daftar Pemilih

Sementara (DPS) untuk tahap I (Pertama) sebagaimana PKPU No. 2 tahun 2015 menegaskan dalam Lampiran Kegiatan pada Tahapan Persiapan point 6 mengenai sinkronisasi, dimana Pokok keberatan Pemohon adalah adanya temuan Data Bermasalah berupa Nomor NKK Daftar Pemilih tidak jelas (kosong), masih tercantumnya nama-nama pemilih yang telah meninggal dunia, dan adanya nama anggota TNI/POLRI, yang oleh Pemohon telah menghitung jumlahnya sebesar 140.000 data pemilih bermasalah untuk diperbaiki pada Daftar Pemilih Sementara (DPS).

- c. Bahwa Termohon tidak menyelesaikan keberatan Pemohon atas temuan 140.000 data bermasalah sebagaimana tersebut diatas, dibuktikan dengan penetapan Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS) masih menyisakan sejumlah 91.915 data bermasalah dengan model permasalahan yang sama yaitu ; Nomor NKK Daftar Pemilih tidak jelas (kosong), masih tercantumnya nama-nama pemilih yang telah meninggal dunia, dan adanya nama anggota TNI/POLRI.(Bukti P-6)
- d. Bahwa dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang masih terdapat data pemilih bermasalah tersebut, sebelum ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh Termohon harus melalui tahapan perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) melalui Pengumuman dan tanggapan Masyarakat terhadap Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang menurut hukum harus dilaksanakan Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih Tahap II (DUA) pada tanggal 20 September 2015 sebagaimana ditegaskan dalam PKPU No. 2 tahun 2015 pada Kegiatan Tahap Persiapan Point 7 huruf b angka 9 tentang Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS). (Bukti P-7)
- e. Bahwa pada Faktanya Termohon tidak melakukan Tahapan Perbaikan Tahap II (dua) yakni Perbaikan Data Pemilih dari Daftar Pemilih Sementara (DPS) menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang oleh Pemohon masih menemukan sisa Data Bermasalah sebesar 91.915 dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), dan oleh karena itu Tindakan

Termohon tersebut telah melanggar ketentuan PKPU No. 2 tahun 2015 pada Kegiatan Tahap Persiapan Point 7 huruf b angka 9 tentang Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS), hal tersebut tidak luput juga disampaikan oleh saksi Mandat Pemohon dalam Catatan Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 (Form Model DB2-KWK); (Bukti P-8)

- f. Bahwa dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditetapkan Termohon sejumlah 914.312 yang didalamnya terdapat 91.915 data bermasalah tersebut dijadikan sebagai rujukan jumlah banyaknya pencetakan kertas suara dan undangan/himbauan pemilih (Model Form C-6)
- g. Bahwa kesengajaan Termohon untuk tidak melaksanakan perintah PKPU No. 2 tahun 2015 pada Kegiatan Tahap Persiapan Point 7 huruf b angka 9 perihal Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang menyisakan daftar pemilih bermasalah sebesar 91.915 daftar pemilih merupakan Gerbang Masuk (Awalan Permufakatan terselubung antara Termohon dengan Paslon No. 3/ Petahana) untuk mempermudah celah tindakan kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon No. 3 (Petahana). Dan pada berikutnya Pemohon telah pula melaporkan Tindakan Termohon yang tidak menyelesaikan Daftar Pemilih bermasalah 91.915 tersebut kepada Panwaslu akan tetapi secara bersamaan selain laporan ini ada 27 jenis laporan Pemohon kepada Panwaslu Kota Tangerang Selatan sampai pemilihan tanggal 9 Desember 2015 dilakukan tidak diputuskan (mengambang sampai sekarang) dan kemudian Pemohon berkeberatan atas kinerja Panwaslu Kota Tangerang Selatan akhirnya Pemohon mengadukan pada Bawaslu RI yang pada saat ini menyampaikan pada Pemohon terhadap Data bermasalah tersebut harus dilakukan Investigasi mendalam terkait laporan tersebut, hal tersebut tidak luput juga disampaikan oleh saksi Mandat Pemohon dalam Catatan Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kota dalam Pemilihan

Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 (Form Model DB2-KWK);
(Bukti P-9)

- h. Bahwa Pemohon telah mempertanyakan kepada Termohon Jumlah daftar Data Pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tambahan-2 (DPTb-2) sejumlah 14.818 pemilih dengan cara menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lainnya, berdasarkan Data Daftar hadir yang menggunakan hak pilih (Form Model C-7) beserta lampiran Kartu Tanda Penduduk (KTP)/identitas lainnya pada Rapat Umum Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kota Tangerang Selatan oleh saksi mandat Pemohon, akan tetapi Termohon bertahan tidak berani membuka Daftar hadir yang menggunakan hak pilih (Form Model C-7) beserta lampiran Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang digunakan Pemilih tersebut, dan selanjutnya atas Tindakan termohon yang tidak bersedia menunjukkan jumlah daftar hadir pengguna yang menggunakan hak pilih (Form Model C-7) khususnya untuk jumlah Daftar Data Pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tambahan-2 (DPTb-2) oleh saksi Mandat Pemohon telah menguraikan dalam Catatan Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 (Form Model DB2-KWK); (Bukti P-10)
- i. Bahwa model kecurangan lainnya lagi-lagi berasal dari ketidakpastian DPT yang bermasalah tersebut dilakukan oleh pasangan calon No. 3/Petahana diikuti dengan Perbuatan Pelanggaran dari Termohon berupa pembiaran dalam kegiatan mobilisasi pemilih dengan menggunakan Undangan/Himbauan Pemilih (Form Model C-6) pada Basis Pemilih pasangan calon nomor urut 3/Petahana;
- j. Bahwa model pelanggaran Termohon yang telah memperlancar tindakan kecurangan pasangan calon No. 3/Petahana dengan menggunakan Undangan/Himbauan Pemilih (Form Model C-6) pada saat pencoblosan tanggal 9 Desember 2015 tersebut diatas telah melanggar ketentuan pasal 16 PKPU Nomor 10 tahun 2015 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang menyebutkan : “Dalam hal sampai dengan 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara terdapat formulir Model C6-KWK yang belum atau tidak diserahkan kepada Pemilih, Ketua KPPS Wajib Mengembalikan formulir Model C6-KWK kepada PPS”.

- k. Faktanya sisa Undangan/Himbauan Pemilih (Form Model C-6) pada hari H Pemungutan dan Perhitungan suara tanggal 9 Desember belum dikembalikan KPPS kepada PPS yang disaksikan oleh para saksi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan.
- l. Bahwa untuk mengelabui Pemohon atas Perbuatan persekongkolan Termohon dan Pasangan No. Urut 3/Petahana dalam mobilisasi pemilih basis pendukung pasangan calon No.3/Petahana dapat berjalan mulus dengan menggunakan Undangan/Himbauan Pemilih (Form Model C-6) pada daftar pemilih bermasalah 91.915 yang ada di DPT tersebut baik berupa pencoblosan lebih dari satu kali, atau pemilih siluman, selanjutnya Termohon tidak bersedia menunjukkan Daftar Pemilih yang menggunakan Hak Pilih (Form Model C-7) untuk di cocokkan dengan sisa undangan/hibawaun memilih (Form Model C-6) pada saksi mandat Pemohon dalam Sidang Umum Rekapitulasi Perhitungan Hasil Perhitungan Suara di tingkat Kota Tangerang Selatan, yang selanjutnya telah diuraikan dalam catatan kejadian khusus. (Vide; Bukti P-10)
- m. Bahwa untuk menutupi celah kecurangan Pasangan No. 3/Petahana dengan menggunakan Undangan/Himbauan Pemilih (Form Model C-6) tersebut, Termohon terlambat atau tidak mendistribusikan Undangan/Himbauan Pemilih (Form Model C-6) pada basis pendukung Pemohon di Komplek-komplek Perumahan Perkotaan/Pemilih Cerdas/Pemilih apatis, sehingga angka Golput pada basis pendukung Pemohon adalah sangat tinggi, hal mana perbuatan termohon tersebut telah mempengaruhi perolehan suara pemohon.
- n. Bahwa atas peristiwa tersebut terdapat dalam Daftar Hadir yang menggunakan Hak Pilih (Form Model C-7) siluman tidak berkesesuaian dengan Jumlah Sisa Undangan/Himbauan Pemilih (Model Form C-6)

sehingga melalui distribusi Form Model C-6 di gunakan untuk melakukan Mobilisasi Pemilih untuk memenangkan pasangan calon No. 3 (Petahana).

- o. Bahwa atas pelanggaran yang dilakukan Termohon tersebut diatas, Pemohon kehilangan potensi perolehan suara signifikan, sebesar 91.915, dimana 91.915 pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) tersebut adalah Basis Pemilih di perkotaan/perumahan/cerdas/Apatis yang sangat beririsan dengan basis Pemilih Pemohon.
- p. Bahwa pelanggaran Termohon tersebut berakibat tidak diakomodirnya DPT yang berpotensi memilih Pemohon, berupa para pemilih di area perkotaan/perumahan/cerdas/Apatis yang merupakan basis pemilih Pemohon.

2. Ketidaknetralan PNS/ASN Pemerintah Kota Tangerang Selatan dengan melakukan pengerahan masyarakat untuk memenangkan Pasangan No. Urut 3 (Petahana).

- a. Bahwa pada tanggal 9 September 2015 bertempat dikantor kelurahan Pondok Karya dengan mengundang RT dan RW serta para tokoh masyarakat dilaksanakan konsolidasi untuk pemenangan pasangan calon nomor 3 (Petahana) dengan membagi-bagikan Buku yang berjudul "Menata Tangsel, Sudah, Sedang dan akan dilaksanakan" yang pada intinya mengandung kampanye kepemimpinan Pasangan Calon No. 3/Petahana (Bukti P-11), (Bukti P-12), (Bukti P-13).
- b. Bahwapada hari minggu tanggal 29 November 2015 bertepatan dengan pelaksanaan kampanye terbuka paslon nomor urut 3, ditemukan banyaknya kehadiran PNS/ASN yang dalam hal ini adalah Satpol PP Kota Tangerang Selatan dengan menggunakan atribut Resmi PNS/ASN dalam acara tersebut. (Bukti P-14), (Bukti P-15), (Bukti P-16).
- c. Bahwa kehadiran Satpol PP tersebut tidak wajar, dan tidak ditemui selain pada saat pelaksanaan kampanye terbuka paslon nomor urut 3, sementara hal ini tidak terjadi pada saat kampane pasangan nomor urut 1 atau pada saat kampanye Pemohon.

- d. Bahwa masih dalam hari yang sama tanggal 29 Desember 2015 bertepatan dengan Kampanye terbuka pasangan Nomor Urut 3 (Petahana) secara jelas tertangkap PNS/ASN yang bernama Iyus (Staf Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan) terlibat aktif berkampanye dengan memakai kaus atribut Pasangan Nomor Urut 3 (Petahana). (Bukti P-17), (Bukti P-18), (Bukti P-19).
 - e. Bahwa PNS/ASN dalam kampanye paslon nomor urut 3 melakukan kampanye massif dalam kegiatan gerak jalan HUT Tangsel yang Ke-7 di Kecamatan Pamulang (Bukti P-20), (Bukti P-21), (Bukti P-22).
 - f. Bahwa sesuai ketentuan pasal 70 ayat 1 (b), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, disebutkan bahwa; "Dalam Kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan: aparatur sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia".
 - g. Bahwa tindakan paslon nomor urut 3 yang dalam hal ini pejabat petahana yang melakukan kampanye ditemukan banyaknya kehadiran PNS/ASN yang dalam hal ini diantaranya juga para Kepala Sekolah di Tangerang Selatan terbukti secara nyata bahwa pasangan Nomor urut 3 telah melibatkan Aparatur Sipil Negara dalam kegiatan kampanyenya
3. Mobilisasi RT/RW se-Kota Tangerang Selatan menggunakan APBD kota tangerang selatan sebagai konsolidasi terselubung untuk memenangkan Pasangan No. Urut 3 (Petahana).
 - a. Bahwa pada tanggal 29-30 November 2015, bertempat di Hotel Griya Astuti, griya Bogor, Kesbangpolinmas Kota Tangerang Selatan mengumpulkan seluruh Ketua RT dan Ketua RW seluruh Kota Tangerang Selatan untuk mengikuti kegiatan peningkatan kewaspadaan bahaya paham radikalisme dan tindak kekerasan bagi RT/RW Se-Kota Tangerang Selatan pada Kegiatan Peningkatan toleransi dan kerukunan

dalam kehidupan beragama pada badan kesbangpolinmas tahun anggaran 2015, sebagaimana undangan yang diberikan Kesbangpolinmas, tertanggal 20 Nopember 2015 (Bukti P-22),

- b. Bahwa pertemuan di Bogor yang dilakukan oleh Kesbangpolinmas sehari setelah jadwal kampanye Pasangan No. Urut 3/Petahana pada tanggal 28 Nopember 2015 adalah kedok dan tipu muslihat, dimana pada intinya kegiatan tersebut adalah dalam rangka menggerakkan Struktur Pemerintahan sampai pada tingkat RT/RW dalam memenangkan pasangan calon nomor urut 3/Petahana, dengan a.asan hukum sebagai berikut :
- c. Dengan mencermati tema kegiatan adalah suatu yang ganjil : “Kewaspadaan bahaya paham radikalisme dan tindak kekerasan bagi RT/RWSe-Kota Tangerang Selatan pada Kegiatan Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama pada badan kesbangpolinmas tahun anggaran 2015” (Objek Kegiatan kekerasan bagi RT/RW).
- d. Bahwa dalam undangan terhadap RT/RW se-Kota tangerang selatan tersebut di persyaratkan mengisi Biodata tersebut dan membawa surat tugas dari Kelurahan Masing-masing.
- e. Bahwa menurut konfirmasi RT/RW yang mengikuti kegiatan tersebut telah dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali yang proses pemberangkatannya dilakukan pengisian biodata dan surat tugas dari Kelurahan RT/RW yang bersangkutan.
- f. Bahwa dalam surat undangan pertemuan Kesbangpolinmas di Bogor sebagaimana disebut mengundang RT/RW Se-Kota Tangerang Selatan, akan tetapi faktanya undangan tersebut oleh para lurah-lurah se-Kota Tangerang Selatan hanya mengundang dan/atau menugaskan RT/RW yang siap mendukung pemenangan Pasangan No. 3/Petahana, dengan kata lain bahwa yang diundang tidak semua RT/RW se-Kota Tangerang Selatan melainkan RT/RW pilihan saja yang dipastikan bersedia mendukung pasangan calon Nomor 3/Petahana.
- g. Bahwa banyak RT/RW di 7 (tujuh) kecamatan se-Kota Tangerang

Selatan yang tidak terkonfirmasi kesediannya mendukung pasangan No. Urut 3/Petahana oleh para lurah tidak diberi tahu/tidak diundang akan adanya pertemuan Pemerintah Kesbangpolinmas sebagaimana tersebut.

- h. Bahwa cukup jelas membuktikan pertemuan Kesbangpolinmas mengundang RT/RW adalah dalam rangka mengarahkan pemenangan pasangan Nomor urut 3/Petahana dengan target kemenangan lebih dari 100 suara per-setiap TPS RT/RW yang kondisikan.
 - i. Bahwa pertemuan tersebut diperkuat dengan bukti Foto euforia RT/RW yang diundang oleh Kesbangpolinmas di Bogor dalam menjalankan target pemenangan 100 suara lebih dari setiap TPS pada wilayah RT/RW yang terkonfirmasi pendukung pasangan calon urut 3/Petahana pada sesi foto bersama peserta yang mengikuti kegiatan tersebut sambil menunjukkan simbol nomor urut pasangan Nomor 3/(Petahana), dengan demikian pertemuan tersebut merupakan kegiatan kampanye terselubung. (Bukti P-23)
 - j. Bahwa pelanggaran tersebut telah dilaporkan kepada Panwas Kota Tangerang Selatan, hanya saja laporan Pemohon tidak mendapatkan jawaban dan keputusan dari Panwas Kota Tangerang Selatan. (Bukti P-24), (Bukti P-25).
 - k. Bahwa setelah pertemuan di Bogor selanjutnya RT/RW yang diundang di Bogor oleh Kesbangpolinmas, selanjutnya RT/RW yang hadir tersebut dikonsolidasikan oleh para Lurah-lurah se-Kota Tangerang Selatan untuk memastikan arahan dari Tim Sukses pasangan nomor 3/Petahana dalam sela-sela kegiatan pada pertemuan di Bogor bahwa sesuai target RT/RW harus memenangkan pasangan Calon Nomor. 3/Petahana paling sedikit kemenangan lebih dari 100 suara di masing-masing TPS RT/RW pendukung Calon Nomor 3/Petahana.
4. Penyiapan TPS di depan Rumah RT dan RW sebagai tindak lanjut konsolidasi dan mobilisasi RT dsn RW, yang mengakibatkan Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih secara bebas dan menguntungkan Pasangan Calon Nomor 3/Petahana.
- a. Bahwa datasebaran lokasi Tempat Pemungutan Suara di berbagai

wilayah lingkungan RT dan RW yang kesemua pengurus RT dan RW berafiliasi dengan Pasangan Calon No. 3.

- b. Bahwa sesuai tinjauan dilapangan pada saat Pemilihan di TPS-TPS pada lingkungan RT/RW yang terkondisikan, ditemukan fakta adanya arahan untuk memilih pasangan Calon No. 3, dengan bentuk arahan berupa kode jari, kode suara, dan ekspresi wajah yang dilakukan oleh pengurus RT dan RW yang mengarahkan pada pasangan calon No. 3, sehingga Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih secara bebas.
- c. Bahwa tindakan pengkondisian tersebut dilakukan RT/RW yang menjadi Timses Pasangan Calon Nomor Urut 3, di TPS-TPS tersebut di semua Wilayah di kecamatan Tangerang Selatan, sebagaimana dikuatkan dengan Pernyataan dari Asmanai HS Dkk di Kecamatan Ciputat Timur (Bukti P-25.1), Syaiful Imam Dkk di Kecamatan Serpong (Bukti P-25.2), Komarudin Dkk di kecamatan Pondok Aren (Bukti P-25.3), Syamsul Anwar di Kecamatan Setu (Bukti P-25.4), M. Fikri Dkk di Kecamatan Ciputat (Bukti P-25.5), Asep Daryana Dkk di Kecamatan Pamulang (Bukti P-25.6).
- d. Bahwa adapun data TPS-TPS yang dikondisikan sesuai sebaran kecamatan sebagaimana pernyataan diatas, adalah sebagaimana dikuatkan (Bukti P-25.8)
- e. Bahwa tindakan tersebut berpengaruh signifikan terhadap meningkatkan perolehan suara pasangan calon No. 3, dan tentu saja berpengaruh signifikan pada pengurangan perolehan suara Pemohon.
- f. Bahwa datasebaran lokasi Tempat Pemungutan Suara di depan rumah RT RW, perolehan suara Pasangan Calon No. 3 dan selisih suara Pasangan Calon No. 3 dengan suara Pemohon berkesesuaian rencana yang di bogor dengan kemenangan lebih dari 100 suara dimasing-masing TPS, dimana hal tersebut Pemohon dapat merinci sebagaimana berikut ini :

No.	Kecamatan	Jumlah TPS yang teridentifikasi	Selisih Suara antara	Keterangan

		kasi di Dekat Rumah RT/RW	Pemohon dengan Pasangan Calon No. 3	
1.	Ciputat	231	20.999	Kelurahan Cipayung ada 23 TPSKelurahan Ciputat ada 28 TPSKelurahan Sawah Baru ada 37 TPS Kelurahan Sawah Lama ada 45 TPS Kelurahan Jombang ada 26 TPS Kelurahan Serua ada 49 TPS Kelurahan Sarua Indah ada 23 TPS (Bukti P-26)
2.	Ciputat Timur	207	21.536	Kelurahan Pondok Ranji ada 36 TPS Kelurahan Rengas ada 30 TPSKelurahan Rempoa ada 34 TPSKelurahanCireundeu ada 33 TPSKelurahan Pisangan ada 42 TPS Kelurahan Cempaka Putih ada 32 TPS (Bukti P-27)
3.	Setu	95	11.440	Kelurahan Kranggan ada 11 TPS Kelurahan Kademangan ada 26 TPS Kelurahan Muncul ada 8 TPS Kelurahan Setu ada 16 TPS Kelurahan Babakan ada 14 TPS Kelurahan Bakti Jaya ada 20 TPS (Bukti P-28)
				Kelurahan Pondok Kacang Timur

4.	Pondok Aren	369	38.021	<p>ada 38 TPS</p> <p>Kelurahan Pondok Karya ada 30 TPS</p> <p>Kelurahan Pondok Betung ada 56 TPS</p> <p>Kelurahan Pondok Aren ada 51 TPS</p> <p>Kelurahan Pondok Kacang Barat ada 25 TPS</p> <p>Kelurahan Jurang Mangu Timura ada 45 TPS</p> <p>Kelurahan Jurang Mangu Barat ada 51 TPS</p> <p>Kelurahan Perigi Lama ada 13 TPS</p> <p>Kelurahan Perigi Baru ada 18 TPS</p> <p>Kelurahan Pondok Jaya ada 14 TPS</p> <p>Kelurahan Pondok Pucung ada 28 TPS (Bukti P-29)</p>
5.	Pamulang	279	23.295	<p>Kelurahan Bambu Apus ada 25 TPS</p> <p>Kelurahan Kedaung ada 42 TPS</p> <p>Kelurahan Pondok Benda ada 28 TPS</p> <p>Kelurahan Pamulang Barat ada 52 TPS</p> <p>Kelurahan Pamulang Timur ada 32 TPS</p> <p>Kelurahan Benda Baru ada 40 TPS</p> <p>Kelurahan Pondok Cabe Ilir ada 48 TPS</p> <p>Kelurahan Pondok Cabe Udik</p>

				ada 12 TPS (Bukti P-30)
6.	Serpong	48	5.781	Kelurahan Ciater ada 6 TPS Kelurahan Cilenggang ada 3 TPS Kelurahan Rawa Mekar Jaya ada 6 TPS Kelurahan Serpong ada 12 TPS Kelurahan Rawa Buntu ada 11 TPS Kelurahan Lengkong Gudang ada 3 TPS Kelurahan Lengkong Gudang Timur ada 3 TPS Kelurahan Lengkong Wetan ada 4 TPS(Bukti P-31)
7.	Serpong Utara	98	12.364	Kelurahan Lengkong Karya ada 6 TPS Kelurahan Paku Alam ada 9 TPS Kelurahan Jelupang ada 20 TPS Kelurahan Paku Jaya ada 27 TPS Kelurahan Pakulonan ada 9 TPS Kelurahan Pondok Jagung ada 12 TPS Kelurahan Pondok Jagung Timur ada 15 TPS(Bukti P-32)
	TOTAL	1.327	133.436	54 kelurahan

- b. Bahwa dari data tersebut diatas, terdapat selisih suara antara Pemohon dengan pasangan calon No. 3, sebesar 133.436 suara yang diperoleh melalui tindakan curang pasangan calon Nomor 3/Petahana berupa mengarahkan RT/RW melalui Struktur Pemerintahan dari

Kesbangpolinmas, Lurah se-Kota Tangsel, dan RT/RW untuk memilih pasangan Calon No. 3, dengan bentuk arahan berupa kode jari, kode suara, dan ekspresi wajah yang dilakukan oleh pengurus RT dan RW yang mengarahkan pada pasangan calon No. 3, sehingga Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih secara bebas. Maka dengan demikian perolehan suara Pasangan Nomor 3/Petahana adalah Hasil Perolehan suara yang di dapat secara curang.

c. Bahwa tindakan kecurangan pasangan nomor urut 3/petahana sudah dilaporkan Pemohon kepada panwaskada Tangerang Selatan dengan Bukti penerimaan laporan 124/LP/Pilkada/XII/2015. (Bukti P-32.1)

5. Pasangan Calon Nomor urut 3 (Petahana) yang Maju Sebagai Calon Kepala Daerah Tangerang Selatan Tahun 2015 Melaksanakan Kegiatan Pemerintah Selama Masa 6 (Enam) Bulan Berakhirnya Masa Jabatan Yang Mengakibatkan Kerugian Bagi Pemohon

a. Bahwa Pasangan Nomor urut 3 sebagai Petahana Calon Kepala Daerah melantik "Tim Ahli Bangunan dan Gedung" selama masa jabatan sudah berkurang dari 6 (enam) bulan, perbuatan mana yang dilakukan Calon Walikota Nomor urut 3 (Petahana) telah menimbulkan kerugian bagi Pemohon akibat ketidaknetralan dengan pemanfaatan jabatan pemerintah untuk meningkatkan popularitas dari calon nomor urut 3 (Petahana);

b. Bahwa kegiatan tersebut dilakukan pada tanggal 29 Oktober 2015 sekitar Pukul 20.00 WIB bertempat di Aula Kantor Walikota Tangerang Selatan, dengan mengeluarkan Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor: 640/kep.171-huk/2015 dengan diketuai oleh Dendi Priyandana. Sebagaimana dalam Foto Pelantikan yang dilakukan oleh Petahana. (Bukti P-33)

c. Bahwa pelanggaran tersebut telah dilaporkan kepada Panwas Pilkada dengan Tanda Bukti Penerimaan Laporan No. 120/LP/Pilkada/XII/2015. (Bukti P-34), (Bukti P-35)

- d. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan hanya memutuskan dengan memberikan keterangan bahwa saksi pelapor tidak memenuhi syarat materil karena tidak mengetahui secara langsung peristiwa yang dilaporkan, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Laporan No. 120/LP/Pilkada/XII/2015. (Bukti P-36)
- e. Money Politik/Politik Uang Yang Secara Massif Yang Dilakukan Oleh Tim Sukses/Tim Pendukung Dari Nomor Urut 3 (Petahana) yang Dilakukan oleh Bapak Abdul Rosyid (Ketua Fraksi Golkar) selaku Bagian dari Timses Pasangan Calon No. Urut 3 (Petahana).
- f. Bahwa ditemukan pemberian hadiah dari Bapak Abdul Rosyid (Ketua Fraksi Golkar) berupa sepeda motor merek Mio warna hitam kepada Bapak Samadi (Ketua PPS) sebagai bentuk keberhasilannya dalam memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3/Petahana.
- g. Bahwa atas perbuatan pemberian hadiah tersebut oleh Bapak Abdul Rosyid kepada Bapak Samadi telah dilaporkan oleh Pemohon pada Panwas Kota Tangerang Selatan, sebagaimana dalam laporan No. 119/LP/Pilkada/XII/2015. (Bukti P-37), (Bukti P-38)
- h. Bahwa panwas Kota Tangerang Selatan melakukan rapat pleno yang pada pokoknya panwas menyebutkan karena saksi pelapor tidak dapat memberikan keterangan klarifikasi laporan dimaksud dipanwaskada Kota Tangerang Selatan. (Bukti P-39)

6. Kecurangan Yang Dilakukan Pasangan Calon Nomor 3 (Petahana) Dengan Menabrak Putusan Panwaskada Kota Tangerang Selatan Terkait Dengan Sengketa Warna Identik Yang Terlarang Bagi Pasangan No. 3 (Petahana) yang mengakibatkan kerugian bagi pemohon.

- a. Bahwa Pemohon telah melaporkan Pasangan Calon Nomor 3/Petahana menggunakan atribut berwarna hijau toska yakni warna identik dengan warna Pemerintah Kota Tangerang Selatan, yang mana dalam rapat pleno penetapan laporan Pemohon Panwaskada menegaskan Melarang Pasangan Calon Nomor 3/Petahana menggunakan warna hijau toska.

- b. Bahwa pada hari minggu tanggal 29 November 2015, bertepatan dengan pelaksanaan Kampanye Terbuka Paslon Nomor urut 3 ditemukan adanya penggunaan atribut berupa kerudung berwarna hijau toska yang dipakai oleh Satuan Polisi Pamong Praja (para Satpol PP) Wanita Kota Tangerang Selatan.
- c. Bahwa Pemohon telah melaporkan Pasangan Calon No. 3 kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan, dengan Tanda Bukti Penerimaan laporan Nomor: \115/LP/PILKADA/XII/2015, yang diterima Panwaspilkada hari rabu tanggal 16 Desember 2015. (Bukti P-40), (Bukti P-41)
- d. Bahwa merujuk Putusan Panwaskada Kota Tangerang Selatan No: 01/Sengketa/Pilkada/XI/2015, tanggal 27 November 2015, tentang Penggunaan Simbol Warna Pasangan Calon yang menyebutkan bahwa Warna Hijau kebiruan dan/atau hijau toska hanya boleh dipakai oleh Paslon nomor urut 3, dan bukan oleh ASN yang dalam hal ini Satpol PP Wanita Kota Tangerang Selatan.
- e. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno penetapan laporan Nomor: \115/LP/PILKADA/XII/2015, Nomor: 188.4/38/Panwaskada-kota tangsel/XII/2015, menyebutkan bahwa berdasarkan fakta dan data di lapangan, Terlapor (Pasangan Calon No.3) telah melanggar Putusan Panwaskada Kota Tangerang Selatan No: 01/Sengketa/Pilkada/XI/2015, tanggal 27 November 2015 terkait sengketa pemilihan atas dipakainya/digunakannya Warna Hijau kebiruan dan/atau hijau toska atau hijau oleh pasangan calon No. Urut 3, "Airin Rachmi Diany".
- f. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno penetapan laporan Nomor: \115/LP/PILKADA/XII/2015, Nomor: 188.4/38/Panwaskada-kota tangsel/XII/2015, menyebutkan bahwa laporan pelanggaran atas putusan Panwaskada Kota Tangerang Selatan terkait Sengketa Warna oleh Anggota Wanita Satpol PP Kota Tangerang Selatan, Cukup alat bukti dan Panwaskada Kota Tangerang Selatan memberikan Teguran Tertulis kepada Terlapor melalui Satpol PP Kota Tangerang Selatan. (Bukti P-42)

- g. Bahwa atas pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon No. 3, dan kerugian Pemohon adalah para pemilih menjadi tidak mandiri dan independen dan terpengaruh atas tindakan penggunaan waran atribut yang identik dengan Pasangan Calon No. 3.
- h. Bahwa dengan demikian, terhadap pelanggaran ini, Pemohon dirugikan dengan bertambahnya potensi pemilih yang menjatuhkan pilihannya kepada pasangan Calon Nomor urut 3, sejumlah peserta kampanye dan Satpol PP yang menggunakan atribut warna tersebut.

7. Terjadinya pemilihan (pencoblosan) oleh Pemilih lebih dari dua kali.

- a. Bahwa pada tanggal 09 Desember 2015, relawan PEMOHON bernama Nata (saksi di TPS 2, Kelurahan Prigi Baru, Kecamatan Pondok Aren) dan Hasan (Saksi di TPS 10, Kel. Prigi Baru, Kecamatan Pondok Aren), pada tanggal 09 Desember 2015 mendapati Saudara Tono yang telah melakukan proses pencoblosan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu di TPS 2 dan TPS 10 Kelurahan Prigi Baru, Kecamatan Pondok Aren.
- b. Bahwa setelah dilakukan penyelidikan dan klarifikasi kepada Tono, yang bersangkutan mengaku melakukan aksinya atas perintah lurah Prigi Baru, kecamatan Pondok Aren.
- c. Bahwa tindakan tersebut dilakukan atas dasar adanya perintah dari lurah Kel. Prigi Baru, Kec. Pondok Aren.
- d. Bahwa atas tindakan tersebut oleh Pemohon telah dilaporkan kepada Panwaspilkada nKota Tangerang Selatan dengan Tanda Bukti Penerimaan Laporan No. 118/LP/Pilkada/XII/2015, tanggal 16 Desember 2015. (Bukti P-43), (Bukti P-44), (Bukti P-45)
- e. Bahwa terhadap laporan tersebut, panwaspilkada Kota Tangerang Selatan berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Laporan Nomor: 118/LP/Pilkada/XII/2015, hanya memberikan keputusan bahwa melakukan pencoblosan lebih dari satu kali tidak diatur dalam peraturan pilkada yang berlaku. (Bukti P-46)
- f. Bahwa terhadap hal tersebut, Pemohon sangat berkeberatan mengingat ketentuan Pasal 2, Undang-Undang Republik Indonesia 8

Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, terkait asas pemilihan dimana Pemilihan seharusnya dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

- g. Bahwa tindakan mencoblos lebih dari dua kali adalah tindakan yang tidak adil, bertentangan dengan asas kejujuran dan merugikan Pemohon karena berimplikasi pada bertambahnya perolehan suara pasangan calon No. 3.

8. Penggunaan Fasilitas Pemerintah Daerah berupa Kendaraan Dinas untuk kepentingan Kampanye Paslon No. 3.

- a. Bahwa pada saat pelaksanaan kampanye pasangan calon no. 3 pada hari minggu, tanggal 29 November 2015, bertempat di Lapangan SUN BURST BSD City, ditemukan penggunaan Fasilitas Negara Berupa Kendaraan Dinas Kijang Innova dengan Nomor Polisi A 858.
- b. Bahwa Kendaraan tersebut diketahui milik anggota DPRD Provinsi Banten dari PKB, yang merupakan partai pengusung paslon No. 3,
- c. Bahwa pelanggaran tersebut telah dilaporkan kepada Panitia Pengawas Pemilihan dengan Tanda Bukti Penerimaan Laporan No. 113/LP/Pilkada/XII/2015.
- d. Bahwa terhadap laporan tersebut, pihak Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah Kota tangerang selatan, melalui Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Laporan Nomor: 113/LP/Pilkada/XII/2015, hanya memutuskan bahwa laporan Pelapor adalah Temuan Pengawas Pemilihan Kepala Daerah Kota tangerang selatan 02 Desember 2015 dan sudah dilimpahkan ke Sentra Gakkumdu Kota Tangerang Selatan dengan Nomor Pelimpahan 001/SG/Pilkada/XII/2015, tanggal 07 Desember 2015.

9. Penggunaan APBDP Tahun 2015 Untuk Mempengaruhi Penyelenggara Pemilihan Dan Organisasi Massa, Serta Basis Pemilih Melalui

Pengaliran Dana Bantuan Sosial Dan Hibah Untuk Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3/Petahana.

- a. Bahwa perencanaan Money Politik dengan Menggunakan APBD Kota Tangerang selatan untuk kepentingan pemenangan pasangan calon Nomor 3/Petahana dapat jelas terlihat melalui Proses Perubahan APBD Kota Tangerang Selatan tahun 2015 dan muatan yang terkandung didalamnya, hal mana dalam APBD Murni sebagaimana dalam Peraturan Walikota No. 1 tahun 2015 tentang APBD kota tangerang selatan, dimana pagu anggaran untuk Bantuan Sosial Bansos dan Hibah sebesar hibahRp. 29.568.000.000, (Bukti P-51), selanjutnya untuk menggerakkan basis pendukung Pasangan Nomor Urut 3/Petahana, yakni menjelang Pemilihan Tangerang Selatan terdapat Lonjakan drastis anggaran dana hibah dan bansos pada APBD Perubahan tahun 2015 Kota Tangerang Selatan menjadi Rp. 105.264.648.518,- (Bukti P-52) (naik 256% dari anggaran APBD Murni, atau mengalami kenaikan sebesar Rp. 75.696.648.518,-)
- b. Bahwa Penambahan nilai hibah dan bansos pada APBD-P tahun 2015 ini mencerminkan tidak adanya aspek perencanaan yang baik dari Pemkot Tangsel dalam konteks pengelolaan keuangan daerah. Penambahan nilai belanja langsung maupun dana hibah ini dilakukan pada saat memasuki pelaksanaan Pilkada, dan disalahgunakan untuk meningkatkan popularitas demi memuluskan kemenangan pasangan calon Nomor 3/Petahana, disisi yang lain hal ini adalah sebuah potensi bagi kerugian negara.
- c. Bahwa Pemberian dana hibah dan bansos pada APBD Perubahan tahun 2015 telah mengabaikan asas keterbukaan, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, dan sarat akan kepentingan yang terlalu dipaksakan untuk kepentingan pemenangan Pasangan Calon Nomor 3/Petahana, dengan alasan sebagai berikut:
 1. Bahwa jika merujuk pada *Pasal 317 - UU 23 Tahun 2014* disebutkan:
 - (1) Kepala daerah mengajukan rancangan Perda tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 316 ayat

(1) disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama.

(2) Pengambilan keputusan mengenai rancangan Perda tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPRD bersama kepala daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.

(3) Apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengambil keputusan bersama dengan kepala daerah terhadap rancangan Perda tentang perubahan APBD, kepala daerah melaksanakan pengeluaran yang dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan.

2. Bahwa menurut ketentuan aturan hukum tersebut diatas terdapat larangan untuk tidak mengambil keputusan Rancangan Perubahan APBD tahun 2015 selama 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.
3. Bahwa APBD tahun 2015 akan berakhir per 31 Desember tahun 2015, dan karenanya dalam hitungan 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berakhir jatuh pada tanggal 30 September 2015.
4. Bahwa ditemukan fakta hukum dalam penegasan dan Penetapan Perubahan APBD tahun 2015 Kota Tangerang Selatan dilakukan pada tanggal 13 Oktober 2015, maka dengan demikian tenggang waktu pengesahan dan penetapan APBD Perubahan tahun 2015 telah kurang dari 3 (tiga) bulan tahun anggaran berakhir per 31 Desember 2015. (Bukti P-53)
5. Bahwa berdasarkan fakta tersebut jelas dalam prosedur pengesahan APBD Perubahan telah tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan, dan karena itu menurut hukum APBD Perubahan tahun 2015 tersebut adalah tidak sah atau tidak mengikat beserta akibat-akibatnya.
6. Bahwa Proses pelaksanaan Pemilukada di Tangerang Selatan yang dibiayai dari melalui APBD Perubahan tahun 2015 melalui pagu anggaran Hibah senilai Rp. 60 Milyar untuk KPU Kota Tangerang, Panwasda Kota Tangerang Selatan sebesar Rp. 8

Milyar yang mana dalam pengesahan dan penetapannya bertentangan dengan Pasal 317 - UU 23 Tahun 2014, maka dengan demikian Proses Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang Selatan tahun 2015 adalah Pemilukada yang Tidak sah dan cacat hukum.

- d. Bahwa Penetapan nilai dana hibah telah mengabaikan Urusan Pemerintahan Wajib, di mana nilai alokasi anggaran urusan wajib lebih kecil dari pada alokasi untuk dana hibah. UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Surat Edaran Kemendagri No.900/4627/SJ menegaskan bahwa bahwa “belanja hibah dianggarkan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan”.
- e. Bahwa Secara yuridis,meningkatkan alokasi anggaran untuk 13 Urusan Pemerintahan Wajib adalah suatu kewajiban, dan secara faktual tentu saja lebih dibutuhkan masyarakat karena akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa elite Pemerintah Kota Tangerang Selatan tidak peka terhadap persoalan dan kebutuhan masyarakat dan cenderung mementingkan kepentingannya dari pada memenuhi kebutuhan masyarakat banyak.
- f. Bahwa pemohon membuktikan kecurigaannya bahwa dalam Pengesahan APBD Perubahan tahun 2015 yang dipaksakan sebagaimana telah bertentangan dengan *Pasal 317 - UU 23 Tahun 2014* tersebut adalah skema money Politik dalam menggunakan APBD Kota Tangerang Selatan untuk pemenangan pasangan calon Nomor Urut 3/Petahana, hal tersebut dibuktikan dengan dalam Lampiran Daftar Penerima Alokasi Hibah APBDP tahun 2015 yang terdiri dari 109 lembaga (Vide; Bukti P-52), yang mana diantaranya terdapat 22 lembaga yang berafiliasi dengan basis organisasi pendukung pasangan calon nomor urut 3/Petahana.
- g. Bahwa pada realisasi anggaran Dana Hibah dan Bansos APBDP tahun 2015 Kota Tangerang Selatan ditemukan Daftar penerima bantuan dana dari organisai sosial dan kemasyarakatan yang

berafiliasi dengan Paslon No. 3 sebagaimana tersebut diatas adalah sebagai berikut :(Vide; Bukti P-52)

No	Nama Lembaga/ Organisasi	Dana yang diterima (Rp)	Temuan Lapangan	Keterangan
1.	KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia) Tangerang Selatan	500.000.000	Ketua KNPI dijabat oleh Eeng Sulaiman (Sekretaris DPC PPP Tangsel).	PPP adalah Salah satu Partai Pendukung Paslon no urut 3 dan Eeng menjadi salah satu anggota Tim Sukses (Calon No. 3/petahana)
2.	Dewan Masjid (DMI) Tangerang Selatan	5.645.000.000	Ketua DMI Tangsel adalah Heli Slamet (Kabag KESRA Pemkot Tangsel)	Heli Slamet terlibat dalam proses pemenangan (Calon No. 3/petahana)
3.	Forum Persatuan Majlis Taklim (FPMT) Kota Tangerang Selatan	2.750.000.000	Pimpinan FPMT banyak diisi oleh Ibu-ibu pengurus Partai Golkar	Organisasi ini dibuat oleh (Calon No. 3/petahana) dan banyak diisi oleh Ibu-ibu Pengajian Al-Hidayah dibawah payung Partai Golkar
4.	Komunitas Ukhuwah Remaja Madani (Kurma) Tangerang Selatan	100.000.000	Dibina oleh Abdul Rosyid, Ketua Fraksi Partai Golkar Tangerang Selatan	Abdul Rosyid adalah mantan Sekretaris Pribadi Airin Rachmi Diany (Calon No. 3/petahana)

5.	Yayasan KAHFI	90.000.000	Dibina oleh Abdul Rosyid, Ketua Fraksi Partai Golkar Tangerang Selatan	Abdul Rosyida adalah mantan Sekretaris Pribadi Airin Rachmi Diany (Calon No. 3/petahana)
6.	Karang Taruna Tangerang Selatan	500.000.000	Dibina oleh Abdul Rosyid, Ketua Fraksi Partai Golkar Tangerang Selatan	Abdul Rosyid adalah mantan Sekretaris Pribadi Airin Rachmi Diany (Calon No. 3/petahana)
7.	TP Usaha Kesehatan Sekolah Tangerang Selatan	1.000.000.000	Lembaga ini dipimpin langsung oleh (Calon No. 3/petahana)	
8.	Pengurus Posyandu Seledri 1	173.500.000	Lembaga ini dipimpin langsung oleh (Calon No. 3/petahana)	
9.	Forum Kader Posyandu	240.000.000	Lembaga ini dipimpin langsung oleh (Calon No. 3/petahana)	
10.	Komisi Penanggulangan AIDS Tangerang Selatan	300.000.000	Lembaga ini dipimpin langsung oleh (Calon No. 3/petahana)	
11.	Palang Merah Indonesia (PMI) Tangerang Selatan	700.000.000	Lembaga ini dipimpin langsung oleh (Calon No. 3/petahana)	
12.	Forum Guru Ngaji Kecamatan Ciputat	85.000.000	Forum ini tidak memiliki Badan Hukum. Dibentuk oleh (Calon No. 3/petahana)	Forum ini tidak memiliki kantor

13	Forum Guru Ngaji Kecamatan Ciputat Timur	75.000.000	Forum ini tidak memiliki Badan Hukum. Dibentuk oleh (Calon No. 3/petahana)	Forum ini tidak memiliki kantor
14	Forum Guru Ngaji Kecamatan Pamulang	95.000.000	Forum ini tidak memiliki Badan Hukum. Dibentuk oleh (Calon No. 3/petahana)	Forum ini tidak memiliki kantor
15	Forum Guru Ngaji Kecamatan Serpong	105.000.000	Forum ini tidak memiliki Badan Hukum. Dibentuk oleh (Calon No. 3/petahana)	Forum ini tidak memiliki kantor
16	Forum Guru Ngaji Kecamatan Serpong Utara	85.000.000	Forum ini tidak memiliki Badan Hukum. Dibentuk oleh (Calon No. 3/petahana)	Forum ini tidak memiliki kantor
17	Forum Guru Ngaji Kecamatan Pondok Aren	125.000.000	Forum ini tidak memiliki Badan Hukum. Dibentuk oleh (Calon No. 3/petahana)	Forum ini tidak memiliki kantor
18	Forum Guru Ngaji Kecamatan Setu	75.000.000	Forum ini tidak memiliki Badan Hukum. Dibentuk oleh (Calon No. 3/petahana)	Forum ini tidak memiliki kantor
19	Forum Silaturahmi Masyarakat Cempaka putih	10.000.000	Forum ini tidak memiliki Badan Hukum. Dibentuk oleh (Calon No. 3/petahana)	Didirikan oleh Tokoh masyarakat pendukung (Calon No. 3/petahana)
20	Paguyuban SGA Radio	10.000.000	Forum ini tidak memiliki Badan Hukum.	Didirikan oleh Tokoh masyarakat pendukung (Calon No.

				3/petahana)
21	Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP) Kota Tangerang Selatan	10.000.000	Forum ini tidak memiliki Badan Hukum.	Didirikan oleh Tokoh masyarakat pendukung (Calon No. 3/petahana)
22	Komunitas Ukhuwah Remaja Madani (KURMA) Kota Tangerang Selatan	100.000.000	Komunitas ini tidak memiliki Badan Hukum.	Terkait dengan Tim Pemenangan Paslon no urut 3

- h. Bahwa seluruh bantuan tersebut sangat mempengaruhi para penerima bantuan yang masing-masing memiliki basis pemilih, mengingat bantuan tersebut diberikan dalam suasana menjelang pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan tahun 2015.
- i. Bahwa bantuan tersebut juga mayoritas diberikan kepada lembaga, ormas, forum atau komunitas yang berafiliasi dengan pasangan Calon No 3.
- j. Bahwa adapun lembaga, ormas, forum atau komunitas yang terkait atau berafiliasi dengan Pemohon tidak mendapatkan bantuan dana tersebut.
- k. Bahwa dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Bantuan tersebut diberikan dalam rangka memberikan dukungan (suara) untuk memuluskan Pasangan Calon Nomor 3 untuk melaju pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan tahun 2015.
10. Bahwa sekali lagi pemohon menegaskan, anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) perubahan kota tangerang selatan tahun 2015 adalah cacat hukum (*illegal*) karena ditetapkan dengan tidak memenuhi batas waktu sebagaimana diatur oleh hukum dan peraturan perundang-undangan dan karenanya penetapan APBD tahun 2015 menjadi tidak sah.

11. Bahwa penyelenggaraan pemilihan walikota dan wakil walikota tangerang selatan tahun 2015 yang menggunakan dana dari sumber APBD tahun 2015 yang *illegal*/tidak sah, maka dengan demikian menurut hukum proses penyelenggaraan pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015 tidak *legitimate*.
- a. bahwa serangkaian tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon No. 3 (Petahana), telah memenuhi kualifikasi terstruktur, sistematis dan massif, dimana hal itu mempengaruhi secara sangat signifikan terhadap perolehan suara Pemohon dengan perolehan suara Pasangan Calon No. 3.
 - b. Bahwa pelanggaran-pelanggaran berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana Pemohon uraikan di atas telah memenuhi unsur terstruktur dan sistematis yakni dilakukan oleh Termohon dan Walikota selaku Pasangan Calon nomor 3 (Petahana) yang melibatkan Jajaran Pemerintah Kota Tangerang Selatan dari tingkat Pemerintah PNS/ASN, Lurah se-Kota Tangerang Selatan hingga jajaran terendah sampai setingkat RW dan RT, maupun pelanggaran yang dilakukan dan melibatkan Termohon, in casu KPU, PPK, PPS dan KPSS sebagai penyelenggara Pemilukada di Kota Tangerang Selatan, telah memenuhi unsur massif, yakni pelanggaran-pelanggaran tersebut terjadi merata di seluruh kecamatan se- Kota Tangerang Selatan dan sangat mempengaruhi sejumlah besar pemilih atau komunitas yang tidak dapat dihitung jumlahnya satu per satu.
 - c. Bahwa meskipun berbagai pelanggaran dilakukan Termohon dan Pasangan Calon No. 3, tetapi Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah (Panwaspilkada) Kota Tangerang Selatan, tidak menindaklanjuti untuk menjatuhkan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan sampai kepada pembatalan calon oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Tangerang Selatan, dengan beberapa alasan, diantaranya :
 - d. Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan menyatakan tidak berwenang memeriksa perkara aduan pelanggaran pemilukada,

- e. Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan tidak menindaklanjuti dengan dalih kurangnya alat bukti dan saksi, serta kualifikasinya,
- f. Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan Hanya meneruskan laporan pelanggaran kepada institusi lainnya, seperti kepada Sentra Gakkumdu Kota Tangerang Selatan,
- g. Bahwa meskipun pelanggaran-pelanggaran telah dilakukan secara nyata oleh Termohon dan Pasangan Calon No. 3, tetapi terhadapnya tidak menghentikan proses pemilihan serta imbas dari kecenderungan pemilih yang menjatuhkan pilihannya pada pasangan calon No. 3 (Petahana). Hal ini merupakan kerugian yang nyata yang dialami oleh Termohon, pada saat yang sama tidak ada tindakan yang bersifat langsung, seketika dan secara nyata mengembalikan proses pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan sesuai proses yang benar, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- h. Bahwa sesuai uraian data dan fakta berbagai pelanggaran tersebut diatas, seharusnya perolehan Suara yang diperoleh Pasangan Calon No. 3 (Petahana) Tidaklah sebesar perhitungan hasil penetapan dari KPUD Kota Tangerang selatan sebesar 305.322 suara, melainkan harus dikurangi dengan besaran potensi tambahan suara yang didulang oleh pasangan calon No. 3 (Petahana) akibat pelanggaran yang dilakukan baik oleh Termohon maupun Pasangan Calon No. 3 (Petahana). Sementara, pelanggaran atas pemutakhiran data DPT berpotensi menjadi tambahan suara Pemohon, sehingga terdapat perubahan jumlah perolehan suara hasil penghitungan suara, dengan rincian sbb :

Nama Paslon	Hasil Suara Versi KPUD	Jumlah Suara Berkurang Akibat Pelanggaran	Jumlah Suara Bertambah Akibat Pelanggaran	Hasil Suara Akhir
Sdr. Dr. Ikhsan Modjo dan Sdri. Li	42.074	0		42.074

Claudia Chandra				
Sdr. Drs. H. Arsid M.Si dan Sdri. dr. Elvier Ariadiannie Soedarto Putri, MARS	164.732		91.915,	256.647 suara
Sdr. HJ. Airin Rachmi Diany, SH, MH dan Benyamin Davnie	305.322	133.436,		171.886 Suara

- i. Bahwa dengan demikian, menurut perhitungan Pemohon, perolehan suara Pemohon sebesar 256.647 suara, pasangan Calon Nomor 1 sebesar 42.074 suara dan Pasangan Calon Nomor 3 sebesar 171.886 Suara.
- j. Bahwa berdasarkan hitungan sebagaimana tersebut diatas, sudah selayaknya Pemohon yang menjadi pemilik suara terbanyak dan oleh karenanya dapat ditetapkan perolehan suara tersebut untuk Termohon dan Pemohon dinyatakan sebagai Pasangan Calon dengan Perolehan Suara Terbanyak.
- k. Bahwa demi tegaknya hukum dan keadilan dan meniadakan ketidakadilan yang dialami oleh Masyarakat Kota Tangerang Selatan dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil WaliKota Tangerang Selatan Tahun 2015, maka sangat perlu dan mutlak untuk ditegakkannya hukum dan pemulihan keadilan Masyarakat Kota Tangerang Selatan. Karena keadilan bukanlah hasil akhir dari proses awal jika sejak semula mengabaikan proses yang semestinya. Hasil akhir dari proses yang tidak adil bukanlah keadilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan prinsip keadilan umum (*general justice principle*). Tidak boleh seorang pun diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan orang lain (*nullus/nemo commedum copere potest de injuria sua propria*), oleh karena itu suara yang diperoleh Pasangan Nomor Urut 3 (Petahana) pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil

Walikota Tangerang Selatan haruslah dinyatakan tidak sah, dan karena perolehannya dicapai dengan cara tidak sah, oleh karenanya kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Petahana) pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015 juga haruslah dibatalkan dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Petahana) haruslah dan sepatutnya didiskualifikasi, serta memerintahkan kepada Termohon untuk mengeluarkan Surat Keputusan yang menerangkan Termohon selaku peraih suara terbanyak sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang terpilih, atau setidaknya karena pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon No. 3, Mahkamah memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kota Tangerang Selatan dengan tidak mengikutsertakan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan atas nama HJ. Airin Rachmi Diany, SH, MH dan Benyamin Davnie selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari semenjak putusan ini diucapkan;

- I. Bahwa dengan demikian, cukup beralasan hukum bagi Pemohon untuk memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar menyatakan batal dan tidak sah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kota Dalam Pemilihan Walikota dan wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015 Nomor: 71/BA/XII/2015 bertanggal 17 Desember 2015 juncto Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor: 70/Kpts/KPU-KotaTangsel-015.436901/XII/2015 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015.
- m. Bahwa selanjutnya, beralasan menurut hukum bagi Pemohon untuk memohon kepada Mahkamah untuk memerintahkan Termohon melakukan mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Petahana) yang telah melakukan pelanggaran yang sedemikian hebatnya, kemudian menetapkan Pemohon sebagai pasangan calon dengan suara terbanyak kedua sebagai pasangan calon

terpilih. *Atau, setidaknya-tidaknya*, dalam hal Mahkamah tidak sependapat, beralasan menurut hukum bagi Pemohon untuk memohon kepada Mahkamah untuk memerintahkan Termohon melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS se-Kota Tangerang Selatan.

- n. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menunjukkan penyelenggaraan Pemilukada Kota Tangerang Selatan tahun 2015 diselenggarakan secara tidak profesional dan diwarnai berbagai pelanggaran serta kesalahan Termohon dan kecurangan dari pasangan calon Nomor urut 3 (Petahana), sehingga secara langsung mempengaruhi perolehan suara Pemohon dan penetapan hasil Pemilukada Kota Tangerang Selatan tahun 2015;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kota Dalam Pemilihan Walikota dan wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015 Nomor: 71/BA/XII/2015 bertanggal 17 Desember 2015 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor: 70/Kpts/KPU-KotaTangsel-015.436901/XII/2015 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015, bertanggal 17 Desember 2015 Pukul 17.23.
3. Menyatakan mendiskualifikasi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan atas nama HJ. Airin Rachmi Diany, SH, MH dan Benyamin Davnie pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015.
4. Menyatakan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan atas nama Drs. H. Arsid M.Si dan Sdri. dr. Elvier Ariadiannie

Soedarto Putri, MARS sebagai pasangan calon dengan suara terbanyak dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan tahun 2015 dengan suara sebesar 256.647 suara, pasangan Calon Nomor 1 sebesar 42.074 suara dan Pasangan Calon Nomor 3 sebesar 171.886 Suara, atau setidaknya memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS di Kota Tangerang Selatan yang diikuti oleh seluruh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan tahun 2015 *kecuali Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan atas nama HJ. Airin Rachmi Diany, SH, MH dan Benyamin Davnie* selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari semenjak putusan ini dibacakan;

5. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan Mahkamah ini sebagaimana mestinya;

Atau apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-52 yang telah disahkan dalam persidangan hari Kamis tanggal 7 Januari 2016 dan persidangan persidangan hari Selasa tanggal 12 Januari 2016, sebagai berikut:

1. BUKTI P - 1 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Kota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015 Nomor : 71 / BA/ XII/ 2015, Tertanggal 17 Desember 2015
2. BUKTI P - 2 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor : 70/Kpts/KPU-Kota Tangsel- 015.436901/XII/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015, Tertanggal 17 Desember 2015

3. BUKTI P - 3 : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 43/BA/VIII/2015 Tentang : Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015.
4. BUKTI P - 4 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 37/Kpts/KPU-KotaTangsel-015.436901/VIII/2015 Tentang : Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015 Tertanggal 25 Agustus 2015.
5. BUKTI P - 5 : Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) No. 79/PAN.MK/2015.
6. BUKTI P - 6 : Daftar Pemilih Tetap (DPT) Bermasalah sebesar 91.915 Data pemilih
7. BUKTI P - 7 : Lampiran PKPU No. 2 tahun 2015 pada Kegiatan Tahap Persiapan Point 7 huruf b angka 9 tentang Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS)
8. BUKTI P - 8 : Catatan Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 (Form Model DB2-KWK)
9. BUKTI P - 9 : Catatan Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 (Form Model DB2-KWK)
10. BUKTI P - 10 : Catatan Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 (Form Model DB2-KWK)
11. BUKTI P - 11 : Tanda Bukti Penerima Laporan Nomor 116/LP/Pilkada/XII/2015 Tertanggal 16 Desember 2015.
12. BUKTI P - 12 : Penerima Laporan Nomor 116/LP/Pilkada/XII/2015 Tertanggal 16 Desember 2015.

13. BUKTI P - 13 : Foto Nomor 4
14. BUKTI P - 14 : Tanda Bukti Penerima Laporan Nomor 114/LP/Pilkada/XII/2015 Tertanggal 16 Desember 2015.
15. BUKTI P - 15 : Penerima Laporan Nomor 114/LP/Pilkada/XII/2015 Tertanggal 16 Desember 2015.
16. BUKTI P - 16 : Foto Nomor 2
17. BUKTI P - 17 : Tanda Bukti Penerima Laporan Nomor 121/LP/Pilkada/XII/2015 Tertanggal 16 Desember 2015.
18. BUKTI P - 18 : Penerima Laporan Nomor 121/LP/Pilkada/XII/2015 Tertanggal 16 Desember 2015.
19. BUKTI P - 19 : Foto Nomor 3
20. BUKTI P - 20 : Tanda Bukti Penerima Laporan Nomor 122/LP/Pilkada/XII/2015 Tertanggal 16 Desember 2015.
21. BUKTI P - 21 : Penerima Laporan Nomor 122/LP/Pilkada/XII/2015 Tertanggal 16 Desember 2015.
22. BUKTI P - 22 : Foto Nomor 6
23. BUKTI P - 23 : UNDANGAN KESBANGPOLINMAS KEPADA RT/RW SeKOTA TANGSEL, NOMOR 005/ 20.1-B.KESBANG/2015, TANGGAL 20 NOPEMBER 2015.
24. BUKTI P - 23.A : Foto Nomor 5
25. BUKTI P - 24 : Tanda Bukti Penerima Laporan Nomor 117/LP/Pilkada/XII/2015 Tertanggal 16 Desember 2015
26. BUKTI P - 25 : Penerima Laporan Nomor 117/LP/Pilkada/XII/2015 Tertanggal 16 Desember 2015
27. BUKTI P-25.1 : Surat Pernyataan Tentang Pengkondisian Suara di TPS- s/d P-25.6 : TPS dekat RT/RW dari seluruh Kecamatan se-Kota Tangerang Selatan.

28. BUKTI P - 26 : Daftar Jumlah Perolehan Suara Manipulatif Di Setiap TPS Yang Berada Di Halaman Rumah RT/RW Untuk Pemenangan Calon Nomor Urut 3 Di Kecamatan Ciputat
29. BUKTI P - 27 : Daftar Jumlah Perolehan Suara Manipulatif Di Setiap TPS Yang Berada Di Halaman Rumah RT/RW Untuk Pemenangan Calon Nomor Urut 3 Di Kecamatan Ciputat Timur
30. BUKTI P - 28 : Daftar Jumlah Perolehan Suara Manipulatif Di Setiap TPS Yang Berada Di Halaman Rumah RT/RW Untuk Pemenangan Calon Nomor Urut 3 Di Kecamatan Setu
31. BUKTI P - 29 : Daftar Jumlah Perolehan Suara Manipulatif Di Setiap TPS Yang Berada Di Halaman Rumah RT/RW Untuk Pemenangan Calon Nomor Urut 3 Di Kecamatan Pondok Aren
32. BUKTI P - 30 : Daftar Jumlah Perolehan Suara Manipulatif Di Setiap TPS Yang Berada Di Halaman Rumah RT/RW Untuk Pemenangan Calon Nomor Urut 3 Di Kecamatan Pamulang
33. BUKTI P - 31 : Daftar Jumlah Perolehan Suara Manipulatif Di Setiap TPS Yang Berada Di Halaman Rumah RT/RW Untuk Pemenangan Calon Nomor Urut 3 Di Kecamatan Serpong
34. BUKTI P - 32 : Daftar Jumlah Perolehan Suara Manipulatif Di Setiap TPS Yang Berada Di Halaman Rumah RT/RW Untuk Pemenangan Calon Nomor Urut 3 Di Kecamatan Serpong Utara
35. BUKTI P- 32.1. : Penerimaan Laporan Nomor:124/LP/Pilkada/XII/2015
36. BUKTI P - 33 : FOTO (Awasi Bangunan Dan Gedung, Pemkot Tangsel Lantik Tim ABG)
37. BUKTI P - 34 : Tanda Bukti Penerima Laporan Nomor 120/LP/Pilkada/XII/2015 Tertanggal 16 Desember 2015
38. BUKTI P - 35 : Penerima Laporan Nomor 120/LP/Pilkada/XII/2015 Tertanggal 16 Desember 2015
39. BUKTI P - 36 : Berita Acara Rapat Pleno Penetapan PANWASDA Nomor 188.4/43/panwaskada-kota tangsel/XII/2015, Tanggal 21 Desember 2015

40. BUKTI P - 37 : Tanda Bukti Penerima Laporan Nomor 119/LP/Pilkada/XII/2015 Tertanggal 16 Desember 2015.
41. BUKTI P - 38 : Penerima Laporan Nomor 119/LP/Pilkada/XII/2015 Tertanggal 16 Desember 2015.
42. BUKTI P - 39 : Berita Acara Rapat Pleno Penetapan PANWASDA Nomor 188.4/42/panwaskada-kota tangsel/XII/2015, Tanggal 21 Desember 2015
43. BUKTI P - 40 : Tanda Bukti Penerima Laporan Nomor 115/LP/Pilkada/XII/2015 Tertanggal 16 Desember 2015.
44. BUKTI P - 41 : Penerima Laporan Nomor 115/LP/Pilkada/XII/2015 Tertanggal 16 Desember 2015.
45. BUKTI P - 42 : Berita Acara Rapat Pleno Penetapan PANWASDA Nomor 188.4/38/panwaskada-kota tangsel/XII/2015, Tanggal 21 Desember 2015
46. BUKTI P - 43 : Tanda Bukti Penerima Laporan Nomor 118/LP/Pilkada/XII/2015 Tertanggal 16 Desember 2015.
47. BUKTI P - 44 : Penerima Laporan Nomor 118/LP/Pilkada/XII/2015 Tertanggal 16 Desember 2015
48. BUKTI P - 45 : Foto (Tertangkap Tangan Mencoblos Lebih Dari 2 Kali Oleh Pemerintah Lurah
49. BUKTI P - 46 : Berita Acara Rapat Pleno Penetapan PANWASDA Nomor 188.4/41/panwaskada-kota tangsel/XII/2015, Tanggal 21 Desember 2015
50. BUKTI P - 47 : Foto Bukti Nomor 1
51. BUKTI P - 48 : Tanda Bukti Penerima Laporan Nomor 113/LP/Pilkada/XII/2015 Tertanggal 16 Desember 2015.
52. BUKTI P - 49 : Penerima Laporan Nomor 113/LP/Pilkada/XII/2015 Tertanggal 16 Desember 2015.
53. BUKTI P - 50 : Berita Acara Rapat Pleno Penetapan PANWASDA Nomor 188.4/36/panwaskada-kota tangsel/XII/2015, Tanggal 21 Desember 2015
54. BUKTI P - 51 : Lampiran Daftar Penerima Alokasi Hibah APBDP tahun 2015

55. BUKTI P - 52 : Lampiran Daftar Penerima Alokasi Hibah APBDP tahun 2015

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberikan keterangan dalam persidangan hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 dan telah menyampaikan jawaban tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah hari Selasa tanggal 12 Januari 2016, pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah, sebagaimana diatur dalam:

Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi :

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.

Pasal 10 ayat (1) huruf D angka 4 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi :

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”

Pasal 12 ayat (1) huruf D Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi : *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.*

Pasal 157 ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-Undang yang berbunyi :

“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”.

2. Bahwa kemudian kewenangan Mahkamah Konstitusi dibatasi dengan beberapa ketentuan perundang-undangan, yaitu:

Pasal 158 ayat (2)huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyatakan:

(2) *Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:*

d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika daftar terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 6 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015, menyatakan:

(2) *Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi dengan ketentuan :*

d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon;

3. Bahwa hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	PERSENTASE
1	Dr. Ihsan Modjo dan Li Claudia Chandra	42.074	8,21 %
2	Drs. Arsid, M.Si dan Elvier Ariadianni Sudarto Poetri	164.732	32,17 %
3	Hj. Airin Rachmi Diani, SH. MH. / H. Benyamin Davnie	305.322	59,62 %
TOTAL		512.128	100 %

Bahwa terdapat perbedaan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, sebanyak 46,05 % (Empat Puluh Enam koma Nol Lima per seratus).

Bahwa ketentuan perbedaan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, mengacu pada jumlah penduduk Tangerang Selatan yaitu 1.219.627 sesuai dengan data agregat kependudukan per kecamatan Provinsi Banten Kota Tangerang Selatan tanggal 17 april 2015, oleh karenanya selisih perbedaan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak tidak boleh melewati 0,5 %.

(*Vide Bukti: TB-017*)

Bahwa perbedaan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak telah melewati ketentuan 0,5 %, sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 dan Pasal 6 ayat 2 huruf d, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015;

4. Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015, pasal 47 telah secara tegas mengatur dan membatasi kewenangan mahkamah:

Pasal 47:

Amar Putusan Mahkamah menyatakan:

a. *PERMOHONAN TIDAK DAPAT DITERIMA* apabila Pemohon dan/atau Permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 12 ayat (3).

5. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan hal-hal tersebut diatas, maka Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili perkara Nomor: 98/PHP.KOT-XIV/2016 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan dengan Nomor Urut 2atas nama Drs. Arsid, M.Si dan dr. Elvier Ariadianni Sudarto Poetri, MARS.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka permohonan Pemohon haruslah dinyatakan Tidak Dapat Diterima

B. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DALAM PERKARA A QUO

1. Bahwa berdasarkan Surat keputusan KPU Kota Tangerang Selatan Nomor: 70/Kpts-KotaTangerangSelatan-015.436901/XII/2015 Tentang Penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan tahun 2015 menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah:

No.Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan suara	Prosentase/ %
1	Dr. Ikhsan Modjo dan Li Claudia Chandra	42.074	8,21
2	Drs. H. Arsid, M.Si dan dr. Elvier Ariadianni Sudarto Poetri MRS	164.732	32,17
3	Hj. Airin Rachmi Diani, SH. MH. dan Drs. H. Benyamin Davnie	305.322	59,62

TOTAL SUARA	512.128	100
-------------	---------	-----

(Vide Bukti: TG-003)

2. Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyatakan:

(2) *Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:*

e. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 6 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015, menyatakan:

(2) *Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi dengan ketentuan :*

e. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon;

3. Bahwa Pemohon (Drs. Arsid, M.Si dan dr. Elvier Ariadianni Sudarto Poetri, MARS.) telah mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kota Tangerang Selatan kepada Mahkamah Konstitusi, sebagaimana perkara Nomor: 107/PHP.KOT-XIV/2016;

4. Bahwa pada dasarnya setiap Peserta Pemilihan belum tentu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi, karena permohonan yang dapat diajukan harus memenuhi ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 dan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015;

Bahwa pembatasan sebagaimana ketentuan Pasal tersebut diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor : 51/PUU-XIII/2015, yang salah satu pertimbangannya pada butir 3.19 halaman 107-108 menyatakan :

“Terhadap dalil para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi (vide ayat (2) UUD 1945). Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”

Bahwa, Putusan Mahkamah Konstitusi yang serupa juga terdapat dalam Perkara Nomor: 58/PUU-XIII/2015, yang salah satu pertimbangannya pada butir 3.9 nomor 1 halaman 36 menyatakan :

“Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian upaya pembentuk undang-undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa yaitu dengan cara membuat perumusan norma undang-undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tidak serta merta menggugat suatu hasil

pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar”.

Bahwa perbedaan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, sebanyak 46,05 % (Empat Puluh Enam koma Nol Lima per seratus).

5. Bahwa ketentuan perbedaan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, mengacu pada jumlah penduduk Tangerang Selatan yaitu 1.219.627 sesuai dengan data agregat kependudukan per kecamatan Provinsi Banten Kota Tangerang Selatan tanggal 17 april 2015, oleh karenanya selisih perbedaan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak tidak boleh melewati 0,5 %;
6. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 9 nomor 4 dan 5 Pemohon sendiri mengakui selisih suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak terdapat selisih sejumlah 140.590 suara atau 46,05 % (empat puluh enam koma nol lima persen). Sehingga Pemohon kembali menegaskan bahwa prosentase selisih perolehan suara tersebut tidak memenuhi batasan maksimum prosentase sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2015.
7. Bahwa berdasarkan perolehan suara diatas, sangatlah JELAS dan NYATA bahwa selisih perolehan suara Pemohon dan Pasangan Calon No. Urut 3 melebihi dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pasal 158 ayat (2) huruf D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 dan Pasal 6 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015;
Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, secara nyata Pemohon Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil rekapitulasi perolehan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON di Mahkamah Konstitusi, oleh karena itu Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan Tidak Dapat Diterima;

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS DAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa permohonan Pemohon kabur/tidak jelas karena tidak ada kesinambungan antara dalil posita yang satu dengan yang lainnya dimana banyak dalil-dalil Pemohon yang tidak ada relevansinya dengan Permohonan Pemohon sebagaimana dalil Pemohon tentang APBD, Aspek Penambahan Anggaran, Proses Pengesahan Perubahan APBD yang jelas-jelas tidak ada relevansinya dengan Permohonan *a quo* dan bukan merupakan domain/kewenangan Mahkamah Konstitusi;
2. Bahwa, permohonan Pemohon kabur/tidak jelas, karena tidak ada kesinambungan antara Objek Perkara, Posita Permohonan, dan Petitum Permohonan;
 - Pada judul/Objek Perkara adalah Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 70/Kpts/KPU-Kota Tangsel-015.436901/XII/2015 Tentang tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan tahun 2015 *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kota Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Selatan tahun 2015 tanggal 17 Desember 2015.
 - Padabagian Posita Permohonan halaman 28 sampai halaman 33 dan halaman 37 sampai 41, Pemohon mendalilkan dan menyimpulkan tentang permasalahan Administrasi Pemilihan.
 - Pada bagian Posita Permohonan halaman 33 sampai halaman 35, dan halaman 42 sampai halaman 43 Pemohon mendalilkan dan menyimpulkan tentang permasalahan Pidana Pemilu.
 - Pada bagian Posita Permohonan halaman 43 sampai halaman 45, Pemohon mendalilkan dan menyimpulkan tentang permasalahan Sengketa Pemilihan.
 - Padabagian Posita Permohonan halaman 47 sampai halaman 54,

Pemohon mendalilkan dan menyimpulkan tentang permasalahan Keuangan Daerah.

- Padabagian Petitum Permohonan, Pemohon meminta:
 - o Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan No.70/Kpts/KPU-Kota Tangsel-015.436901/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan tahun 2015.
 - o Mendiskualifikasi Pasangan Nomor Urut 3;
 - o Memerintahkan Pemungutan Suara Ulang;

2.1. Bahwa menurut hukum/peraturan perundangan yang berlaku, ada beberapa jenis sengketa/pelanggaran dalam PemiluKada yaitu

- SENKETA PEMILIHAN,
- SENKETA HASIL PEMILIHAN,
- PELANGGARAN KODE ETIKdan
- PIDANA PEMILUKADA.

Penyelesaian jenis-jenis sengketa/pelanggaran tersebut sangat berbeda, baik lembaga pemeriksa, mekanisme/prosedur/hukum acara maupun rujukan pasal-pasal ketentuan perundang-undangan sebagaimana diuraikan di bawah ini, yakni:

- | |
|---|
| <p>A. SENKETA PEMILIHAN,
<i>mengacu pada UU Nomor 1 Tahun 2015, Pasal 135 ayat 1 huruf c dan ditangani oleh BAWASLU/PANWAS.</i></p> <p>B. PermohonanPembatalanRekapitulasiadalah SENKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN,
<i>mengacu pada UU Nomor 8 Tahun 2015, Pasal 157 ayat (3) dan (4) dan ditangani oleh MAHKAMAH KONSTITUSI.</i></p> <p>C. PELANGGARAN KODE ETIK,
<i>mengacu pada UU Nomor 1 Tahun 2015, Pasal 135 ayat (1) huruf a ditangani oleh DKPP.</i></p> <p>D. PIDANA PEMILIHAN,
<i>mengacu pada UU Nomor 1 Tahun 2015, Pasal 135 ayat 1 huruf d dan ditangani oleh POLRI</i></p> |
|---|

- 2.2. Bahwa, Pemohon tidak memahami dan tidak memisahkan secara jelas bagaimana proses, lembaga yang berwenang dan ketentuan hukum yang berlaku dalam penanganan beberapa permasalahan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, yaitu antara Pelanggaran Pemilihan, Pelanggaran Kode Etik, Sengeketta Pemilihan, Pidana Pemilihan dan Perselisihan Hasil Pemilihan;
- 2.3. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka jelaslah bahwa permohonan Pemohon kabur/tidakjelas (*obscuur libel*) dan oleh karenanya Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan Tidak Dapat Diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

A. PENDAHULUAN

1. Bahwa, Termohon telah melaksanakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015 sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan prinsip dan asas Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil serta menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, imparialitas, dan profesionalisme, dengan melaksanakan tahapan-tahapan sebagai berikut:
 - a. Tahapan Pendaftaran Dan Verifikasi Berkas Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015
 1. KPU Kota Tangerang Selatan mengumumkan pendaftaran Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal 14 Juli s.d. 25 Juli 2015, melalui:
 - a. Media massa, yaitu Radar Banten, Tangsel Pos, Tangerang Express, dan Satelit News;
 - b. Website KPU Kota Tangerang, dan
 - c. Papan pengumuman KPU Kota Tangerang Selatan;(*Vide Bukti: TA-001.1*)

2. Pasangan Calon Walikota dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik seluruhnya mendaftar sebagai Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015 dalam masa pendaftaran 26 – 28 Agustus 2015, dengan urutan pendaftaran sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Partai Politik dan/ atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota		Hari dan Tanggal Pendaftaran	Waktu Pendaftaran
		Nama Partai	Jumlah Kursi di DPRD (kursi)		
1	Hj. AIRIN RACHMI DIANY, SH, MH & Drs. BENYAMIN DAVNIE	1. Partai Golkar	9	Senin, 27 Juli 2015	12.10 WIB
		2. Partai Keadilan Sejahtera	5		
		3. Partai Nasdem	3		
		4. Partai Kebangkitan Bangsa	3		
		5. Partai Amanat Nasional	3		
		6. Partai Persatuan Pembangunan	2		
		TOTAL JUMLAH KURSI	25		
2	Dr. IKHSAN MODJO & LI CLAUDIA CHANDRA	1. Partai Gerindra	7	Senin, 27 Juli 2015	13.22 WIB
		2. Partai Demokrat	3		
		TOTAL JUMLAH KURSI	10		
3	Drs. H. ARSID, M.Si & dr. ELVIER ARIADIANNIE	1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	9	Selasa, 28 Juli 2015	14.22 WIB
		2. Partai Hanura	6		
		TOTAL JUMLAH KURSI	15		

	SOEDARTO POETRI, MARS	KURSI			
--	----------------------------------	--------------	--	--	--

(Vide Bukti: TA-002.2)

3. Bahwa tanggal 28 Juli s.d. 3 Agustus 2015, telah dilakukan penelitian terhadap persyaratan administrasi kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon, dan pada tanggal 4 Agustus 2015 telah disampaikan Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, beserta lampirannya (BA.HP-KWK dan Lampiran BA.HP-KWK) kepada masing-masing Pasangan Calon melalui Tim Kampanye, melalui Penghubung Pasangan Calon (LO).
4. Bahwa Pada masa perbaikan (4 – 7 Agustus 2015), 3 (tiga) Pasangan Calon : Hj. Airin Rachmi Diany, SH, MH – Drs. H. Benyamin Davnie; Mohamad Ikhsan Modjo – Li Claudia Chandra; Drs. H. Arsid, M.Si – dr. Elvier Ariadiannie Soedarto Poetri, MARS; telah melengkapi semua persyaratan Syarat Calon, dan telah diberikan Tanda Terima Dokumen Perbaikan Pasangan Calon (Model TT.2-KWK).
5. Bahwa KPU Kota Tangerang Selatan, bersama-sama dengan Panwaskada Kota Tangerang Selatan telah melaksanakan verifikasi faktual terhadap ijazah masing-masing pasangan calon, dua tahap, yaitu tahap pertama pada tanggal 3 Agustus dan tahap kedua pada tanggal 9 – 14 Agustus 2015.
6. Bahwa KPU Kota Tangerang Selatan telah menetapkan Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, beserta lampirannya (BA.HP Perbaikan-KWK dan Lampiran BA.HP Perbaikan-KWK) pada tanggal 14 Agustus 2015, dan telah menyerahkan kepada masing-masing Pasangan Calon melalui Tim Kampanye, melalui

Penghubung Pasangan Calon (LO) pada tanggal 24 Agustus 2015.

7. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2015, KPU Kota Tangerang Selatan telah menandatangani Berita Acara Penetapan Pasangan Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan dan menetapkannya dalam Keputusan KPU Kota Tangerang Selatan Nomor 36/Kpts/KPU-KotaTangsel-015.436901/VIII/2015, serta telah disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, Panwaskada Kota Tangerang Selatan, dan kepada masing-masing Pasangan Calon melalui Tim Kampanye, melalui Penghubung Pasangan Calon.
8. Bahwa KPU Kota Tangerang Selatan, pada Selasa, 25 Agustus 2015 telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Dan Pengundian Nomor Urut Serta Penetapan Daftar Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015, di Hotel Premier Bintaro, Tangerang Selatan, pada Pukul 09.00 WIB s.d. selesai, dan telah menetapkan Berita Acara Nomor 44/BA/VIII/2015 tentang Pengundian Nomor Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015.
9. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Tangerang Selatan Nomor : 37/Kpts/KPU-KotaTangsel-015.436901/VIII/2015 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015, dengan hasil sebagai berikut :
 1. Pasangan Calon Nomor Urut 1:
Dr. Ikhsan Modjo dan Li Claudia Chandra;
 2. Pasangan Calon Nomor Urut 2:
Drs. H. Arsid dan dr. Elvier Ariadiannie Soedarto Poetri,
MARS;
 3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 :
Hj. Airin Rachmi Diany, SH, MH dan Drs. H. Benyamin Davnie;

- b. Bahwa, tiga hari setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kota Tangerang Selatan, maka setiap Pasangan Calon sudah diperbolehkan melakukan kegiatan-kegiatan kampanye sesuai dengan PKPU no.7 tahun 2015;
- c. Bahwa KPU Kota Tangerang Selatan telah merancang dan melakukan berbagai kegiatan-kegiatan sepanjang tahapan pelaksanaan pemilihan walikota dan wakil walikota Tangerang Selatan secara aktif dan kreatif dan partisipatif untuk mensukseskan pelaksanaan pemilihan walikota dan wakil walikota Tangerang Selatan tahun 2015;
- d. Bahwa, KPU Kota Tangerang Selatan telah melakukan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS pada tanggal 9 Desember 2015, serta telah menerima laporan serta melaksanakan rekomendasi baik dari Panwascam maupun Panwaskada Kota Tangerang Selatan;
- e. Bahwa, KPU Kota Tangerang Selatan telah melaksanakan Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat PPK yang disaksikan oleh masing-masing saksi dari pasangan calon dan disaksikan oleh Panwas Kecamatan dengan perincian sebagai berikut:

1. Kecamatan SETU

Pasangan Calon Nomor Urut 1	Pasangan Calon Nomor Urut 2	Pasangan Calon Nomor Urut 3
1.965	9.803	21.399

(Vide Bukti: TE-007)

Kecamatan Serpong

Pasangan Calon Nomor Urut 1	Pasangan Calon Nomor Urut 2	Pasangan Calon Nomor Urut 3
4.841	21.822	31.162

(Vide Bukti: TE-005)

2. Kecamatan Serpong Utara

Pasangan Calon	Pasangan Calon	Pasangan Calon

Nomor Urut 1	Nomor Urut 2	Nomor Urut 3
5.140	15.915	27.122

(Vide Bukti: TE-006)

3. Kecamatan Pondok Aren

Pasangan Calon Nomor Urut 1	Pasangan Calon Nomor Urut 2	Pasangan Calon Nomor Urut 3
9.577	31.126	71.415

(Vide Bukti: TE-004)

4. Kecamatan Ciputat

Pasangan Calon Nomor Urut 1	Pasangan Calon Nomor Urut 2	Pasangan Calon Nomor Urut 3
5.978	24.980	48.094

(Vide Bukti: TE-001)

5. Kecamatan Ciputat Timur

Pasangan Calon Nomor Urut 1	Pasangan Calon Nomor Urut 2	Pasangan Calon Nomor Urut 3
5.784	16.934	39.772

(Vide Bukti: TE-002)

6. Kecamatan Pamulang

Pasangan Calon Nomor Urut 1	Pasangan Calon Nomor Urut 2	Pasangan Calon Nomor Urut 3
8.789	44.152	66.358

(Vide Bukti: TE-003)

f. Bahwa, KPU Kota Tangerang Selatan telah melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat KPU Kota pada tanggal 17 Desember 2015 dimulai pukul 09.00 s.d. 18.00 WIB bertempat di Damai Indah Golf BSD, Serpong, Kota Tangerang Selatan dengan Rapat Pleno terbuka dengan dihadiri oleh:

1. Ketua dan Anggota KPU Kota Tangerang Selatan (5 orang)

2. Ketua dan Anggota Panwas Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan (3 orang),
3. Saksi Pasangan Calon No Urut 1 Dr. Ikhsan Modjo dan Li Claudia Chandra (2 orang : atas nama Djoko Prasetyo dan Salman al Farisi), Saksi Pasangan Calon No Urut 2 Drs. H. Arsid., M.Si dan dr. Elvier Ariadianni Soedarto Poetri (2 Orang : Rully N Amrulloh dan Fatah), saksi pasangan Calon No. Urut 3 Hj. Airin Rachmi Dainy., S.H.,M.H dan Drs. H. Benyamin Davni (2 Orang : H. Sukarya dan Ahmad Fauzi),
4. 3 (tiga) orang Anggota KPU Provinsi Banten
5. Ketua Bawslu Provinsi Banten
6. Kapolres Tangerang Selatan
7. Perwakilan Dandim 0506 Tangerang
8. PPK Se Kota Tangerang Selatan
9. Panwascam Se Kota Tangerang Selatan
10. Insan Pers

Adapun hasil rekapitulasi penghitungan suara sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015	jumlah suara	prosentase (%)
1	Dr. Ikhsan Modjo dan Li Claudia Chandra	42.074	8,21
2	Drs. H. Arsid, M.Si. dan dr. Elvier Ariadiannie Soedarto Putri, Mars	164.732	32,17
3	Hj. Airin Rachmi Diany, S.H., M.H., dan Benyamin Davnie	305.322	59,62

(Vide Bukti: TG-001, TG-002, TG-003)

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Termohon telah berupaya menjalankan tahapan dan pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan tahun 2015 dengan baik, bersama-sama dengan PANWAS Kota Tangerang Selatan serta segenap lapisan masyarakat menjaga agar pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil

Walikota Tangerang Selatan 2015 dapat berlangsung dengan baik, lancar, aman, damai, Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(Vide Bukti: TA-002)

B. BANTAHAN/TANGGAPAN TERHADAP DALIL-DALIL PERMOHONAN PEMOHON

1. Bahwa segala apa yang didalilkan oleh Termohon dalam eksepsi dan pendahuluan tersebut di atas, mohon dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon yang termuat dalam *posita* maupun *petitum* karena tidak berdasar dan tidak beralasan hukum kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon;
3. Bahwa, Termohon menolak dalil Permohonan Pemohon pada angka IV Pokok Permohonan yang pada intinya mendalilkan bahwa hasil penghitungan yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses Pemilu yang bertentangan asas Pemilu yang Luber Jurdil, karena dalil tersebut adalah dalil yang mengada-ada, sebab Termohon telah melaksanakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan prinsip dan asas Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil serta menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, imparialitas, dan profesionalisme hal ini didasarkan pada tahapan-tahapan sebagaimana yang telah Termohon jelaskan pada pendahuluan di atas;
4. Bahwa adapun perolehan suara sah menurut rekapitulasi penghitungan Termohon untuk masing-masing pasangan calon pada tabel berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015	jumlah suara	prosentase (%)
1	Dr. Ikhsan Modjo dan Li Claudia Chandra	42.074	8,21

2	Drs. H. Arsid, M.Si. dan dr. Elvier Ariadiannie Soedarto Putri, Mars	164.732	32,17
3	Hj. Airin Rachmi Diany, S.H., M.H., dan Benyamin Davnie	305.322	59,62

(Vide Bukti: TG-001, TG-002, TG-003)

5. Bahwa Termohon menolak dalil Permohonan Pemohon pada butir E. Point 37 halaman 28-33 yang mendalilkan Termohon Tidak Melaksanakan Proses Pemutakhiran Data Tahap ke – II dari Data Daftar Pemilih Sementara (DPS) Menjadi Data Pemilih Tetap (DPT). Bahwa, Termohon menolak dalil Permohonan Pemohon yang menyatakan pada tanggal 11 Juni 2015 telah menyampaikan keberatan kepada Termohon atas data Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) yang disinkronisasikan dengan data daftar Pemilih terakhir dan terdapat temuan Pemohon sebanyak 140.000, karena faktanya pada tanggal 11 Juni 2015 KPU Kabupaten/ Kota belum melakukan pemutakhiran data Pemilih, melainkan pada tanggal 11-19 Juni 2015 sinkronisasi masih dilakukan oleh KPU RI;
- Bahwa Termohon telah melakukan Pemutakhiran Data Tahap ke – II dari Data Daftar Pemilih Sementara (DPS) Menjadi Data Pemilih Tetap (DPT) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, adapun proses Pemutakhiran Data Tahap ke – II dari Data Daftar Pemilih Sementara (DPS) Menjadi Data Pemilih Tetap (DPT). Adapun proses pemutakhiran data yang dilakukan oleh Termohon sebagai berikut :

NO	NAMA	JUMLAH	JUML	PEMILIH
----	------	--------	------	---------

	KECAMATAN	KELURAHAN	AH TPS	L	P	L+P
1	CIPUTAT	7	376	89.534	87.849	177.385
2	CIPUTAT TIMUR	6	277	82.393	80.855	163.248
3	PAMULANG	8	568	139.930	137.242	277.172
4	PONDOK AREN	11	527	129.915	127.713	257.628
5	SERPONG	9	191	59.502	59.687	119.189
6	SERPONG UTARA	7	194	53.137	53.840	106.977
7	SETU	6	112	32.414	30.954	63.368
	JUMLAH	54	2245	586.825	578.140	1.164.957

Tahap Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS):

Bahwa, Termohon telah menyusun Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang disusun berdasarkan hasil pencocokan dan penelitian (Coklit) yang dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), pencocokan dan penelitian (Coklit) dilakukan dari tanggal 15 Juli – 19 Agustus 2015 dan jumlah Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) sebanyak 2.245 orang. Daftar pemilih sementara ditetapkan oleh KPU Kota Tangerang Selatan dalam rapat pleno yang dilaksanakan pada tanggal 2 September 2015 di rumah makan Telaga Seafood BSD City. Rapat Pleno dihadiri oleh Tim Kampanye Pasangan Calon nomor 1 (Joko P., Salman Alfarisi), Tim Kampanye Pasangan Calon nomor 2 (Drajat S., Fatahillah) dan Tim Kampanye Pasangan Calon 3 (H. Sukarya), Panwaslih (Muhammad Taufiq MZ, Muhammad Acep, A. Jazuli), KPU Provinsi Banten, Lembaga Pemantau, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) dan awak media/pers. Adapun Daftar Pemilih Sementra (DPS) ditetapkan dengan nomor : 39/Kpts/KPU-KotaTangsel-015.436901/IX/2015, adapun data yang ditetapkan sebagai berikut:

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN	JUMLAH AH TPS	PEMILIH		
				L	P	L+P

1	CIPUTAT	7	376	71.028	71.315	142.343
2	CIPUTAT TIMUR	6	277	63.864	64.523	128.387
3	PAMULANG	8	568	107.224	107.101	214.325
4	PONDOK AREN	11	527	101.328	102.065	203.393
5	SERPONG	9	191	51.116	52.085	103.201
6	SERPONG UTARA	7	194	45.572	46.643	92.215
7	SETU	6	112	28.265	27.545	55.810
JUMLAH		54	2245	468,397	471,277	939,674

(Vide Bukti: TB-001, TB-002, TB-008)

Tahap Pencermatan Daftar Pemilih Sementara (DPS)

Bahwa, untuk Pencermatan terhadap Daftar Pemilih Sementara, Termohon melakukan Rapat Koordinasi Pencermatan DPS difasilitasi oleh KPU Kota Tangerang Selatan pada tanggal 19 September 2015 bertempat di rumah makan Sae Pisan dan dihadiri oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor 1 (Joko P, Salman Alfarisi), Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor 2 (Drajat S, M Fatahillah), Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor 3 (Taufik), Panwaskada (Muhammad Acep dan Jazuli), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil/Disdukcapil (Heru), PPK se- Kota Tangerang Selatan. Masing-masing Tim Kampanye Pasangan Calon (1, 2 dan 3) dan Panwaskada diberikan kesempatan untuk menyampaikan hasil pencermatan terhadap Data Pemilih Sementara (DPS) yang sudah diberikan oleh KPU.

Bahwa, Hasil rapat koordinasi pencermatan DPS dituangkan dalam notulensi yang ditandatangani bersama baik Panwaskada, Tim Kampanye Pasangan Calon dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil);

Pada tanggal 31 September 2015 jadwal Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Tingkat Kecamatan se-Kota Tangerang Selatan, dan pada hari yang sama masuk surat nomor 02/TK-IC/15 dengan perihal data fiktif di Daftar Pemilih Sementara sebanyak 70.079 pemilih, namun dalam lampirannya hanya

terdapat *sample* sebanyak 348 pemilih ganda. Sekalipun PPK sudah melaksanakan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT), KPU Kota Tangerang Selatan mengintruksikan kepada PPK untuk ditindaklanjuti melalui rapat internal pada tanggal 1 Oktober 2015, dan ternyata sebagian besar data tersebut sudah ditindaklanjuti.

Tahap Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap KPU Kota Tangerang Selatan pada tanggal 2 Oktober 2015 bertempat di rumah makan Telaga Seafood dan dihadiri oleh masing-masing tim kampanye pasangan calon, Panwaskada, KPU Provinsi Banten, Bawaslu Provinsi Banten, Lembaga Pemantau, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) dan seluruh pemangku kepentingan dengan rekapitulasi sebagai berikut:

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN	JUMLAH HTPS	PEMILIH		
				L	P	L+P
1	CIPUTAT	7	376	69.203	69.282	138.485
2	CIPUTAT TIMUR	6	277	61.876	62.531	124.407
3	PAMULANG	8	568	105.150	105.285	210.435
4	PONDOK AREN	11	527	99.268	99.871	199.266
5	SERPONG	9	191	49.694	50.572	100.266
6	SERPONG UTARA	7	194	42.636	43.778	86.414
7	SETU	6	112	27.480	26.811	54.291
JUMLAH		54	2245	455.307	458.130	913.437

(Vide Bukti: TB-003, TB-009)

Tahap Pencermatan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Bahwa, Pada tanggal 24 Oktober 2015, Termohon lagi-lagi memberikan kesempatan kepada masing-masing tim pasangan calon dan Panwaskada Kota Tangerang Selatan untuk dapat memberikan masukan kepada KPU Kota Tangerang Selatan baik pemilih/konstituennya yang belum terdaftar di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) maupun pemilih yang dianggap tidak memenuhi syarat;

Bahwa, dalam kesempatan tersebut diberikan kesempatan kepada Tim

Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, 2, dan 3 untuk memberikan masukan, namun ketiganya tidak memberikan masukan yang disertai dengan data *by name by address*;

Bahwa, Rapat koordinasi pencermatan DPT ini dihadiri oleh semua tim kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, 2, dan 3, Panwaskada, Disdukcapil, PPK se- Kota Tangerang Selatan dan dilaksanakan di rumah makan Sae Pisan Serpong.

(Vide Bukti: TB-010)

Tahap Penetapan Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb-1)

Bahwa, Termohon juga telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb-1) dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2015 di rumah makan Telaga Seafood dan dihadiri lengkap oleh tim kampanye semua Pasangan Calon, Panwaskada, KPU Provinsi, Pemantau dan Disdukcapil. Berikut Rekapitulasi DPTb-1:

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN	JUMLAH TPS	PEMILIH		
				L	P	L+P
1	CIPUTAT	7	118	344	380	724
2	CIPUTAT TIMUR	6	50	151	160	311
3	PAMULANG	8	93	242	269	511
4	PONDOK AREN	11	68	119	127	246
5	SERPONG	8	26	48	48	96
6	SERPONG UTARA	3	12	16	22	38
7	SETU	5	23	44	63	107
JUMLAH		48	390	964	1.069	2.033

(Vide Bukti: TB-004, TB-005, TB-011)

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL KONVERSI DPTB-1

Bahwa, jumlah Rekapitulasi DPT setelah pencermatan terbatas dan konversi dari 65 TPS yang jumlah DPTb-1 lebih dari sama dengan 2.5% adalah sebagai berikut:

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN	JUMLAH TPS	PEMILIH		
				L	P	L+P

		N				
1	CIPUTAT	7	376	69.384	69.478	138.826
2	CIPUTAT TIMUR	6	277	61.965	62.611	124.576
3	PAMULANG	8	568	105.274	105.424	210.698
4	PONDOK AREN	11	527	99.292	99.909	199.201
5	SERPONG	9	191	49.703	50.579	100.282
6	SERPONG UTARA	7	194	42.639	43.781	86.420
7	SETU	6	112	27.487	26.822	54.309
JUMLAH		54	2245	455.708	458.604	914.312

(Vide Bukti: TB-006, TB-007)

Tahap Pencermatan DPT dan DPTb-1

1. Pada Tanggal 20 November 2015 KPU Kota Tangerang Selatan mengundang Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor 2 dengan nomor 409/KPU-KotaTangsel-015.436901/XI/2015 perihal pencermatan DPT namun tim kampanye Pasangan Calon Nomor 2 Tidak Hadir;
2. Pada Tanggal 21 November 2015 KPU Kota Tangerang Selatan mengundang Ketiga Tim Kampanye Pasangan Calon dengan nomor 412/KPU-KotaTangsel-015.436901/XI/2015 perihal undangan untuk menyampaikan data yang tidak memenuhi syarat di DPT namun lagi-lagi Tim Kampanye masing-masing Pasangan Calon Tidak Hadir;
(Vide Bukti: TB-012)
3. Pada Tanggal 29 November 2015 KPU Kota Tangerang Selatan Mengundang PPK dan Panwascam untuk melakukan pencermatan DPT. Seluruh Panwascam menyatakan PPK sudah menindaklanjuti masukan atau temuan dari Panwascam;
(Vide Bukti: TB-013)
4. Pada Tanggal 30 November KPU mengundang Tim Kampanye Paslon dan Panwas di RM. Sae Pisan untuk rapat koordinasi penyampaian hasil pencermatan KPU Kota Tangerang Selatan terhadap pemilih DPT dan DPTb-1 yang tidak memenuhi syarat.

Adapun datanya yang tertuang dalam BA nomor: 68/BA/XI/2015 sebagai berikut:

Hasil Pencermatan DPT DAN DPTB-1:

A.	Pencoretan pada DPT yang tidak Memenuhi Syarat	JUMLAH	A.	Pencoretan pada DPTb-1 yang tidak Memenuhi Syarat	JUMLAH
1	Meninggal	514	1	Meninggal	-
2	Ganda	4.873	2	Ganda	-
3	Dibawah Umur	4	3	Dibawah Umur	-
4	Pindah Domisili	2.073	4	Pindah Domisili	-
5	Tidak Dikenal	353	5	Tidak Dikenal	-
6	TNI	2	6	TNI	-
7	POLRI	10	7	POLRI	-
8	Hilang Ingatan	0	8	Hilang Ingatan	-
9	Hak Pilih Dicabut	0	9	Hak Pilih Dicabut	-
10	Bukan Penduduk Setempat	1.192	10	Bukan Penduduk Setempat	-
JUMLAH		9.021	JUMLAH		-
B.	Jumlah Pemilih DPT Tanggal 9 November 2015	914.312	B.	Jumlah Pemilih DPT Tanggal 9 November 2015	1.046
C.	Jumlah Pemilih DPT Aktif... November 2015 (A-b)	905.291	C.	Jumlah Pemilih DPT Aktif... November 2015 (A-b)	1.046
D.	Jumlah yang terdaftar dalam DPT (sama dengan B)	914.312	D.	Jumlah yang terdaftar dalam DPT (sama dengan B)	1.046

(Vide Bukti: TB-014)

LAMPIRAN REKAPITULASI PENCERMATAN DPT

PEMILIH TMS	Jenis Kelamin	KECAMATAN							TOTAL
		Ciputat	Ciputat Timur	Pamulang	Pd. Aren	Serpong	Serpong Utara	Setu	
Meninggal	Lk	13	1	85	54	37	62	41	293
	Pr	8	1	60	36	40	44	32	221
	Jml	21	2	145	90	77	106	73	514
Ganda	Lk	853	36	998	0	212	188	141	2428
	Pr	883	40	1002	0	221	140	159	2445

	Jml	1736	76	2000	0	433	328	300	4873
Dibawah Umur	Lk	0	0	2	1	0	0	0	3
	Pr	0	0	0	0	0	0	1	1
	Jml	0	0	2	1	0	0	1	4
Pindah Domisili	Lk	54	27	210	540	9	118	89	1047
	Pr	54	37	156	556	12	123	88	1026
	Jml	108	64	366	1096	21	241	177	2073
Tidak Dikenal	Lk	0	8	169	0	0	5	0	182
	Pr	0	9	155	0	0	7	0	171
	Jml	0	17	324	0	0	12	0	353
TNI	Lk	0	0	2	0	0	0	0	2
	Pr	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jml	0	0	2	0	0	0	0	2
POLRI	Lk	1	0	6	0	0	2	0	9
	Pr	0	0	1	0	0	0	0	1
	Jml	1	0	7	0	0	2	0	10
Hilang Ingatan	Lk	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pr	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jml	0	0	0	0	0	0	0	0
Hak Pilih Dicabut	Lk	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pr	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jml	0	0	0	0	0	0	0	0
Bukan Penduduk Setempat	Lk	0	0	1	0	97	531	0	629
	Pr	0	0	2	0	90	471	0	563
	Jml	0	0	3	0	187	1002	0	1192
JUMLAH YANG TERSAR ING 1+2+3+4 +5+6+7+ 8+9+10	Pr	921	921	1473	595	355	906	271	4593
	Lk	945	945	1376	592	363	785	280	4428
	Jml	1866	1866	2849	1187	718	1691	551	9021

(Vide Bukti: TB-014, TB-015, TB-016)

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas, Termohon telah melakukan penetapan DPT sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
Rapat Koordinasi Tindak Lanjut SE Nomor: 729/KPU/X/2015

Pada hari Sabtu, 7 November 2015 KPU Kota Tangerang Selatan melaksanakan Rapat Koordinasi dengan Panwaslih Kota Tangerang Selatan dan Tim Kampanye Pasangan calon, adapun isi materi rakor sebagai berikut:

1. Membahas terkait Surat Edaran KPU Nomor: 729/KPU/X/2015 perihal Pecermatan DPT dan DPTb-1. Menimbang terdapat 65 TPS di 9 Kelurahan terdapat jumlah pemilih DPTb-1 lebih dari sama dengan 2.5% dan pengadaan surat suara bersumber pada jumlah DPT ditambah 2.5% maka untuk memastikan ketersediaan surat suara di 65 TPS tersebut kesepakatan rapat untuk DPTb-1 di TPS tersebut dilakukan konversi ke DPT sekaligus mencermati DPT di TPS terbatas pada jumlah DPTb-1 yang lebih dari 2.5% ;
2. Menawarkan kepada tim kampanye Pasangan Calon untuk waktu pencermatan DPT karena ketika penetapan DPTb-1 masih saja dipermasalahkan terkait temuannya di DPS. Forum rapat menyepakati penjadwalan pencermatan diserahkan ke KPU;
3. Pada tanggal 9 November 2015 KPU Kota Tangerang Selatan melaksanakan Rapat Pleno Penetapan Hasil Pencermatan Daftar Pemilih Tetap dan dihadiri oleh Panwaskada Kota Tangerang Selatan (Sdr. Muhammad Acep), Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor 1 (sdr. Salman Alfarisi), Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor 2 (sdr. Lili Sarman), Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor 3 (sdr. Taufik) dan PPK se-Kota Tangerang Selatan;

Adapun jumlah Rekapitulasi DPT setelah pencermatan terbatas dan konversi dari 65 TPS yang jumlah DPTb-1 lebih dari sama dengan 2.5% adalah sebagai berikut:

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL KONVERSI DPTB-1

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN	JUMLAH TPS	PEMILIH		
				L	P	L+P
1	CIPUTAT	7	376	69.384	69.478	138.826
2	CIPUTAT TIMUR	6	277	61.965	62.611	124.576
3	PAMULANG	8	568	105.274	105.424	210.698
4	PONDOK AREN	11	527	99.292	99.909	199.201

5	SERPONG	9	191	49,703	50.579	100.282
6	SERPONG UTARA	7	194	42.639	43.781	86.420
7	SETU	6	112	27.487	26.822	54.309
JUMLAH		54	2245	455.708	458.604	914.312

PENCERMATAN DPT dan DPTb-1

1. Pada Tanggal 20 November 2015 KPU Kota Tangerang Selatan mengundang Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor 2 dengan nomor 409/KPU-KotaTangsel-015.436901/XI/2015 perihal pencermatan DPT namun tim kampanye tidak hadir;
2. Pada Tanggal 21 November 2015 KPU Kota Tangerang Selatan Mengundang ketiga tim kampanye Pasangan Calon dengan nomor 412/KPU-KotaTangsel-015.436901/XI/2015 perihal undangan untuk menyampaikan data yang tidak memenuhi syarat di DPT namun lagi-lagi tidak hadir;
3. Pada Tanggal 29 November 2015 KPU Kota Tangerang Selatan Mengundang PPK dan PANWASCAM untuk melakukan pencermatan DPT. Seluruh Panwascam menyatakan PPK sudah menindaklanjuti masukan atau temuan dari Panwascam;
4. Pada Tanggal 30 November 2015 KPU mengundang Tim Kampanye Pasangan Calon dan Panwaskada di Rumah Makan Sae Pisan Serpong untuk rapat koordinasi penyampaian hasil pencermatan KPU Kota Tangerang Selatan terhadap pemilih DPT dan DPTb-1 yang tidak memenuhi syarat. Adapun datanya yang tertuang dalam BA nomor: 68/BA/XI/2015 sebagai berikut:

Hasil Pencermatan DPT DAN DPTB-1:

A.	Pencoretan pada DPT yang tidak Memenuhi Syarat	JUMLAH	A.	Pencoretan pada DPTb-1 yang tidak Memenuhi Syarat	JUMLAH
1	Meninggal	514	1	Meninggal	-
2	Ganda	4.873	2	Ganda	-
3	Dibawah Umur	4	3	Dibawah Umur	-
4	Pindah Domisili	2.073	4	Pindah Domisili	-
5	Tidak Dikenal	353	5	Tidak Dikenal	-
6	TNI	2	6	TNI	-

7	POLRI	10	7	POLRI	-
8	Hilang Ingatan	0	8	Hilang Ingatan	-
9	Hak Pilih Dicabut	0	9	Hak Pilih Dicabut	-
10	Bukan Penduduk Setempat	1.192	10	Bukan Penduduk Setempat	-
JUMLAH		9.021	JUMLAH		-
B.	Jumlah Pemilih DPT Tanggal 9 November 2015	914.312	B.	Jumlah Pemilih DPT Tanggal 9 November 2015	1.046
C.	Jumlah Pemilih DPT Aktif... November 2015 (A-b)	905.291	C.	Jumlah Pemilih DPT Aktif... November 2015 (A-b)	1.046
D.	Jumlah yang terdaftar dalam DPT (sama dengan B)	914.312	D.	Jumlah yang terdaftar dalam DPT (sama dengan B)	1.046

LAMPIRAN REKAPITULASI PENCERMATAN DPT

PEMILIH TMS	Jenis Kelamin	KECAMATAN							TOTAL
		Ciputat	Ciputat Timur	Pamulang	Pd. Aren	Serpong	Serpong Utara	Setu	
Meninggal	Lk	13	1	85	54	37	62	41	293
	Pr	8	1	60	36	40	44	32	221
	Jml	21	2	145	90	77	106	73	514
Ganda	Lk	853	36	998	0	212	188	141	2428
	Pr	883	40	1002	0	221	140	159	2445
	Jml	1736	76	2000	0	433	328	300	4873
Dibawah Umur	Lk	0	0	2	1	0	0	0	3
	Pr	0	0	0	0	0	0	1	1
	Jml	0	0	2	1	0	0	1	4
Pindah Domisili	Lk	54	27	210	540	9	118	89	1047
	Pr	54	37	156	556	12	123	88	1026
	Jml	108	64	366	1096	21	241	177	2073
Tidak Dikenal	Lk	0	8	169	0	0	5	0	182
	Pr	0	9	155	0	0	7	0	171
	Jml	0	17	324	0	0	12	0	353
TNI	Lk	0	0	2	0	0	0	0	2
	Pr	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jml	0	0	2	0	0	0	0	2
POLRI	Lk	1	0	6	0	0	2	0	9
	Pr	0	0	1	0	0	0	0	1
	Jml	1	0	7	0	0	2	0	10
Hilang Ingatan	Lk	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pr	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jml	0	0	0	0	0	0	0	0
Hak Pilih	Lk	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pr	0	0	0	0	0	0	0	0

Dicabut	Jml	0	0	0	0	0	0	0	0
Bukan Penduduk Setempat	Lk	0	0	1	0	97	531	0	629
	Pr	0	0	2	0	90	471	0	563
	Jml	0	0	3	0	187	1002	0	1192
JUMLAH YANG TERSARING 1+2+3+ 4+5+6+ 7+8+9+ 10	Pr	921	921	1473	595	355	906	271	4593
	Lk	945	945	1376	592	363	785	280	4428
	Jml	1866	1866	2849	1187	718	1691	551	9021

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas, Termohon telah melakukan penetapan DPT sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Berikut Rekapitulasi Pencermatan DPT Rekomendasi Panwaskada Kota Tangerang Selatan Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015:

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN	TEMUAN PASLON NOMOR URUT 1					TOTAL
			JUMLAH DATA	SUDAH DI TINDAK LANJUTI	PERBAIKAN NIK	PENCORRETAN GANDA IDENTIK	NIK SAMA BEDA NAMA DAN DATA TIDAK JELAS	
1	CIPUTAT	6	3650	122	-	866	2662	3650
2	CIPUTAT TIMUR	6	3161	149	-	901	2111	3161
3	PAMULANG	7	4655	975	-	615	3065	4655
4	PONDOK AREN	11	4335	104	-	129	4102	4335
5	SERPONG	9	3204	79	-	1358	1767	3204
6	SERPONG UTARA	7	1973	47	-	1200	302	1973
7	SETU	6	1549	170	-	244	1135	1549
TOTAL		52	22527	1646	0	5313	15144	22527

PROSENTASE	7%		24%	67%	
------------	----	--	-----	-----	--

Berikut Rekapitulasi Pencermatan DPT Temuan Pasangan Calon nomor urut 1 pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan tahun 2015:

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	TEMUAN PASLON NOMOR URUT 1					TOTAL
			JUMLAH DATA	SUDAH DI TINDAK LANJUTI (30 November 2015)	PERBAIKAN NIK	PENCORETAN GANDA IDENTIK	NIK SAMA BEDA NAMA DAN DATA TIDAK JELAS	
1	CIPUTAT	CIPAYUNG	418	6		180	232	418
		CIPUTAT	961	13		159	789	961
		JOMBANG	438	32		90	316	438
		SAWAH	434	20		114	300	434
		SAWAH BARU	458	23		132	303	458
		SERUA	0	0		0	0	0
		SERUA INDAH	941	28		191	722	941
SUB TOTAL			3650	122		3650	2662	3650
2	CIPUTAT TIMUR	CEMPAKA PUTIH	430	19		179	232	430
		PONDOK RANJI	662	29		106	527	662
		PISANGAN	641	16		194	431	641
		CIRENDEU	419	69		134	216	419
		REMPOA	465	15		160	290	465
		RENGAS	544	1		128	415	544
SUB TOTAL			3161	149		3161	2111	3161
3	PAMULANG	BAMBU APUS	490	226		48	216	490
		BENDA BARU	648	48		76	524	648
		KEDAUNG	858	30		106	722	858
		PAMULANG BARAT	690	268		103	319	690
		PAMULANG TIMUR	418	264		62	92	418
		PONDOK BENDA	0	0		0	0	0
		PONDOK CABE ILIR	732	97		98	537	732

		SUB TOTAL	4655	975		615	3065	4655
4	PONDOK AREN	JURANG MANGU BARAT	461	32		62	367	461
		JURANG MANGU TIMUR	455	29		67	359	455
		PARIGI BARU	269	0		0	269	269
		PARIGI	267	13		0	254	267
		PONDOK AREN	404	1		0	403	404
		PONDOK KACANG BARAT	500	4		0	496	500
		PONDOK KACANG TIMUR	343	12		0	331	343
		PONDOK BETUNG	502	6		0	496	502
		PONDOK KARYA	286	1		0	285	286
		PONDOK PUCUNG	371	3		0	368	371
		PONDOK JAYA	477	3		0	474	477
		SUB TOTAL	4335	104		129	4102	4335
5	SERPONG	RAWA BUNTU	710	59		212	439	710
		RAWA MEKAR JAYA	282	0		128	154	282
		CIATER	504	8		190	306	504
		CILENGGANG	288	0		128	160	288
		LENGKONG GUDANG	222	3		114	105	222
		LENGKONG GUDANG TIMUR	259	1		131	127	259
		LENGKONG WETAN	227	4		144	79	227
		BUARAN	305	1		134	170	305
		SERPONG	407	3		177	227	407
				SUB TOTAL	3204	79		3204
6	SERPONG UTARA	PAKULONAN	227	20		117	90	227
		LENGKONG KARYA	96	0		46	50	96
		PAKUJAYA	370	10		227	133	370
		PAKUALAM	189	17		122	50	189
		PONDOK	205	0		116	89	205

		JAGUNG						
		PONDOK	227	0		132	95	227
		JAGUNG TIMUR						
		JELUPANG	659	0		440	219	659
		SUB TOTAL	1973	47		1973	302	1973
7	SETU	BABAKAN	279	37		27	215	279
		BAKTI JAYA	277	9		53	215	277
		SETU	206	5		77	124	206
		MUNCUL	161	2		17	142	161
		KRANGGAN	126	2		30	94	126
		KADEMANGAN	500	115		40	345	500
		SUB TOTAL	1549	170		1549	1135	1549
TOTAL			22527	1646	0	5313	418	22527
PROSENTASE				7%		24%	67%	

6. Bahwa Termohon menolak dalil Permohonan Pemohon pada butir 38 halaman 33-35 yang mendalilkan Ketidaknetralan PNS/ASN Pemerintah Kota Tangerang Selatan dengan melakukan pengerahan masyarakat untuk memenangkan Pasangan No. Urut 3 (Petahana).

Bahwa Termohon menolak dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tersebut. Adapun dasar Termohon menolak dalil tersebut karena selama masa tahapan Termohon tidak pernah menerima laporan dari masyarakat terkait adanya PNS/ASN Kota Tangerang Selatan yang diindikasikan memihak kepada salah satu pasangan calon peserta Pemilu Kota Tangerang Selatan 2015. Selain itu, Termohon juga tidak menerima rekomendasi dari Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah (Panwaskada) Kota Tangerang Selatan terhadap adanya dugaan/keberpihakan PNS/ASN di Kota Tangerang Selatan.

Bahwa Pemohon secara sadar mendalilkan sesuatu yang bukan merupakandomain/wewenang KPU Kota Tangerang Selatan sehingga dalil tersebut tidak layak dipertimbangkan oleh Mahkamah dan haruslah dkesampingkan;

7. Bahwa Termohon Menolak Dalil Permohonan Pemohon pada butir 39 halaman 35-37 yang mendalilkan Mobilitas RT/RW se-Kota Tangerang

Selatan dengan menggunakan APBD Kota Tangerang Selatan sebagai konsolidasi terselubung untuk memenangkan Pasangan No. Urut 3.

Bahwa Termohon menolak dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tersebut, adapun dasar Termohon menolak dalil tersebut:

- Bahwa RT/RW bukan merupakan institusi yang berada di bawah kendali (sub ordinat) dari KPU Kota Tangerang Selatan, sehingga KPU Kota Tangerang Selatan tidak dapat mengawasi, mengarahkan atau mengendalikan RT/RW di Kota Tangerang Selatan. Selain itu Termohon tidak pernah menerima laporan dari pihak manapun terkait dalil yang disampaikan oleh Pemohon, bahkan Panwaskada Kota Tangerang Selatan tidak pernah mengirimkan pemberitahuan maupun rekomendasi yang berkaitan dengan mobilisasi RT/RW oleh salah satu Pasangan Calon.
 - Bahwa oleh karena dalil Pemohon menurut Termohon mengada-ada dan tidak berdasarkan fakta, maka dalil tersebut haruslah ditolak ;
8. Bahwa, Termohon Menolak Dalil Permohonan Pemohon yang mendalilkan Penyiapan TPS di depan rumah RT dan RW sebagai tindaklanjut konsolidasi dan mobilisasi RT dan RW, yang mengakibatkan Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih secara bebas dan menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Petahana);
- Bahwa Termohon menolak dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tersebut, dengan dasar sebagai berikut :

- Bahwa Penempatan lokasi TPS telah disesuaikan dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan :

Pasal 19

TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g dibuat untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.

(1) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas.

(2) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

- Penetapan lokasi TPS mempertimbangkan beberapa aspek sosiologis yakni dari sisi keamanan, cuaca, jarak tempuh dengan pemilih dan letak geografis. Bahwa penentuan lokasi TPS mempertimbangkan kemudahan akses pemilih untuk menjangkau lokasi TPS bagi Pemilih/pemilih disabilitas. KPPS harus memastikan lokasi TPS netral dan bersih dari atribut Pasangan Calon manapun.
 - Dalam persoalan ini tidak ada satupun laporan/keberatan masyarakat atau tim kampanye/saksi pasangan calon di TPS terhadap lokasi penempatan TPS.
 - Bahwa, lokasi penentuan TPS sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon tidak jauh berbeda dengan lokasi TPS sebagaimana dalam Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sebelumnya;
(Vide Bukti: TN-001, TN-002)
 - Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, penempatan lokasi TPS dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan tahun 2015, bukan serta merta ditetapkan lokasinya begitu saja, akan tetapi telah melalui proses yang diatur oleh peraturan-peraturan tersebut diatas, sehingga dalil Pemohon yang menyatakan adanya Penyiapan TPS di depan rumah RT dan RW sebagai tindaklanjut konsolidasi dan mobilisasi RT dan RW, yang mengakibatkan Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih secara bebas dan menguntungkan pasangan calon No. Urut 3 (Petahana) adalah dalil yang mengada-ada dan sudah sepatutnya ditolak.
9. Bahwa Termohon Menolak Dalil Permohonan Pemohon pada butir 41 halaman 41 yang mendalilkan Pasangan calon nomor urut 3 (Petahana) yang maju sebagai calon kepala daerah Kota Tangerang Selatan Tahun

2015 melaksanakan kegiatan pemerintah selama masa 6 (enam) bulan berakhirnya masa jabatan mengakibatkan kerugian bagi Pemohon;
Bahwa Termohon menolak dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tersebut, adapun dasar Termohon adalah Petahana tetap harus menjalankan tugasnya sebagai Kepala Daerah sepanjang tidak menggunakan fasilitas Negara untuk kegiatan kampanye serta mendapatkan surat izin cuti pada saat melaksanakan kampanye.

(Vide Bukti: TM-002, TM-003)

10. Bahwa, Termohon Menolak Dalil Permohonan Pemohon pada butir 42 halaman 42 yang mendalilkan *Money Politic*/Politik uang yang secara massif yang dilakukan oleh Tim Sukses/Tim Pendukung dari nomor urut 3 (Petahana) yang dilakukan oleh Bapak Abdul Rosyid (Ketua Fraksi Partai Golkar) selaku bagian dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Petahana);

Bahwa, Termohon menolak dalil tersebut karena selain Termohon tidak menerima laporan baik dari masyarakat maupun rekomendasi dari Panwaskada juga hal tersebut bukan kewenangan KPU Kota Tangerang Selatan untuk menindaklanjuti persoalan tersebut karena menjadi ranah penegak hukum (kepolisian);

11. Bahwa, Termohon menolak dalil permohonan Pemohon pada butir 43 halaman 43 yang mendalilkan adanya Kecurangan yang dilakukan pasangan calon Nomor urut 3 (Petahana) dengan menabrak putusan Panwaskada Kota Tangerang Selatan terkait dengan sengketa warna identik (hijau toska kebiru-biruan) yang terlarang bagi pasangan No. 3 (Petahana) yang mengakibatkan kerugian bagi Pemohon;

Bahwa dalil tersebut tidak benar, karena pada faktanya permasalahan tersebut telah diperiksa dan diputus oleh Panwaskada Kota Tangerang Selatan sebagaimana Putusan Panwaskada Nomor :01/Sengketa/Pilkada/XI/2015 yang pada amar putusannya tidak menyebutkan atau tidak pernah melarang penggunaan warna identik (hijau toska kebiru-biruan); (Vide Bukti: TM-004)

12. Bahwa Termohon menolak dalil Permohonan Pemohon yang mendalihkan adanya kejadian pemilihan (pencoblosan) oleh Pemilih lebih dari dua kali atas anjuran dari lurah setempat;

Bahwa Termohon menolak dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tersebut, dengan dasar sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengatakan dalam sub judulnya terjadinya pemilihan (pencoblosan) oleh pemilih lebih dari dua kali, akan tetapi dalam dalilnya Pemohon mendalihkan "*pada tanggal 09 Desember 2015 mendapati saudara Tono yang telah melakukan proses pencoblosan sebanyak 2 (dua) kali yaitu di TPS 2 dan TPS 10 Kelurahan Parigi Baru, Kecamatan Pondok Aren*", sehingga antara Sub Judul dengan dalil permohonan Pemohon tidak berkesesuaian;
- Bahwa dalam proses pemungutan dan penghitungan suara di lokasi TPS yang dimaksud Pemohon dari mulai dibuka pukul 07.00 sampai dengan penutupan pukul 13.00 serta penghitungan suara sampai dengan selesai tidak ditemukan kejadian khusus sebagaimana didalihkan Pemohon;
- Bahwa peristiwa yang didalihkan Pemohon terjadi di TPS 2 dan TPS 10 Kelurahan Parigi ternyata tidak pernah ditemukan atau tidak pernah ada laporan atas peristiwa tersebut, yang seharusnya apabila benar terjadi dapat seketika dibuatkan laporan pada saat hari pemungutan suara tanggal 9 Desember 2015 dengan mengisi C2-KWK atau setidaknya dapat diketahui dan dilaporkan dalam formulir model DA2-KWK pada saat rekapitulasi tingkat PPK Kecamatan di Kecamatan Pondok Aren, akan tetapi hingga pelaksanaan rekapitulasi, hal tersebut tidak pernah disampaikan dalam formulir keberatan, baik C2-KWK, DA2-KWK ataupun DB2-KWK ;

13. Bahwa, Termohon Menolak Dalil Permohonan Pemohon pada butir 45 halaman 46 yang mendalihkan Penggunaan fasilitas pemerintah daerah berupa kendaraan dinas untuk kepentingan kampanye Paslon No. 3 Bahwa Termohon menolak dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tersebut, karena pada saat kampanye rapat umum yang dilakukan oleh seluruh Pasangan Calon berjalan dengan lancar, damai, aman dan

tertib, serta tidak ada laporan atau temuan tentang hal tersebut kepada KPU Kota Tangerang Selatan;

14. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon pada butir 46 halaman 47 yang mendalilkan Penggunaan APBD-P tahun 2015 untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan Organisasi massa, serta basis pemilih melalui pengguliran dana bantuan sosial dan hibah untuk pemenangan pasangan calon urut 3 (Petahana);

Bahwa Termohon menolak dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, karena Termohon sebagai penerima hibah sesuai dengan Permendagri Nomor. 51 Tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana kegiatan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 403/955/Kesbangpolinmas/2015 dan Nomor: 37/KPU-Kota Tangsel-015.436901/V/2015 tentang Hibah Anggaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan. dan sudah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Audit Persiapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dan tidak memengaruhi integritas, independansi, serta profesionalitas Termohon sebagai Penyelenggara. (Vide Bukti: TM-001)

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, maka dalil permohonan sangat tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak.

III. PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil uraian Termohon sebagaimana tersebut diatas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor: 70/Kpts/KPU-Kota Tangerang Selatan-015.436901/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015 tanggal 17 Desember 2015 pukul 17:23;
3. Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015 yang benar adalah sebagai berikut :

No. urut	Nama Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015	jumlah suara	prosentase (%)
1	Dr. Ikhsan Modjo Dan Li Claudia Chandra	42.074	8,21
2	Drs. H. Arsid, M.Si. Dan dr. Elvier Ariadiannie Soedarto Putri, Mars	164.732	32,17
3	Hj. Airin Rachmi Diany, S.H., M.H., Dan Benyamin Davnie	305.322	59,62

Atau

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA-001 sampai dengan bukti TN-002 yang disahkan dalam persidangan hari Selasa tanggal 12 Januari 2016, sebagai berikut:

1. TA-001 : Pengumuman Pendaftaran Calon
2. TB-001 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor: 39/Kpts/KPU-KotaTangsel-015.436901/IX/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi

- Daftar Pemilih Sementara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015.
3. TB-002 : Berita Acara Rapat Pleno Rekapitulasi dan penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan tahun 2015 Nomor: 47/BA/IX/2015
 4. TB-003 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor: 49/Kpts/KPU-KotaTangsel-015.436901/X/2015 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015.
 5. TB-004 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor: 55/Kpts/KPU-KotaTangsel-015.436901/X/2015 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tambahan 1 (DPTb-1) dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb-1) Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015.
 6. TB-005 : Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tambahan 1(DPTb-1) dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Tambahan 1 (DPTb-1) dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015 Nomor: 61/BA/X/2015
 7. TB-006 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor: 60/Kpts/KPU-KotaTangsel-015.436901/XI/2015 Tentang Pencermatan Ulang Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015.
 8. TB-007 : Berita Acara Rapat Pleno Pencermatan Ulang Terhadap Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015 Nomor: 63/BA/XI/2015.
 9. TB-008 : Surat Undangan KPU Kota Tangerang Selatan Nomor: 260/KPU-Kota Tangsel-015.436901/VIII/2015 tertanggal 31 Agustus 2015 Perihal: Rapat Pleno Terbuka

10. TB-009 : Notulensi Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan tahun 2015 tanggal 02 Oktober 2015
11. TB-010 : Surat Undangan KPU Kota Tangerang Selatan Nomor: 349/KPU-Kota Tangsel-015.436901/X/2015 tertanggal 23 Oktober 2015
12. TB-011 : Surat Undangan KPU Kota Tangerang Selatan Nomor: 350/KPU-Kota Tangsel-015.436901/X/2015 tertanggal 23 Oktober 2015
13. TB-012 : Surat Undangan KPU Kota Tangerang Selatan Nomor: 412/KPU-Kota Tangsel-015.436901/XI/2015 tertanggal 20 November 2015
14. TB-013 : Surat Undangan KPU Kota Tangerang Selatan Nomor: 431/KPU-Kota Tangsel-015.436901/XI/2015 tertanggal 27 November 2015
15. TB-014 : Berita Acara Nomor: 68/BA/XI/2015 tentang Pencermatan Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tetap tambahan (DPTb-1) Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 Kota Tangerang Selatan
16. TB-015 : Surat edaran KPU Kota Tangerang selatan Nomor: 454/KPU-KotaTangsel-015.436901/XII/2015 tertanggal 8 Desember 2015
17. TB-016 : Laporan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih (DPS-DPT-DPTb1-DPTb1 Konversi-DPT TMS) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015
18. TB-017 : Data Agregat Kependudukan Perkecamatan (DAK2) Provinsi Banten Kota Tangerang Selatan Tanggal 17 April 2015
19. TE-001 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan walikota dan wakil walikota tangerang selatan Tahun 2015. Pada tanggal 10 Desember 2015 di Kecamatan Ciputat
20. TE-002 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan walikota dan wakil walikota

- Tangerang Selatan Tahun 2015. Pada tanggal 11 Desember 2015 di Kecamatan Ciputat Timur
21. TE-003 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan walikota dan wakil walikota tangerang selatan Tahun 2015. Pada tanggal 11 Desember 2015 di Kecamatan Pamulang
22. TE-004 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan walikota dan wakil walikota tangerang selatan Tahun 2015. Pada tanggal 12 Desember 2015 di Kecamatan Pondok Aren
23. TE-005 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan walikota dan wakil walikota tangerang selatan Tahun 2015. Pada tanggal 12 Desember 2015 di Kecamatan Serpong
24. TE-006 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan walikota dan wakil walikota tangerang selatan Tahun 2015. Pada tanggal 10 Desember 2015 di Kecamatan Serpong Utara
25. TE-007 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan walikota dan wakil walikota tangerang selatan Tahun 2015. Pada tanggal 10 Desember 2015 di Kecamatan Setu
26. TG-001 : Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Kejadian Khusus/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Kota Tangerang Selatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015 (Model DB-KWK), (Model DB1-KWK) dan (Model DB2-KWK)
27. TG-002 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Kota dalam pemilihan walikota dan wakil walikota tangerang selatan tahun 2015 Nomor: 71/BA/XII2015.

28. TG-003 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan No: 70/Kpts-Kotatangsel-015.436901/XII/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Walikota Dan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Tahun 2015.
29. TM-001 : 1. Naskah Perjanjian Hibah daerah antara Pemerintah Kota Tangerang Selatan dengan KPU Kota Tangerang Selatan;
2. Laporan Audit BPK atas Dana Hibah KPU Kota Tangerang Selatan
30. TM-002 : 1. Surat Walikota Tangerang Selatan Nomor: 850/1339/Setda/2015 Tentang Permohonan Ijin Cuti untuk melaksanakan kegiatan Kampanye dalam pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015 tertanggal 24 Juli 2015
2. Surat Wali Kota Tangerang Selatan Nomor: 850/1525/UM tentang Permohonan ijin cuti tertanggal 21 Agustus 2015
3. Surat Wali Kota Tangerang Selatan Nomor: 120/1589/UM tentang Permohonan ijin cuti tertanggal 4 September 2015
4. Surat Wali Kota Tangerang Selatan Nomor: 131/1628/UM tentang Permohonan ijin cuti tertanggal 11 September 2015
5. Surat Wali Kota Tangerang Selatan Nomor: 850/1684/UM tentang Permohonan ijin cuti tertanggal 25 September 2015
6. Surat Wali Kota Tangerang Selatan Nomor: 850/4239/UM tentang Permohonan ijin cuti tertanggal 30 September 2015
7. Surat Wali Kota Tangerang Selatan Nomor: 850/1466/UM tentang Permohonan ijin cuti tertanggal 16 Oktober 2015
3. Surat Wali Kota Tangerang Selatan Nomor: 850/1803/UM tentang Permohonan ijin cuti tertanggal 26 Oktober 2015

9. Surat Wali Kota Tangerang Selatan Nomor: 850/1816/UM tentang Permohonan ijin cuti tertanggal 28 Oktober 2015
10. Surat Wali Kota Tangerang Selatan nomor: 850/4931-Pem/15 tentang Permohonan ijin cuti tertanggal 30 Oktober 2015
31. TM-003 : 1. Surat dari Gubernur Banten Nomor: 850/4107-Pem/15 Tentang pemberian Ijin Cuti Melaksanakan Kampanye Bagi Pejabat Negara yang ditujukan kepada Walikota Tangerang Selatan tertanggal 18 September 2015;
2. Surat dari Gubernur Banten Nomor: 850/5392-Pem/15 Tentang pemberian Ijin Cuti Melaksanakan Kampanye Bagi Pejabat Negara yang ditujukan kepada Walikota Tangerang Selatan tertanggal 23 November 2015
32. TM-004 : Keputusan Sengketa Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor Permohonan: 01/sengketa/Pilkada/XI/2015
33. TN-001 : Alamat dan Lokasi TPS Kecamatan Serpong Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015
34. TN-002 :
 - Keterangan tertulis Suyono Wirangga Ketua PPK Kecamatan Ciputat Timur
 - Keterangan tertulis M Nasan Ketua PPS Kelurahan Pondok Ranji Kecamatan Ciputat Timur
 - Keterangan tertulis Oma Irawan Ketua KPPS TPS 46 Kelurahan Pondok Ranji Kecamatan Ciputat Timur
 - Keterangan tertulis H. Kasno S. Sos Ketua PPK Kecamatan Pamulang
 - Keterangan tertulis Muhammad Yasin Ketua PPS Kelurahan Pamluang Timur Kecamatan Pamulang
 - Keterangan tertulis Mad Naeni Ketua KPPS TPS 7 Kelurahan Pamluang Timur Kecamatan Pamulang
 - Keterangan tertulis M Baehaqi Darussalam Ketua PPS Kelurahan Kedaung Kecamatan Pamulang
 - Keterangan tertulis Suwardih Ketua KPPS TPS 11

Kelurahan Kedaung Kecamatan Pamulang

- Keterangan tertulis Sain Irmis Ketua PPS Kelurahan Pondok Benda Kecamatan Pamulang
- Keterangan tertulis Wakhtono Ketua KPPS TPS 9 Kelurahan Pondok Benda Kecamatan Pamulang
- Keterangan tertulis Anwar Sanusi Ketua PPS Kelurahan Pondok Cabe Ilir Kecamatan Pamulang
- Keterangan tertulis Agus Suandi Ketua PPS Kelurahan Pondok Barat Kecamatan Pamulang
- Keterangan tertulis M yamin Ketua KPPS TPS I Kel Pondok Cabe Ilir Kecamatan Pamulang
- Keterangan tertulis Murdarip Ketua KPPS TPS 42 Kel Pamulang Barat Kecamatan Pamulang
- Keterangan tertulis Ari Yulianto Ketua PPK Kecamatan Serpong
- Keterangan tertulis Odih Ketua PPS Buaran Kecamatan Serpong
- Keterangan tertulis H. Ade Supriatna R,S.Ag Ketua PPS Cilenggang Kecamatan Serpong
- Keterangan tertulis Ramadani Ketua PPS Lengkong Gudang Kecamatan Serpong
- Keterangan tertulis Andi Suhandi Ketua PPS Lengkong Gudang Timur Kecamatan Serpong
- Keterangan tertulis H. Suharyanto Ketua PPS Lengkong Wetan Kecamatan Serpong
- Keterangan tertulis Abdullah Ketua PPS Rawa Mekar Jaya Kecamatan Serpong
- Keterangan tertulis H. Yayat Kemal Kodrat Ketua PPS Serpong Kecamatan Serpong
- Keterangan tertulis Ahmad Zaeni Anggota PPK Serpong Utara Kecamatan Serpong Utara
- Keterangan tertulis Dedi Saruloh Ketua PPK Kecamatan Pondok Aren
- Keterangan tertulis Ubaidillah Ketua PPS Pondok

Karya Kecamatan Pondok Aren

- Keterangan tertulis Abdul Aziz Ketua PPS Jurangmangu Timur Kecamatan Pondok Aren
- Keterangan tertulis Turmuzi Ketua PPS Pondok Jaya Kecamatan Pondok Aren
- Keterangan tertulis Suyamti Ambar Ketua PPS Pondok Betung Kecamatan Pondok Aren
- Keterangan tertulis Muhammad Amin Ketua PPS Perigi Baru Kecamatan Pondok Aren
- Keterangan tertulis Jaini S Ketua PPS Pondok Kacang Kecamatan Pondok Aren
- Keterangan tertulis Jakaria Ketua PPS Pondok Kacang Barat Kecamatan Pondok Aren
- Keterangan tertulis Nurfuady Ketua PPS Perigi Kecamatan Pondok Aren
- Keterangan tertulis Usamah Basri Ketua PPS Pondok Aren Kecamatan Pondok Aren
- Keterangan tertulis M Soleh Ketua PPS Jurangmangu Barat Kecamatan Pondok Aren
- Keterangan tertulis Syarifudin Ketua PPS Pondok Pucung Kecamatan Pondok Aren
- Keterangan tertulis Jumani Ketua KPPS TPS 30 Jurangmangu Barat Kecamatan Pondok Aren
- Keterangan tertulis Zainal Ketua KPPS TPS 26 Jurangmangu Timur Kecamatan Pondok Aren
- Keterangan tertulis Ainul Hidayat Ketua KPPS TPS 11 Parigi Kecamatan Pondok Aren
- Keterangan tertulis Rendi Hermawan KPPS TPS 11 Perigi Baru Kecamatan Pondok Aren
- Keterangan tertulis Ruri Noto Prasetyo Ketua KPPS TPS 03 Pondok Aren Kecamatan Pondok Aren
- Keterangan tertulis Sufhan Arifin Ketua KPPS TPS 02 Pondok Betung Kecamatan Pondok Aren

- Keterangan tertulis Jahri Ketua KPPS TPS 05 Pondok Jaya Kecamatan Pondok Aren
- Keterangan tertulis Romdoni Ketua KPPS TPS 17 Pondok Kacang Barat Kecamatan Pondok Aren
- Keterangan tertulis Sriyanto Ketua KPPS TPS 09 Pondok Kacang Timur Kecamatan Pondok Aren
- Keterangan tertulis Marulloh Ketua KPPS TPS 43 Pondok Karya Kecamatan Pondok Aren
- Keterangan tertulis Jamal Ketua KPPS TPS 12 Pondok Pucung Kecamatan Pondok Aren
- Keterangan tertulis Enzo Lazuardi Ketua PPK Setu Kecamatan Setu
- Keterangan tertulis Sarnadi Ketua PPS Babakan Kecamatan Setu
- Keterangan tertulis Damai Ketua PPS Bakti Jaya Kecamatan Setu
- Keterangan tertulis Nursaad Ketua PPS Keranggan Kecamatan Setu
- Keterangan tertulis Ahmad Saputra Ketua PPS Muncul Kecamatan Setu
- Keterangan tertulis Didi Sukandi Ketua PPS Setu Kecamatan Setu
- Keterangan tertulis Kusnawa Ketua PPK Ciputat Kecamatan Ciputat
- Keterangan tertulis H. Irwan Setiawan Ketua PPS Kelurahan Jombang Kecamatan Ciputat
- Keterangan tertulis H. Wuryono Ketua PPS Kelurahan Ciputat Kecamatan Ciputat
- Keterangan tertulis M. Yasmin Ketua PPS Kelurahan Cipayung Kecamatan Ciputat
- Keterangan tertulis Syaiful Malik Ketua PPS Kelurahan Sawah Baru Kecamatan Ciputat
- Keterangan tertulis IIM Badrutaman Ketua PPS Kelurahan Sawah Kecamatan Ciputat

- Keterangan tertulis Suwanda Ketua PPS Kelurahan Serua Kecamatan Ciputat
- Keterangan tertulis Sutisna Ketua PPS Kelurahan Serua Kecamatan Ciputat

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan dalam persidangan hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 dan telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima dalam persidangan hari Selasa tanggal 12 Januari 2016, pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten Tahun 2015 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut:
2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi sesuai Pasal 10 ayat (1) huruf d UU Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu:
“memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”
3. Bahwa sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili Perselisihan Hasil Pemilu Kepala Daerah selama belum ada Undang-undang yang mengatur mengenai hal tersebut;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat 3 UU No. 8 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang; Mahkamah berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan;

5. Bahwa Pihak Terkait menggaris bawahi berlakunya ketentuan Pasal 106 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yang menetapkan bahwa:

"Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon";

Selanjutnya, di dalam ketentuan Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, ditetapkan: *"Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon".*

6. Bahwa substansi Permohonan Pemohon adalah mengenai keberatan Pemohon akan adanya (*quod non*) pelanggaran-pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massif yang dilakukan oleh Pihak Terkait dan/atau Termohon sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilukada Walikota dan Wakil walikota Tangerang Selatan tahun 2015;
7. Bahwa di dalam dalil permohonannya tidak ada satupun dalil yang menguraikan tentang keberatan yang berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon dan selanjutnya membuktikan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon serta menunjukkan dengan jelas tempat penghitungan suara (TPS) dan kesalahan dalam penghitungan suara pada pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten Tahun 2015 ;
8. Bahwa seiring dengan alasan Pihak Terkait di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 74 dan Pasal 75 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi jo. Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2015 yang pada pokoknya mensyaratkan adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum, dalil-dalil Permohonan Pemohon bukan

menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi memeriksa dan mengadilinya;

KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- 1) Bahwa Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) perkara *a quo*, karena berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf d PMK 1/2015, Pemohon hanya dapat mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/ Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota, dengan ketentuan sebagai berikut :

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
a.	≤ 250.000	2%
b.	> 250.000 – 500.000	1,5%
c.	> 500.000 – 1.000.000	1%
d.	> 1.000.000	0,5%

Yang ditetapkan dengan rumus selisih suara perkara PHP, yakni:

$$X = Y \leq Z$$

X= Selisih suara untuk dapat mengajukan perkara PHP di Mahkamah Konstitusi

Y= Selisih suara antara Pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak dengan jumlah suara Pemohon

Z= Persentase (%) selisih suara

- 2) Bahwa berdasarkan data jumlah penduduk yang ada di Kota Tangerang Selatan yang pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota

Selatan pada DAK2 Semester Tahun 2015 berjumlah 1.202.401 jiwa; (**Bukti PT-3**), oleh karenanya berlaku ketentuan **selisih 0.5 Persen** sebagaimana ditentukan Pasal 6 ayat (2) huruf d PMK 1/2015;

- 3) Bahwa perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor : 70/Kpts/KPU-KotaTangsel-015.436901/XII/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015, tertanggal 17 Desember 2015 dan Berita Acara Nomor: 71/BA/XII/2015 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015; (Bukti PT-4 dan Bukti PT-5)

NO URUT	PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	PEROLEHAN SUARA
1.	Ikhsan ModjodanLi Claudia Chandra	42.074 (empat puluh dua ribu tujuh puluh empat) Suara
2.	Drs. Arsid, M.Sidandr. Elvier Ariadiannie Soedarto Poetri, MARS	164.732 (Seratus enam puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh dua) Suara
3.	Hj. Airin Rachmi Diany, SH., MH dan Drs. H. Benyamin Davnie	305.322 (tiga ratus lima ribu tiga ratus dua puluh dua) Suara

Dengan demikian selisih suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah 140.590 (Seratus empat puluh ribu lima ratus sembilan puluh) suara

- 4) Bahwa selisih suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon dikaitkan

dengan Rumus Selisih Suara Perkara PHP berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 dan Pasal 6 ayat (2) huruf d PMK 1/2015, yaitu:

Pihak Terkait = 305.322

Pemohon = 164.732 –

JADI Y = 140.590

$X = Y \leq Z$

$Z = 0,5\% \times 305.322$

= 1.526

Sehingga

$X = 140.590 > 1.526$

Dengan demikian Pemohon tidak mempunyai Kedudukan Hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* karena jumlah y lebih besar dari jumlah Z ($X = Y > Z$);

Pemohon akan mempunyai kedudukan hukum apabila selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah $X = Y \leq Z$

- 5) Bahwa dengan demikian Permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d PMK No. 1 Tahun 2015 *Juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 5 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, oleh karenanya maka sesuai dengan ketentuan Pasal 42 huruf a PMK No. 1 Tahun 2015, disebutkan : (kami kutipkan)

“Amar Putusan Mahkamah menyatakan :

- a. Permohonan tidak dapat diterima apabila Pemohon dan/atau Permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 12 ayat (3);”*

- 6) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pihak Terkait mohon

kepada Mahkamah untuk menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aquo dan karenanya menyatakan permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankeljk Verrklaard*);

PERMOHONAN PEMOHON KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

- a. Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi RI No 3 Tahun 2015 Juncto Peraturan Mahkamah Konstitusi RI No. 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Konstitusi RI No 3 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait, telah memberikan kaidah dan pedoman dalam menyusun suatu Permohonan bagi Pemohon, sebagaimana dalam Pasal 8 dan Pasal 9, menyebutkan : (Kami Kutipkan)

“Pasal 8 Pokok Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 4, paling kurang memuat :

- a. *Penjelasan tentang ketentuan pengajuan Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) PMK Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan hasil pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota;*
- b. *Penjelasan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;*

Pasal 9

Petitum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 5 paling kurang memuat :

- a. *Pernyataan Pemohon untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon*
- b. *Pernyataan Pemohon untuk menetapkan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”*

- b. Bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi kaidah suatu Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 PMK No. 3

Tahun 2015 Junto PMK No. 8 Tahun 2015 diatas. Yaitu dalam permohonannya Pemohon tidak menguraikan dengan jelas dan tepat mengenai hasil penghitungan suara menurut Pemohon sendiri. Ini mengandung arti bahwa Pemohon tidak menemukan kesalahan dan/atau perbedaan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon;

- c. Bahwa Pihak Terkait tidak mendapati fakta didalam Pokok Permohonan (Fundamentum Petendi) Pemohon yang menguraikan hasil penghitungan suara tandingan/pembandingan versi Pemohon yang disertai dengan rincian data yang sah berdasar hukum tentang di TPS mana terjadi kesalahan dalam penghitungan sehingga mengakibatkan perbedaan angka yang merugikan Pemohon dan tidak menguraikan adanya data selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait. Termasuk pula dalam Petikum Permohonan Pemohon tidak meminta penetapan perolehan suara yang benar menurut versi Pemohon;
- d. Bahwa ketidakmampuan mengidentifikasi adanya perbedaan/kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon, menjadikan syarat formal permohonan yang ditentukan Pasal 8 dan 9 PMK No. 3 Tahun 2015 Junto PMK No. 8 Tahun 2015 menjadi tidak terpenuhi dalam permohonan Pemohon sehingga permohonan Pemohon menjadi tidak jelas dan kabur;
- e. Bahwa berdasarkan uraian alasan eksepsi Pihak Terkait tersebut di atas, cukup berdasar dan beralasan hukum apabila Permohonan Pemohon dinyatakan tidak memenuhi kaidah pengajuan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang Selatan Tahun 2015, sehingga dengan demikian cukup alasan hukum bagi Pihak Terkait untuk memohon kepada yang mulia Panel Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan eksepsi Pihak Terkait dan selanjutnya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERMOHONAN

- a. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya kecuali yang dengan tegas diakui dan dinyatakan kebenarannya oleh Pihak Terkait dan apa yang telah Pihak Terkait sampaikan dalam Eksepsi secara *mutatis mutandis* menjadi kesatuan yang

utuh dan tidak terpisahkan menjadi keterangan Pihak Terkait dalam pokok permohonan ini;

- b. Bahwa Pihak Terkait akan fokus menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan Pihak Terkait, namun tidak menutup kemungkinan Pihak Terkait akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada Termohon apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan Pihak Terkait;
- c. Bahwa pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang Selatan tahun 2015 di ikuti oleh 3 (tiga) Pasangan Calon sebagaimana dalam Keputusan KPU Tangerang Selatan Nomor : 36/Kpts/KPU-KotaTangsel-015.436901/VIII/2015, Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015, (Vide Bukti PT-1) dan Keputusan Komisi Pemilihan Kota Tangerang Selatan Nomor : 37/Kpts/KPU-KotaTangsel-015.436901/VIII/2015 tanggal 25 Agustus 2015 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015 (Vide : Bukti PT-2), sebagai berikut :

PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	Nomor Urut
Ikhsan Modjo dan Li Claudia Chandra	1.
Drs. Arsid, M.Si dan dr. Elvier Ariadiannie Soedarto Poetri, MARS	2.
Hj. Airin Rachmi Diany, SH., MH dan Drs. H. Benyamin Davnie	3.

- d. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara telah dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015 serentak di Wilayah Tangerang Selatan termasuk Pemungutan Suara Ulang di Satu TPS yakni di TPS 12, Kampung Jeletreng, Kel. Serpong, Kecamatan Serpong pada tanggal 12 Desember 2015. Pemilihan telah dilakukan secara demokratis, menjunjung tinggi asas

Luber, Jurdil dan Bersih, dan tidak ada indikasi praktik kecurangan ataupun pelanggaran serius lainnya yang menciderai demokrasi;

- e. Bahwa penghitungan suara pun telah dilaksanakan mulai di TPS, selanjutnya di tingkat PPK di masing-masing kecamatan, dan selanjutnya Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan pada tanggal 17 Desember 2015, yang selanjutnya berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor : 70/Kpts/KPU-KotaTangsel-015.436901/XII/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015, tertanggal 17 Desember 2015 (Vide Bukti PT-4) dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015 Nomor : 71/BA/XII/2015, tanggal 2015 (Vide Bukti PT-5), Pihak Terkait adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak, dengan perincian sebagai berikut :

NO URUT	PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	PEROLEHAN SUARA
1.	Ikhsan Modjo dan Li Claudia Chandra	42.074 (empat puluh dua ribu tujuh puluh empat) Suara
2.	Drs. Arsid, M.Si dan dr. Elvier Ariadiannie Soedarto Poetri, MARS	164.732 (Seratus enam puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh dua) Suara
3.	Hj. Airin Rachmi Diany, SH., MH dan Drs. H. Benyamin Davnie	305.322 (tiga ratus lima ribu tiga ratus dua puluh dua) Suara

- f. Bahwa mengenai substansi pokok permohonan Pemohon, Pihak Terkait mencermati bahwa Permohonan Pemohon lebih banyak didasarkan pada pendapat bersifat *minor* dengan ditunjang asumsi-asumsi yang bersifat

premature dan tidak mendasar, selanjutnya akan secara detail dalil-dalil Pemohon tersebut akan ditanggapi oleh Pihak Terkait secara *head to head*, sebagai berikut :

HAL/ POIN	DALIL PEMOHON	BANTAHAN / KETERANGAN PIHAK TERKAIT
HAL 7 HURUF A	KETENTUAN PENGAJUAN PERMOHONAN (JUMLAH PENDUDUK DAN PROSENTASE)	
HAL 7 HURUF A POIN 1	<p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang Juncto Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Pemohon mengajukan Pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015, yang ketentuannya sebagaimana diatur undang-undang sebagai berikut :</p> <p>Ketentuan Pasal 158 ayat (2) untuk calon pemilihan Calon Bupati/Wakil Bupati dan Calon Walikota/Wakil Walikota :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Penduduk kurang atau sama dengan 250.000 maka perbedaan perolehan suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kota Tangerang Selatan adalah 2%; 2. Jumlah Penduduk Lebih dari 250.000-500.000 maka 	<p>Bahwa Pihak Terkait akan menanggapi secara sekaligus dalil-dalil Pemohon Hal. 7 sampai dengan Hal. 19 (Poin 1 s/d 23) yang pada pokoknya mengenai kekhawatiran Pemohon mengenai kemungkinan Mahkamah akan terpasung dengan berlakunya Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2015 <i>Juncto</i> Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 tahun 2015; Sehingga Mahkamah akan menutup mata terhadap kecurangan-kecurangan yang acap kali dilakukan oleh para pelaku Pemilu;</p> <p>Bahwa pertama-tama Pihak Terkait memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap kebesaran hati Pemohon yang mengakui tidak cukup memiliki dasar atau selesih suara yang cukup untuk mengajukan Permohonan PHP terhadap Hasil Pemilihan Walikota dan Wakilwalikota Tangerang Selatan 2015 berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2015 <i>Juncto</i> Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 tahun 2015;</p> <p>Bahwa Pemohon telah salah alamat yaitu mendalilkan mengenai penolakan dan/atau</p>

	<p>perbedaan perolehan suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kota Tangerang Selatan adalah 1,5%;</p> <p>3. Jumlah Penduduk Lebih Besar dari 500.000-1.000.000 maka perbedaan perolehan suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kota Tangerang Selatan adalah 1 %;</p> <p>4. Jumlah Penduduk Lebih Besar dari 1.000.000 maka perbedaan perolehan suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kota Tangerang Selatan adalah 0,5 %.</p>	<p>keberatannya terhadap berlakunya Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2015 <i>Juncto</i> Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 tahun 2015 dalam Lembaga PHP di Mahkamah Konstitusi ini. Menurut hemat Pihak Terkait alasan-alasan penolakan dimaksud seharusnya didalilkan dalam suatu Permohonan Pengujian Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar;</p> <p>Bahwa kecurigaan PEMOHON terhadap Hasil Perolehan Suara Pihak Terkait dalam Pemilukada Tangerang Selatan 2015 yaitu diperoleh melalui serangkaian tindakan pelanggaran-pelanggaran serius yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif adalah sangat mengada-ada dan tidak berdasar hukum;</p>
<p>HAL 8 HURUF A POIN 2</p>	<p>Bahwa Pemohon sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015 dengan jumlah penduduk menurut data BPS terakhir tahun 2014 berjumlah 1.492.999 jiwa (Sumber: http://tangselkota.bps.go.id/). Perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, karena jumlah Penduduk Kota Tangerang Selatan lebih dari satu juta jiwa, menurut Pemohon paling banyak sebesar 0,5%.</p>	<p>Bahwa Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 telah mengatur mengenai lembaga-lembaga mana saja yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam proses Pemilukada; sebagai contoh dapat Pihak Terkait sampaikan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan diatur dalam Pasal 136 s/d Pasal 137 diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP);
<p>HAL 8 HURUF A POIN 3</p>	<p>Bahwa berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015,</p>	<ol style="list-style-type: none"> 2. Pelanggaran administrasi

	<p>berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor: 70/Kpts/KPU-KotaTangsel-15.436901/XII/2015 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015, adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sdr. Dr. Ikhsan Modjo dan Sdri. Li Caludia Chandra dengan jumlah Suara 42.074 (8,21%); 2. Sdr. Drs. H. Arsid M.Si dan dan Sdri. dr. Elvier Ariadiannie Soedarto Putri, MARS dengan jumlah suara 164.732 (32,16%); 3. Sdri. Airin Rachmi Diany, SH.,MH dan Benyamin Davnie dengan jumlah suara 305.322 (59,61%). <p>Dengan keseluruhan Jumlah Suara 512.128 (100%)</p>	<p>pemilihan diatur dalam Pasal 138 s/d Pasal 141 diproses oleh Panwas dan diteruskan kepada KPU maupun instansi terkait;</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Sengketa Pemilihan diatur dalam Pasal 142 s/d 144 diselesaikan oleh Panwas; 4. Tindak pidana pemilihan diatur dalam Pasal 145 s/d Pasal 152 dan Pasal 177 s/d Pasal 198 diselesaikan oleh Panwaslu yang berkoordinasi dengan Penyidik Polri dan Jaksa melalui Gakkumdu; 5. Sengketa TUN Pemilihan yang diatur dalam Pasal 153 s/d 155. Setelah seluruh upaya administratif di Panwaslu telah dilakukan; 6. Perselisihan hasil pemilihan Pasal 156 s/d Pasal 158 oleh Mahkamah Konstitusi;
<p>HAL 9 HURUF A POIN 4</p>	<p>Bahwa dengan demikian Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 2) memperoleh sebanyak 164.732 suara atau 32,16% sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pasangan Calon Nomor Urut 3) memperoleh sebanyak 305.322 suara atau 59,61%. Sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak terdapat selisih sejumlah 140.590 suara atau 46,05%.</p>	<p>Bahwa terkait dengan proses dan perolehan suara dalam Pemilukada Tangerang Selatan 2015 tidak ada satu pun putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Pihak Terkait telah bersalah dan/atau karena melakukan pelanggaran Pemilu sebagaimana dalil Pemohon;</p> <p>Dengan demikian terbukti bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa perolehan suara Pihak Terkait dalam Pemilukada Tangerang Selatan 2015 adalah karena adanya pelanggaran Pemilu adalah mengada-ada;</p>
<p>HAL 9 HURUF A POIN 5</p>	<p>Bahwa memang besaran prosentasi selisih perolehan suara Pemohon dengan perolehan calon dengan suara terbanyak sebagaimana tersebut di atas tidak memenuhi batasan maksimum prosentase</p>	<p>Bahwa seluruh dalil Pemohon</p>

	<p>selisih suara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang <i>Juncto</i> Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.</p>	<p>tentang pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Massif yang menjadi dasar Mahkamah mengabulkan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang sebelum-sebelumnya sebagai Yurisprudensi adalah tidak berdasar karena seluruh putusan Mahkamah tersebut diputus sebelum diundangkan dan berlakunya UU No. 8 tahun 2015 dan PMK No. 1 tahun 2015;</p> <p>Bahwa Mahkamah sebagai pengawal Konstitusi dan terlebih lagi tidak ada putusan yang menyatakan "Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2015 <i>Juncto</i> Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 tahun 2015 tidak mempunyai kekuatan hukum" maka dengan demikian kekuatan hukum Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2015 tetap mengikat dan mempunyai kekuatan hukum termasuk Mahkamah Konstitusi;</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;</p>
<p>HAL 10 HURUF A POIN 6</p>	<p>Bahwa meskipun demikian menurut hemat pemohon hasil perhitungan suara yang dilakukan Termohon tidaklah hasil Pemilukada yang tegak lurus dengan semangat Nilai-nilai Demokrasi karena hasil perhitungan suara tersebut diperoleh melalui serangkaian tindakan manipulatif, syarat pelanggaran dan penuh kecurangan, Pemohon telah pula mencari keadilan dari berbagai saluran hukum untuk menemukan keadilan hakiki, akan tetapi instrumen penegakan hukum lainnya ternyata tidak selamanya sejalan dan linier dengan nilai-nilai demokrasi yang berkeadilan, Mahkamah Konstitusi sudah seharusnya tidak dapat membiarkan hal ini terjadi, untuk itu Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk dapat menerima pengajuan Permohonan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan tahun</p>	<p>Bahwa Mahkamah sebagai pengawal Konstitusi dan terlebih lagi tidak ada putusan yang menyatakan "Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2015 <i>Juncto</i> Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 tahun 2015 tidak mempunyai kekuatan hukum" maka dengan demikian kekuatan hukum Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2015 tetap mengikat dan mempunyai kekuatan hukum termasuk Mahkamah Konstitusi;</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;</p>

	2015, dengan pertimbangan dan alasan hukum sebagai berikut:	
HAL 10 HURUF A POIN 7	Bahwa Tugas Pengadilan dalam memutus suatu perkara tidak hanya menerapkan aturan hukum positif, tetapi lebih dari itu, yaitu untuk menegakan keadilan dan memberi solusi atas permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu dalam praktik peradilan di MK banyak muncul hal-hal baru karena adanya kebutuhan hukum untuk dapat memberikan solusi hukum. Hal-hal baru semacam ini tentu pada awalnya menimbulkan pro dan kontra, apalagi dikalangan akademisi, namun biasanya pro dan kontra itu lebih pada belum dipahaminya latar belakang pemikiran dan argumentsi yang mendasari terobosan hukum itu sendiri. Hal ini sebagaimana disampaikan Prof. Mahfud MD, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi dalam sambutan pengantar buku Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.	
HAL 11 HURUF A POIN 8	Bahwa Prof. Sajipto Raharjo mengatakan bahwa keadilan itu tidak hanya ada dalam Pasal pasal UU, tetapi harus lebih banyak dicari di dalam denyut-denyut kehidupan masyarakat. Tetapi bagi MK, keadilan substantif tak boleh secara hitam putih diartikan sebagai keharusan membuat vonis yang selalu keluar dari UU. Keadilan Substantif harus dicari sendiri dengan menggali rasa keadilan dalam masyarakat, tetapi sekaligus bisa menerapkan ketentuan UU selama ketentuan di dalam UU dirasa sudah adil. Dengan demikian, memahami vonis MK harus dilihat dari latar bbelakang kasus dan pertimbangannya untuk setiap kasus. (Koran Sindo, 30 Agustus 2014, Moch Mahfud MD)	

<p>HAL 11 HURUF A POIN 9</p>	<p>Bahwa meskipun perolehan suara antara Pemohon dengan peraihan suara terbanyak terdapat selisih sebesar 140.590 suara atau 46,05%, akan tetapi perolehan suara Pasangan Calon peraih suara terbanyak (Pasangan Calon No. 3) diperoleh melalui serangkaian tindakan pelanggaran-pelanggaran serius yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif, yang merusak sendi-sendi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan yang seharusnya dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 dan UU No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang yang mempengaruhi hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015</p>	
<p>HAL 11 HURUF A POIN 10</p>	<p>Bahwa oleh karena hasil perolehan suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015 diperoleh dari Pelanggaran baik Formil maupun Materil atas ketentuan Pemilukada, maka Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman (<i>judicial power</i>) tidak boleh berdiam diri menyaksikan pelanggaran hukum yang merusak sendi-sendi demokrasi dan tidak memberikan tertib hukum dan pendidikan politik yang sehat kepada masyarakat, hal ini sebagaimana dipertimbangkan juga dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.</p>	

	25/PHPU.D-VIII/2010 dalam sengketa perselisihan Pemilukada Kabupaten Sintang
HAL 12 HURUF A POIN 11	Bahwa selain itu, Mahkamah dalam putusannya nomor 28/PHPU.DVIII/2010 dalam Sengketa Perselisihan Pemilukada Kabupaten Gresik juga mempertimbangkan MK dalam Menegakan prinsip kehidupan bernegara berdasarkan UUD tidak Boleh membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (<i>procedural justice</i>) semata-mata, melainkan juga harus menegakan keadilan substansial (<i>substantive justice</i>)
HAL 12 HURUF A POIN 12	Bahwa seiring dengan pendapat tersebut diatas, pada praktiknya Mahkamah pernah memutus beberapa perkara perselisihan penetapan perolehan suara pemilihan Umum Daerah, yang selisih suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Peraih Suara Terbanyak melebihi prosentase angka 0,5% bahkan melebihi 2 %
HAL 12 HURUF A POIN 13	Bahwa Putusan MK RI Nomor 12/PHPU.D-VIII/2010, dalam pemilukada Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010: Selisih suara dalam objek sengketa antara Pemohon dengan Pasangan Calon Peraih Suara Terbanyak sebesar 8,29% (delapan koma dua puluh sembilan persen). Meskipun demikian, Amar Putusan menyatakan : Dalam Pokok Perkara, Mengabulkan Permohonan Pemohon
HAL 12 HURUF A POIN 14	Bahwa Putusan MK RI Nomor 79/PHPU.D-IX/2013, dalam Pemilukada Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013: Selisih suara dalam objek sengketa antara Pemohon dengan Pasangan Calon Peraih Suara Terbanyak sebesar

	3,91% (tiga koma sembilan puluh satu persen). Meskipun demikian, AMAR PUTUSAN: Dalam Pokok Perkara, Mengabulkan Permohonan Pemohon
HAL 12 HURUF A POIN 15	Bahwa Putusan MK RI Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, dalam Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2008. Selisih suara dalam objek sengketa antara Pemohon dengan Pasangan Calon Peraih Suara Terbanyak sebesar 3,30% (tiga koma tiga puluh persen). Meskipun demikian, Amar Putusan: Dalam Pokok Perkara, Mengabulkan Permohonan Pemohon.
HAL 13 HURUF A POIN 16	Bahwa menurut hemat Pemohon, Pengajuan Perselisihan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan persoalannya tidak sebatas apakah batas ambang maksimal selisih perolehan suara Pemohon dengan Pasangan Calon Peraih Suara terbanyak telah sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (158 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2015), tetapi Mahkamah Konstitusi perlu memeriksa aspek materil dari Objek Materi Permohonan dalam Pokok Perkara agar terpenuhi unsur keadilan yang substansial.
HAL 13 HURUF A POIN 17	Bahwa jika terdapat satu pelanggaran pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan tahun 2015 yang bersifat Tersruktur, Sistematis dan Massif yang pelanggaran tersebut berkorelasi signifikan atas perolehan suara Pemohon dan suara Pasangan Calon peraih suara terbanyak, maka hal demikian hemat Pemohon perlu kiranya untuk pertimbangan lebih lanjut.

<p>HAL 13 HURUF A POIN 18</p>	<p>Bahwa pengenyampingan ketentuan batas ambang maksimum selisih perolehan suara demi memenuhi unsur keadilan substantif, sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang Juncto Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, tidak berarti otomatis mengabulkan Permohonan Pemohon. Tetapi dalam hal ini, majnanya adalah Mahkamah Konstitusi kiranya dapat membuka diri untuk memeriksa perkara lebih lanjut demi pemenuhan tujuan keadilan substantif, khususnya untuk memeriksa dan mengadili berbagai pelanggaran pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015 yang dilakukan oleh Termohon maupun pihak terkait.</p>
<p>HAL 14 HURUF A POIN 19</p>	<p>Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Negara Pengawal Konstitusi dan penegak demokrasi, maka peran Mahkamah dalam hal adanya sengketa Pemilukada adalah dalam rangka menegakan negara hukum yang demokratis, menjamin dihormatinya konstitusi konstitusi, serta menjamin terlaksananya Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.</p>
<p>HAL 14 HURUF A POIN 20</p>	<p>Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai garda utama penjaga kemurnian Konstitusi dalam menegakan demokrasi sudah</p>

	<p>semestinya keluar dari keterpasungan dari pembatasan yang mengkebiri keadilan substansial, sebab jika Mahkamah Konstitusi terperangkap lebih jauh dengan pembatasan kewenangannya akan membuka potensi lahirnya perompakan Demokrasi oleh para sindikat penghancur Demokrasi dengan dalil pembatasan mencari keadilan melalui pelanggaran dan kecurangan.</p>	
<p>HAL 14 HURUF A POIN 21</p>	<p>Bahwa Mahkamah Konstitusi telah mempunyai sejarah yang panjang dalam menegakan demokrasi dan telah melahirkan terobosan hukum yang progresif, kita masih mengingat bagaimana mulanya kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya menguji perselisihan hasil pemilihan umum sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah <i>Juncto</i> Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang mana dalam penekanannya objek pengujian pada Mahkamah Konstitusi adalah tentang kesalahan hasil perhitungan angka-angka yang menggiring Mahkamah Konstitusi sebatas Mahkamah Kalkulator. Akan tetapi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi telah memecah kebuntuan itu demi keadilan substansif, Mahkamah Konstitusi kemudian membuka diri dengan menguji proses pemilukada sepanjang mempengaruhi perolehan suara signifikan.</p>	
<p>HAL 15 HURUF A POIN 22</p>	<p>Bahwa Mahkamah Konstitusi saat ini kembali dihadapkan dengan aturan yang mengkebiri kehadirannya sebagai pengawal konstitusi dalam menegakan Demokrasi,</p>	

	<p>sebagaimana dalam ketentuan Pasal 158 UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang, hal mana dalam penerapannya Pemilukada serentak tanggal 9 desember 2015 adalah Pemilu Pertama sekaigus menjadi sejarah konsisten Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Konstitusi dalam menegakan Demokrasi, apakah Mahkamah Konstitusi mengalami kemunduran paradigma dengan menutup diri dan terpaku pada pembatasan formil, dan ataukah Mahkamah Konstitusi akan tetap teguh pada pendirian sebagai garda pengawal Konstitusi dalam menegakan demokrasi dengan meletakan segala-segalanya diatas kemurnian jiwa Konstitusi, sebagaimana diharapkan publik</p>	
<p>HAL 15 HURUF A POIN 23</p>	<p>Bahwa untuk memperkuat dalil pemohon sebagaimana tersebut diatas, dan sebelum Pemohon menguraikan Kesalahan dan Pelanggaran Hasil Perhitungan Suara menurut Pemohon yang dilakukan Termohon, demi keadilan yang hakiki dan kewibawaan demokrasi, mohon kiranya dengan kerendahan hari Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, menguji, dan mempertimbangkan Proses Hasil Perhitungan suarayang didalamnya terdapat Pelanggaran dan Kecurangan yang dilakukan oleh Termohon bersama-sama dengan Pasangan Nomor Urut 3 / Petahana secara Terstruktur, sistematis, dan massif dan penambahan perolehan suara</p>	

	Pasangan Calon Nomor Urut 3 /Petahana secara manipulatif.
HAL 16 HURUF A POIN 24	<p>KESALAHAN DAN PALANGGARAN HASIL PERHITUNGAN</p> <p>Bahwa Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menegaskan bahwa “<i>Gubernur, Bupati, Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis</i>”. Merujuk pada ketentuan Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang, maka dengan sendirinya Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan harus dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, Umum, bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil. Dengan demikian, jelaslah bahwa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota secara umum khususnya pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan <i>harus bebas dari rasa takut, tekanan, ancaman atau intimidasi dari pihak manapun.</i></p>
HAL 16 HURUF A POIN 25	<p>Bahwa pelaksanaan “Asas Demokrasi” atau “Asas Kedaulatan Rakyat” harus didasarkan asas <i>nomokrasi</i> atau Asas Negara Hukum sebgaimana yang ditegaskan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, yang merupakan pengakuan, jaminan, perlindungan hukum dan kepastian hukum yang diberikan oleh Undang-undang Dasar dan peraturan Perundang-undangan bagi setiap pemilih pada umumnya dan setiap pasangan calon yang menjadi</p>

	<p>peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota termasuk dalam hal ini pasangan calon peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015 pada khususnya, maka <i>Termohon dalam menjalankan tugas, wewenang, dan kewajibanya dlam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, wajib menjamin bahwa pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tersebut berjalan dan terlaksana berdasarkan prinsip demokrasi dan nomokrasi.</i> Oleh karena itu sebagai konsekuensinya, maka setiap keputusan Pejabat Tata Usaha Negara di bidang Pemilu dalam hal KPU selaku penyelenggara Pemilu yang tidak demokratis atau bertentangan dengan asas-asas Pemilu, dan apalagi melawan hukum serta mencederai nilai-nilai dasar konstitusi maupun demokraksi, "dapat dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi", termasuk keputusan-keputusan Termohon sebagaimana menjadi objek permohonan <i>aquo</i>.</p>	
<p>HAL 17 HURUF A POIN 26</p>	<p>Bahwa untuk memastikan pelaksanaan Pemilukada yang berwibawa dan bermartabat, TERMOHON selaku penyelenggara Pemilihan Umum, terikat pada asas Penyelenggara Pemilu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang, disebutkan bahwa : <i>Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia,</i></p>	

	<i>jujur, dan adil.</i>
HAL 17 HURUF A POIN 27	Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur, Bupati dan/atau Walikota, disebutkan bahwa : “(1) <i>Pemilihan dilaksanakan secara Efektif dan Efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.</i> (2) <i>dalam menyelenggarakan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara pemilihan berpedoman pada asas :</i> a. <i>Mandiri, b. Jujur, c. Adil, d. Kepastian Hukum, e. Tertib, f. Kepentingan Umum, g. Keterbukaan, h. Proporsionalitas, i. Profesionalitas, j. Akuntabilitas, k. Efisiensi, l. Efektifitas, dan m. Aksesibilitas</i> ”.
HAL 17 HURUF A POIN 28	Bahwa serangkaian tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon Nomor 3, sangat bertentangan dengan asas dan pedoman pemilihan, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
HAL 18 HURUF A POIN 29	Bahwa terkait dengan hal tersebut, dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal Konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan perannya dalam kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa PemiluKada <i>hanya bertugas menghitung perolehan suara secara otomatis.</i> Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang mencedderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik.

	<p>Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses pemilu ataupun pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku Institusi Negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “Juru Hitung” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil pemilu atau Pemilukada tersebut</p>	
<p>HAL 18 HURUF A POIN 30</p>	<p>Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat <i>Terstruktur, Sistematis, dan Massif</i> yang mempengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka pengujian Undang-undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi <i>Yurisprudensi</i> dan diterima sebagai solusi hukum, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang <i>Terstruktur, Sistematis, dan Massif</i> sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam pemilu atau pemilukada (<i>Vide</i></p>	

	<p><i>Putusan Mahkamah Dalam Perkara Nomor 41/PHPU.D VI/2008 tertanggal 2 Desember 2008, Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 tertanggal 8 Jjanuari 2009, Nomor 82/PHPU.D-IX/2011 tertanggal 22 Agustus 2011).</i></p>
<p>HAL 19 HURUF A POIN 31</p>	<p>Bahwa pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon, diawali dengan adanya sejumlah pelanggaran yang serius yang bersifat massif, terstruktur, dan sistematis yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon secara Signifikan dikarenakan PROSESPemilukada tidak dilaksanakan sesuai azaz langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang diamanatkan oleh UUD 1945 dan UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang sehingga pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon tidak mencerminkan hasil Pemilukada yang berkeadilan; hal mana mengingatkan kita atas kata-kata bijak dari mantan Hakim yakni Oliver Wendell Holmes, Jr yang menyatakan sebagai berikut : <i>“Justice is not only a result. It is process. One unjust result does not unjust system make”</i>; “Keadilan bukan hanya hasil akhir. Keadilan akhir merupakan hasil dari proses awal. Jika dari permulaan dikesampingkan proses yang semestinya, hasil akhirnya adalah bukan keadilan”.</p>
<p>HAL 19</p>	<p>Bahwa pada pokoknya permohonan</p>

HURUF A POIN 32	Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015 Nomor 71/BA/XII/2015 bertanggal 17 Desember 2015 <i>Juncto</i> Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 70/Kpts/KPU-KotaTangsel-015.436901/XII/2015 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015.	
HAL 20 HURUF C	PELANGGARAN TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASSIF	
HAL 20 HURUF C POIN 33	Bahwa pokok permohonan dalam Permohonan Keberatan dan Pembatalan Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015 ini adalah <i>berupa pelanggaran terhadap proses dalam pemilu atau Pemilukada yang pada akhirnya berpengaruh terhadap hasil pemilu secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis dan massif</i> yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pertimbangan Hukum PUTUSAN Mahkamah Nomor 79/PHPU.D-IX/2013 bertanggal 11 Juli 2013, pada sengketa PHPU Provinsi Sumatera Selatan, dimana disebutkan bahwa “... <i>Kedua, pelanggaran dalam proses pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil pemilu atau Pemilukada seperti money politic, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana pemilu,</i> ” dan	Bahwa dalil Pemohon Hal. 20 s/d Hal. 21 (poin 33 s/d 35) adalah mengada-ada dan Pihak Terkait akan menanggapi secara sekaligus; Bahwa dalil Pemohon adalah tidak berdasar hukum dan menyesatkan dan hanya didasarkan pada asumsi Pemohon belaka , yaitu: Bahwa dalil Pemohon menggambarkan adanya pelanggaran Pemilukada yang terstruktur, sistematis dan massif sebagaimana 2 Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya yaitu Nomor 79/PHPU.D-XI/2013 (Sengketa PHPU Prov. Sumatera Selatan) dan Nomor 28/PHPU.D-VIII/2010 (Sengketa PHPU Kab. Gresik) dan seolah-olah hal tersebut juga terjadi pada pemilukada Tangerang Selatan 2015; Bahwa dalam proses dan pelaksanaan pemilukada

	<p>sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah.” (<i>Vide</i>; PUTUSAN Mahkamah Nomor 79/PHPU.D-XI/2013 bertanggal 11 Juli 2013, halaman 151-152)</p>	<p>Tangerang Selatan 2015 telah berjalan lancar, dimana semua pihak penyelenggara dan terutama Pihak Terkait telah berpedoman pada Azas Pemilihan Umum yang langsung, bebas, rahasia jujur dan adil sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;</p>
<p>HAL 20 HURUF C POIN 34</p>	<p>Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 24 Juni 2010, pada pokoknya Mahkamah menegaskan bahwa pelibatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam kemenangan Pasangan Calon merupakan tindakan yang mencederai prinsip kemandirian penyelenggara Pemilu dan ketidaknetralan jajaran Birokrasi. Padahal jajaran Birokrasi menurut peraturan perundang-undangan diharuskan bersikap netral. Bentuk-bentuk pengarahannya yang dilakukan oleh pejabat birokrasi baik secara tersurat maupun tersirat untuk mendukung salah satu Pasangan Calon, merupakan upaya sengaja untuk memengaruhi pilihan pemilih yang merupakan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan massif yang mencederai nilai-nilai atau asas Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 (<i>Vide</i> : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 24 Juni 2010, halaman 123-125)</p>	<p>Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon telah melakukan pembiaran akan terjadinya pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Pihak Terkait adalah dalil yang menyesatkan, faktanya dalam proses dan perolehan suara dalam Pemilukada Tangerang Selatan 2015 tidak ada satu pun putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Pihak Terkait dan/ atau Termohon telah bersalah dan/atau karena melakukan pelanggaran Pemilu sebagaimana dalil Pemohon;</p> <p>Bahwa dengan demikian dalil Pemohon harus ditolak.</p>
<p>HAL 21 HURUF C POIN 35</p>	<p>Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015, telah terjadi berbagai pelanggaran dan kecurangan oleh</p>	

	Termohon atau <i>setidak-tidaknya</i> Termohon melakukan pembiaran terjadinya pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terstruktur, sistematis, dan massif.	
HAL 22 HURUF D	JENIS DAN BENTUK PELANGGARAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2015	
HAL 22 HURUF D POIN 36	Bahwa pada pokoknya pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 3, baik dilakukan secara aktif maupun secara pasif (pembiaran) selama proses pemilihan, secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, baik sebelum pelaksanaan pemilihan (pemungutan suara) maupun pada saat pelaksanaan pemilihan (pemungutan suara), telah memberikan akibat yang signifikan terhadap perolehan suara Pemohon, yaitu:	<p>Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pihak Terkait diuntungkan dengan tambahan suara sebanyak 133.436 suara dan sebaliknya Pemohon kehilangan 91.915 suara adalah tidak berdasar dan menyesatkan, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa Pemohon tidak mampu membuktikan berapa jumlah suara Pemohon yang hilang di tiap – tiap TPS pada pelaksanaan Pemilukada Tangerang Selatan 2015; 2. Bahwa seluruh gambaran adanya pelanggaran sebagaimana disebutkan dalam bagan Hal. 22 permohonan Pemohon adalah ilustrasi yang didasarkan asumsi tanpa disertai dengan bukti dan fakta hukum; 3. Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon <i>Qoud Non</i>, Pihak Terkait tidak pernah diuntungkan dengan hal tersebut; 4. Bahwa perolehan suara Pihak Terkait dalam Pemilukada Kota Tangerang Selatan 2015 adalah murni suara dan aspirasi serta amanah yang

		<p>diberikan oleh segenap masyarakat Kota Tangerang Selatan kepada Pihak Terkait.</p> <p>Bahwa dengan demikian dalil Pemohon harus ditolak.</p>
<p>HAL 23 HURUF D POIN 36 Kedua :</p>	<p>Pelanggaran Pasangan Calon Nomor urut 3 (Petahana) atas ketentuan Pasal 70, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang, berupa larangan Calon melibatkan Kepala Desa atau Sebutan lain/Lurah dan Perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan, berupa : tindakan Calon Nomor 3 melalui Pejabat Pemerintah Kota Tangerang Selatan mengumpulkan dan mobilisasi Rt/Rw se-Kota Tangerang Selatan menggunakan APBD Kota Tangerang Selatan sebagai konsolidasi terselubung untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Petahana)</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonannya adalah Tidak Benar dan Tidak Berdasar;</p> <p>Bahwa Pihak Terkait tidak ada melibatkan Kepala Desa, Lurah termasuk mengumpulkan dan memobilisasi RT/RW se-Kota Tangerang Selatan dengan menggunakan APBD Kota Tangerang Selatan untuk memenangkan Pihak Terkait;</p> <p>Bahwa permasalahan oleh Pemohon telah selesai di Panwaskada karena tidak memenuhi unsur, sebagaimana dalam Berita Acara Pleno Panwaskada, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berita Acara Pleno Nomor : 188.4/40/Panwaskada-Kota Tangsel/XII/2015, Tanggal 21 Desember 2015(Bukti PT-6); 2. Berita Acara Pleno Nomor :188.4/41/Panwaskada-Kota Tangsel/XII/2015, Tanggal 21 Desember 2015 (Bukti PT-7); <p>Dengan demikian dalil Pemohon tidak terbukti dan haruslah dinyatakan di Tolak;</p>
<p>HAL 23 HURUF D POIN 36 Ketiga :</p>	<p>Pelanggaran Paslon 03 (Petahana) atas ketentuan Pasal 71 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun</p>	<p>Bahwa Dalil Pemohon Tidak Benar, Menyesatkan dan Tidak Berdasar;</p> <p>Bahwa Pihak Terkait tidak ada</p>

	<p>2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang, <i>berupa larangan (1) Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa Kampanye (2) Petahana dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir. (3) petahana dilarang menggunakan program dan kegiatan Pemerintah Daerah untuk kegiatan Pemilihan 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir, berupa:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketidaknetralan PNS/ASN Pemerintah Kota Tangerang Selatan dengan melakukan Pengerahan masyarakat untuk memenangkan Pasangan Nomor Urut 3 (Petahana); 2. PNS/ASN/Pejabat Pemerintah Kota Tangerang Selatan Mengumpulkan Dan Mobilisasi Rt/Rw Se-Kota Tangerang Selatan Menggunakan APBD Kota Tangerang Selatan Sebagai Konsolidasi Terselubung untuk memenangkan Pasangan Calon No.Urut 3 (Petahana); 3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Petahana) yang Maju sebagai Calon Kepala Daerah Tangerang Selatan Tahun 2015 Melaksanakan Kegiatan Pemerintah Selama masa 6 (enam) Bulan Berakhir masa 	<p>melakukan pelanggaran Pasal 71 UUNo. 8 Tahun 2015, karena faktanya sampai saat ini tidak satupun putusan baik oleh Panwaskda ataupun Pengadilan yang menyatakan Pihak Terkait melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut;</p> <p>Bahwa permasalahan yang didalilkan oleh Pemohon telah dilaporkan kepada Panwaskada dan telah dinyatakan selesai di Panwaskada Kota Tangerang Selatan karena tidak terbukti dan memenuhi unsur;</p> <p>Bahkan Pemohon telah mempersoalkan perihal yang sama dalam Permohonan Sengketa Pemilihan di Panwaskada Kota Tangerang Selatan dalam Register perkara Nomor : 02/Sengketa/ Pilkada/ XII/2015 dan Panwaskada telah memutuskan yang menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Bukti PT-8);</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berkenaan dengan Netralitas PNS/ASN, Pihak Terkait sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 07 Tahun 2009 tentang Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilihan Umum, Pihak Terkait telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 800/1335-BKPP/2015 tertanggal 8 Juli 2015 tentang Netralitas Pegawai Honorer dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang Selatan;
--	---	--


	<p>jabatan yang mengakibatkan kerugian bagi Pemohon;</p> <p>4. Mobilisasi masyarakat yang dilakukan oleh Lurah pendukung pasangan calon no. 3 (Petahana) untuk memenangkan pasangan nomor 3 (Petahana) dan memberikan hadiah dan penghargaan kepada penyelenggara Pemilihan di tingkat PPS, atas keberhasilan memenangkan Pasangan Nomor Urut 3 (Petahana).</p>	<p>2. Bahwa tidak benar ada mobilisasi oleh PNS / ASN kepada RT/RW untuk memenangkan Pihak Terkait, Faktanya kegiatan tersebut merupakan kegiatan rutin Kesbangpolinmas setiap tahunnya dan Pihak Terkait juga tidak hadir dalam acara tersebut dan telah diputuskan oleh Panwaskada tidak memenuhi unsur sebagaimana Berita Acara Pleno Nomor : 188.4/40/Panwaskada-Kota Tangsel/XII/2015, Tanggal 21 Desember 2015 (Vide Bukti PT-6);</p> <p>3. Bahwa tidak benar Pihak Terkait memanfaatkan kegiatan pemerintahan untuk kampanye dan memenangkan Pihak Terkait, dan permasalahan tersebut juga telah selesai di Panwaskada Kota Tangerang Selatan;</p> <p>4. Bahwa Tidak benar ada mobilisasi Lurah kepada masyarakat dan tidak ada pemberian hadiah penghargaan kepada PPS untuk memenangkan Pihak Terkait. Faktanya telah diputus dan selesai di Panwaskada Kota Tangerang Selatan dan tidak terbukti dan memenuhi unsur Berita Acara Pleno Nomor : 188.4/41/Panwaskada-Kota Tangsel/XII/2015, Tanggal 21 Desember 2015 (Vide Bukti</p>
--	---	--

		<p>PT-7) dan Berita Acara Pleno Nomor : 188.4/42/Panwaskada-Kota Tangsel/XII/2015, Tanggal 21 Desember 2015(Bukti PT-9);</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon tidak terbukti dan haruslah dinyatakan di Tolak;</p>
<p>HAL 25 HURUF D POIN 36 <i>Keempat :</i></p>	<p>Pelanggaran Paslon No. 3(Petahana) atas ketentuan Pasal 73, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang, <i>berupa larangan Calon dan/atau tim Kampanye menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih. Berupa:</i></p> <p>Money Politik/PolitikUang Yang Secara Massif yang dilakukan oleh Tim sukses/Tim Pendukung dari Nomor Urut 3 (Petahana) yang dilakukan oleh Bapak Abdul Rosyid (Ketua Fraksi Golkar) selaku Bagian dari Timses Pasangan Calon No. Urut 3.</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak benar, menyesatkan dan mengada-ada;</p> <p>Bahwa Pihak Terkait selaku Petahana (<i>Incumbent</i>) tidak ada melakukan pelanggaran Pasal 73 UUNo. 8 Tahun 2015, karena faktanya sampai saat ini tidak satupun putusan baik oleh Panwaskda ataupun Pengadilan yang menyatakan Pihak Terkait melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut;</p> <p>Bahwa tidak benar ada Money Politic yang dilakukan oleh Bapak Abdul Rosyid karena tidak ada pemberian uang atau apapun oleh bersangkutan;</p> <p>Bahwa permasalahan ini telah selesai di Panwaskada Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Laporan Nomor : 119/LP/Pilkada/XII/2015, Nomor : 188.4/42/Panwaskada-Kota Tangsel/XII/2015, Tanggal 21 Desember 2015 (Vide Bukti PT-9)</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon tidak terbukti dan haruslah dinyatakan di Tolak;</p>
<p>HAL 26 HURUF D POIN 36 <i>Kelima :</i></p>	<p>Pelanggaran terhadap Putusan Panwaskada Kota Tangerang Selatan No: 01/Sengketa/Pilkada/XI/2015,</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak benar, menyesatkan dan mengada-ada;</p> <p>Bahwa dalil Pemohon tidak ada</p>

	<p>tanggal 27 November 2015, tentang Penggunaan Simbol Warna Pasangan Calon, berupa <i>kecurangan yang dilakukan Pasangan Nomor 3 (Petahana) dengan Menabrak Putusan Panwaskada Kota Tangerang Selatan Terkait dengan Sengketa Warna Identik Bagi Pasangan No. 3 (Petahana) yang mengakibatkan kerugian bagi pemohon.</i></p>	<p>korelasi dan signifikasinya dengan Perolehan Suara Pemohon dengan Pihak Terkait, serta telah selesai ditingkatkan Panwaskada Kota Tangerang Selatan;</p> <p>Bahwa tidak ada yang dilanggar oleh Pihak Terkait berkenaan warna hijau Tosca terkait Panwaskada yang tertuang dalam Keputusan SengketaNo: 01/Sengketa/Pilkada/XI/2015, tanggal 27 November 2015;</p> <p>Bahwa warna hijau kebiruan dan/atau hijau tosca atau hijau dapat terus dipergunakan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Airin Rachmi Diany – Benyamin Davnie) dalam kegiatan kampanye hingga batas waktu yang diatur oleh UU;</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon tidak terbukti dan haruslah dinyatakan ditolak;</p>
<p>HAL 26 HURUF D POIN 36 Keenam :</p>	<p>Pelanggaran Paslon No. 3(Petahana) atas ketentuan Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang, <i>berupa pengabaian asas pemilihan dimana Pemilihan seharusnya dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dengan terjadinya pemilihan (pencoblosan) oleh Pemilih lebih dari dua kali.</i></p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak benar, menyesatkan dan mengada-ada;</p> <p>Bahwa Pihak Terkait selaku Petahana (<i>Incumbent</i>) tidak ada melakukan pelanggaran Pasal 2 UUNo. 8 Tahun 2015, karena faktanya sampai saat ini tidak satupun putusan baik oleh Panwaskda ataupun Pengadilan yang menyatakan Pihak Terkait melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut;</p> <p>Bahwa pencoblosan 2 kali, tidak ada kaitannya sama sekali dengan Pihak Terkait, karena Pihak Terkait tidak pernah menginstruksikannya;</p>

		<p>Bahwa permasalahan pencoblosan dua kali, oleh Panwaskada telah ditangani dan dinyatakan selesai menjadi kewenangan kepolisian untuk menindaklanjutinya;</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon tidak terbukti dan haruslah dinyatakan ditolak;</p>
<p>HAL 26 HURUF D POIN 36 <i>Ketujuh :</i></p>	<p>Pelanggaran terhadap Pasal 17 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang, <i>berupa penyiapan TPS di depan Rumah RT dan RW yang mengakibatkan Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih secara bebas</i></p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak benar, menyesatkan dan mengada-ada;</p> <p>Bahwa Pihak Terkait selaku Petahana (<i>Incumbent</i>) tidak ada melakukan pelanggaran Pasal 17 UUNo. 8 Tahun 2015, karena faktanya sampai saat ini tidak satupun putusan baik oleh Panwaskada ataupun Pengadilan yang menyatakan Pihak Terkait melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut;</p> <p>Bahwa penentuan lokasi TPS merupakan kebijakan Termohon dan tidak ada kaitannya sama sekali dengan Pihak Terkait;</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon tidak terbukti dan haruslah dinyatakan di Tolak;</p>
<p>HAL 27 HURUF D POIN 36 <i>Kedelapan :</i></p>	<p><i>Pelanggaran berupa adanya Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan;</i></p>	<p>Bahwa dalil Pemohon sama sekali tidak jelas, karena Tidak Ada Kaitannya dengan Pihak Terkait;</p> <p>Faktanya berdasarkan hasil <i>review</i> oleh tim Pihak Terkait bahwa pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di Tingkat TPS, Saksi Pemohon menandatangani Form Model C.1-KWK dan tidak mengajukan</p>

		Keberatan di tingkat TPS (Bukti PT-10); Dengan demikian dalil Pemohon tidak terbukti dan haruslah dinyatakan di Tolak;
HAL 27 HURUF D POIN 36 <i>Kesembilan</i> :	Pelanggaran terhadap Pasal 69 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang, berupa <i>penggunaan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk kegiatan kampanye Pasangan Calon No.3 (Petahana), berupa :</i> 1. Penggunaan APBDP tahun 2015 untuk mempengaruhi Penyelenggara Pemilihan dan Organisasi Massa, serta Basis Pemilih melalui Pengguliran Dana Bantuan Sosial dan Hibah; 2. Penggunaan fasilitas Pemerintah Daerah berupa Kendaraan Dinas untuk kepentingan Kampanye Paslon No. 3	Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan tidak berdasar; Bahwa tidak benar Pihak Terkait melakukan pelanggaran terhadap Pasal 69 UUNo. 8 Tahun 2015, karena faktanya sampai saat ini tidak satupun putusan baik oleh Panwaskada ataupun Pengadilan yang menyatakan Pihak Terkait melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut; 1. Bahwa tidak benar penggunaan APBDP Tahun 2015 sebagaimana didalilkan Pemohon. Faktanya Penggunaan APBDP untuk Penyelenggaraan Pemilihan adalah sebagai amanat UU No 1 Tahun 2015 Junto UU No. 8 Tahun 2015 dan Surat Menteri Dalam Republik Indonesia Nomor: 900/1196/SJ, tanggal 9 Maret 2015, Perihal Pendanaan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2015 yang pembahasannya dilakukan Pemerintah Kota Tangerang Selatan bersama dengan DPRD Kota Tangerang Selatan; Bahwa Perlu Pihak Terkait sampaikan bahwa pada Perubahan APBD Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2015 Kota Tangerang Selatan hanya menganggarkan penambahan

		<p>belanja hibah untuk kegiatan penyelenggaraan Pemilukada. Bahwa berkenaan dengan Dana Hibah dalam APBD Murni Tahun Anggaran 2015, telah dialokasikan dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Tangerang Selatan No. 1 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 pada tanggal 9 Januari 2015,(Bukti PT-11), dimana Kota Tangerang Selatan belum diikuti sebagai salah satu peserta dalam Pilkada Serentak Tahun 2015, Sehingga Dana Hibah dalam APBD Murni Tahun Anggaran 2015, tidak ada kaitannya sama sekali dengan Pihak Terkait dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015, karena telah direncanakan sejak Tahun 2014 dan ditetapkan pada tanggal 9 Januari 2015;</p> <p>2. Bahwa Pihak Terkait tidak pernah menggunakan kendaraan dinas dalam Kampanye Pihak Terkait. Berkenaan dengan permasalahan tersebut telah selesai di Panwaskda sebagaimana dalam Berita Acara Pleno Nomor : 188.4/36/Panwaskada-Kota Tangsel/XII/2015, Tanggal 21 Desember 2015 (Bukti PT-12), terlebih lagi anggota DPRD Provinsi Banten yang</p>
--	--	---

		<p>dimaksud Pemohon bukanlah tim pemenang Pihak Terkait yang terdaftar di KPU dalam Form Model BC1-KWK (Bukti PT-13).</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon tidak terbukti dan haruslah dinyatakan di tolak;</p>
HAL 28 HURUF E	URAIAN PERISTIWA PELANGGARAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2015	
HAL 28 HURUF E POIN 37	<p>Termohon tidak melaksanakan Proses Pemutakhiran Data tahap ke-II dari Data Daftar Pemilih Sementara (DPS) menjadi Data Pemilih Tetap (DPT);</p> <ul style="list-style-type: none"> Bahwa, Termohon tidak melaksanakan Proses Pemutakhiran Data tahap ke-II dari Data Daftar Pemilih Sementara (DPS) menjadi Data Pemilih Tetap (DPT) sebagaimana yang diatur dalam PKPU No. 2 Tahun 2015 tentang tahapan, program, dan Jadwal penyelenggaraan pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, dimana pada lampiran Termohon sebagai penyelenggara berkewajiban menjalankan tahapan proses yang diperintahkan peraturan perundang-undangan, dengan alasan sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> Bahwa Pemohon telah menyampaikan keberatan kepada Termohon atas Data Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) yang disinkronisasi dengan Daftar Pemilih Terakhir 	<p>Bahwa dalil Pemohon dalam hal 28 s/d 33, Poin 37 tidak benar, menyesatkan dan tidak berdasar dan akan ditanggapi sekaligus;</p> <p>Bahwa Tidak Benar ada pelanggaran dalam penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Tidak Benar ada Permufakatan Terselubung antara Termohon dengan Pihak Terkait dan Tidak Benar untuk mempermudah tindakan kecurangan yang dilakukan oleh Pihak Terkait dalam rangka menutupi kecurangan Pihak Terkait, karena penyusunan DPT dilakukan bersama-sama Tim Pemenangan Masing-masing pasangan calon dan Panwaskada;</p> <p>Justru Pihak Terkait menilai dalil Pemohon tidak bisa diverifikasi kebenarannya;</p> <p>Bahwa sepengetahuan Pihak Terkait berkaitan dengan DPT, Termohon telah melaksanakan pemutakhiran daftar pemilih mulai dari DP4, DPS, DPT dan DPT.TB-1 sesuai dengan Peraturan KPU No 4 Tahun 2015 Tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan</p>

	<p>sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS) UNTUK TAHAP I (PERTAMA) SEBAGAIMANA pkpu No. 2 Tahun 2015 menegaskan dalam Lampiran kegiatan pada Tahapan Persiapan Point 6 mengenai sinkronisasi, dimana Pokok Keberatan Pemohon adlaah adanya temuan Data Bermasalah berupa Nomor NKK Daftar Pemilih tidak jelas (kosong), masih tercantumnya nama-nama pemilih yang telah meninggal dunia dan adanya nama anggota TNI/POLRI, yang oleh Pemohon telah menghitung jumlahnya sebesar 140.000 data pemilih bermasalah untuk diperbaiki pada Daftar Pemilih Sementara (DPS).</p> <p>2. Bahwa Termohon tidak menyelesaikan keberatan Pemohon atas Temuan 140.000 data bermasalah sebagaimana tersebut diats, dibuktikan dengan penetapan Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kabupaten.kota untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilig Sementara (DPS) masih menyisakan sejumlah 91.915 data bermasalah dengan model permasalahan yang sama yaitu : Nomor NKK Daftar Pemilih tidak Jelas (kosong), masih tercantumnya nama-nama Pemilih yang telah meninggal dunia, dan adanya nama anggota TNI/POLRI (Bukti P-</p>	<p>Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota. Pihak Terkait melihat Termohon telah melakukan upaya cukup serius untuk menjamin tidak terdapatnya pemilih fiktif dan/atau ganda dalam proses pemutakhiran data;</p> <p>Bahwa dalam Pemutakhiran Daftar Pemilih, Termohon bersama-sama dengan Tim Pemenangan Masing-masing Pasangan Calon termasuk PEMOHON, PIHAK TERKAIT dan Panwaskada Kota Tangerang Selatan telah melakukan Tahapan, antara lain :</p> <p>a. Pada tanggal 2 September 2015, telah dilakukan Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kota Tangerang Selatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015, sebagaimana dalam tertuang dalam Keputusan KPU Kota Tangerang Selatan Nomor : 39/Kpts/KPU-KotaTangsel-015.436901/IX/2015 dan Berita Acara Nomor 47/BA/IX/2015 (Bukti PT-14), yang dalam DPS jumlah Pemilih sebanyak 939.674 Pemilih, berdasarkan hasil rekapitulasi daftar pemilih sementara dari tiap-tiap kecamatan;</p> <p>b. Bahwa terhadap DPS tersebut telah pula dilakukan perbaikan oleh TERMOHON bersama-</p>
--	--	---

	<p>6)</p> <p>3. Bahwa dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang masih terdapat data pemilih bermasalah tersebut, sebbelum ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh Termohon harus melalui tahapan perbaikan Daftar Sementara (DPS) melalui Pengumuman dan tanggapan Masyarakat terhadap Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang menurut hukum harus dilaksanakan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih TAHAP II (DUA) pada tanggal 20 September 2015 sebagaimana ditegaskan dalam PKPU No. 2 Tahun 2015 pada Kegiatan Tahap Persiapan Point 7 huruf b angka 9 tentang Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS). (Bukti P-7)</p> <p>4. Bahwa pada Faktanya Termohon tidak melakukan Tahapan Perbaikan Tahapn II (dua) yakni Perbaikan Data Pemilih dari Daftar Pemilih Sementara (DPPS) menjadi Daftar Pemilih Tetap Bermasalah sebesar 91.915 dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), dan oleh karena itu Tindakan Termohon tersebut telah melanggar ketentuan PKPU No. 2 Tahun 2015 pada Kegiatan Tahap Persiapan Point 7 huruf b angka 9 tentang Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS), hal tersebut tidak luput juga disampaikan oleh</p>	<p>sama dengan masing-masing Tim Pasangan Calon Termasuk PEMOHON, yang lalu ditetapkan dapat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015 pada tanggal 2 Oktober 2015 yang tertuang dalam Keputusan KPU Tangsel No : 49/Kpts/KPU-KotaTangsel-015.436901/X/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015, dan Berita Acara Nomor : 54/BA/X/2015 (Bukti PT-15), dimana jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap sebanyak 913.437 Pemilih;</p> <p>c. Bahwa setelah ditetapkannya DPT, TERMOHON telah pula kembali melakukan Pencermatan Ulang terhadap DPT, dalam rangka melaksanakan Surat Edaran KPU RI Nomor : 729/KPU/I/2015, tertanggal 29 Oktober 2015 terhadap DPT (Bukti PT-16), dimana berdasarkan hasil Pencermatan oleh TERMOHON telah ditetapkan Daftar Pemilih Tetap menjadi sebanyak 914.312 Pemilih, sesuai Surat Keputusan KPU Tangerang Selatan Nomor :</p>
--	--	--

	<p>saksi Mandat Pemohon dalam Catatan Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 (Form Model DB2-KWK); (Bukti P-8)</p> <p>5. Bahwa dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditetapkan Termohon sejumlah 914.312 yang didalamnya terdapat 91.915 data bermaslah tersebut dijadikan sebagai rujukan jumlah banyaknya pencetakan kertas suara dan undangan/himbauan pemilih (Model Form C-6);</p> <p>6. Bahwa kesengajaan Termohon untuk tidak melaksanakan perintah PKPU No. 2 Tahun 2015 pada kegiatan Tahap Persiapan Point 7 huruf b angka 9 perihal perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang menyisakan daftar pemilih bermasalah sebesar 91.915 daftar pemilih merupakan gerbang Masuk (awal Permufakatan terselubung antara Termohon dengan Paslon No. 3 / Petahana) untuk mempermudah celah tindakan kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon No. 3 (Petahana). Dan pada berikutnya Pemohon telah pula melaporkan Tindakan Termohon yang tidak menyelesaikan Daftar</p>	<p>60/Kpts/KPU-KotaTangsel-015.436901/XI/2015 Tentang Pencermatan Ulang Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015 beserta Berita Acara Nomor : 63/BA/XI/2015, tertanggal 9 November 2015 (Bukti PT-17);</p> <p>d. Bahwa Termohon bersama-sama dengan Tim Pemenangan Pasangan Calon Masing-masing termasuk Pemohon telah pula menyetujui terkait adanya Daftar Pemilih Tetap Tambahan Satu (DPTB-1) dalam Rapat Pleno Terbuka yang diselenggarakan oleh Termohon, yang selanjutnya tertuang dalam Surat Keputusan KPU Tangerang Selatan Nomor : 55/Kpts/KPU-KotaTangsel-015.436901/X/2015 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tambahan 1 (DPTb-1) dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb-1) Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015, tertanggal 28 Oktober 2015 dan Berita Acara Nomor: 61/BA/X/2015 (Bukti PT-18);</p> <p>e. Termasuk Termohon telah melakukan pencermatan kembali terhadap DPT dan DPTB-1 sebagaimana Notulensi Rapat Pencermatan DPT/DPTB-1, pada hari Sabtu 7 November 2015 di Kantor KPU Kota Tangerang Selatan</p>
--	--	---

	<p>Pemilih bermasalah 91.915 tersebut kepada Panwaslu akan tetapi secara bersamaan selain laporan ini ada 27 jenis laporan Pemohon kepada Panwaslu Kota Tangerang Selatan sampai pemilihan tanggal 9 Desember 2015 dilakukan tidak diputuskan (engambang samapai sekarang) dan kemudian Pemohon berkeberatan atas kinerja Panwaslu Kota Tangerang Selatan Akhirnya Pemohon mengadakan pada Bawaslu RI yang pada saat ini menyampaikan pada Pemohon terhadap Data bermasalah tersebut harus dilakukan Investigasi mendalam terkait laporan tersebut. Hal tersebut tidak luput juga disampaikan oleh saksi Mandat Pemohon dalam Catatan Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kota dalam Pemilihan Walikota dan Wkail Walikota Tahun 2015 (Form Model DB2-KWK); (Bukti P-9)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bahwa Pemohon telah mempertanyakan kepada Termohon Jumlah daftar Data Penggunaan Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2) sejumlah 14.818 pemilih dengan cara menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lainnya, berdasarkan Daftar hadir yang menggunakan hak Pilih 	<p>yang dihadiri pula oleh Tim Pemenangan Pemohon (Bukti PT-19), kemudian hasil pencermatan ditindaklanjuti oleh Termohon dengan membuat Berita Acara No.68/BA/XI/2015, Tentang Pencermatan Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTB-1), tertanggal 30 November 2015 (Bukti PT-20);</p> <p>Bahwa dengan tahapan-tahapan yang telah dilalui dan dilaksanakan Termohon bersama-sama Tim Pemenangan masing-masing Pasangan Calon, termasuk dihadiri dan disetujui pula oleh Pemohon serta dihadiri oleh Panwaskada Kota Tangerang Selatan, maka tidak benar dalil Pemohon yang mendalilkan ada pelanggaran dalam penyusunan DPT;</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon haruslah dinyatakan ditolak.</p>
--	---	---

	<p>(Form Model C-7) beserta lampiran Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ Identitas lainnya pada Rapat Umum Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kota Tangerang Selatan oleh saksi mandat Pemohon, akan tetapi Termohon bertahan tidak berani membuka Daftar hadir yang menggunakan hak pilih (Form Model C-7) beserta lampiran Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang digunakan Pemilih tersebut, dan selanjutnya atas Tindakan termohon yang tidak bersedia menunjukkan jumlah daftar hadir pengguna yang menggunakan hak pilih (Form Model C-7) khususnya untuk jumlah Daftar Data Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2) oleh saksi Mandat Pemohon telah menguraikan dalam Catatan Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 (Form Model DB2-KWK); (Bukti P-10);</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bahwa model kecurangan lainnya lagi-lagi berasal dari ketidakpastian DPT yang beresalah tersebut dilakukan oleh Pasangan Calon No. 3 /Petahana diikuti dengan Perbuatan Pelanggaran dari Termohon berupa pembiaran dalam kegiatan mobilisasi pemilih dengan menggunakan Undangan/Himbauan Pemilih (Form Model C-6) pada Bbasis Pemilih psangan Calon Nomor Urut 3/Petahana; 	
--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> • Bahwa model pelanggaran Termohon yang telah memperlancar tindakan kecurangan Pasangan Calon No. 3/Petahana dengan menggunakan Undangan/Himbauan Pemilih Form Model C-6) pada saat pencoblosan tanggal 9 Desember 2015 tersebut diatas telah melanggar ketentuan Pasal 16 PKPU Nomor 10 tahun 2015 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang menyebutkan : <i>“Dalam hal sampai dengan 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara terdapat formulir Model C6-KWK yang belum atau tidak diserahkan kepada Pemilih, Ketua KPPS wajib mengembalikan formulir Model C6-KWK kepada PPS ”.</i> faktanya sisa Undangan/Himbauan Pemilihan (Form Model C-6) pada hari H Pemungutan dan Perhitungan suara tanggal 9 Desember belum dikembalikan KPPS kepada PPS yang disaksikan oleh para saksi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan; • Bahwa untuk mengelabui Pemohon atas Perbuatan persengkongkolan Termohon dan Pasangan No.Urut 3/ Petahana dalam mobilisasi pemilih basis pendukung pasangan calon No.3/ Petahana dapat berjalan mulus dengan menggunakan Undangan/Himbauan Pemilih (Form Model C-6) pada daftar pemilih bermaslaah 91.915 yang 	
--	--	--

	<p>ada di DPT tersebut baik berupa percoblosan lebih dari satu kali, atau pemilih siluman, selanjutnya Termohon tidak bersedia menunjukan Daftar Pemilih yang menggunakan Hak Pilih (Form Model C-7) untuk di cocokan dengan sisa undangan/himbauan memilih (Foem Model C-6) pada saksi mandat Pemohon dalam Sidang Umum Rekapitulasi Perhitungan Hasil Perhitungan Suara di tingkat Kota Tangerang Selatan, yang selanjutnya telah diuraikan dalam catatan kejadiann khusus. (Vide: Bukti p-10);</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bahwa untuk menutupi celah kecurangan Pasangan no.3/Petahana dengan menggunakan Undangan/Himbauan Pemilih (Form Model C-6) tersebut, Termohon terlambat atau tidak mendistribusikan Undangan/Himbauan Pemilih (Form Model C-6) pada bsis pendukung Pemohon di Komplek-komplek Perumahan Perkotanaan/Pemilih Cerdas/Pemilih apatis, sehingga angka Golput pada basis pendukung Pemohon adalah sangat tinggi, hal mama perbuatan termohon tersebut telah mempengaruhi perolehan suara pemohon; • Bahwa atas peristiwa tersebut terdapat dalam Daftar Hadir yang menggunakan Hak Pilih (Form Model C-7) siluman tidak berkesesuaian dengan Jumlah Sisa Undangan/Himbauan Pemilih (Model Form C-6) sehingga melalui distribusi Form Model C-6 di gunakan untuk melakukan Mobilisasi Pemilih 	
--	--	--

	<p>untuk memenangkan Pasangan calon No. 3 (Petahana);</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bahwa atas pelanggaran yang dilakukan Termohon tersebut diatas, Pemohon kehilangan potensi perolehan suara signifikan, sebesar 91.915, dimana 91.915 pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) tersebut adalah Basis Pemilih di perkotaan/perumahan/cerdas/Apatis yang sangat beririsan dengan basis Pemilih Pemohon; • Bahwa pelanggaran Termohon tersebut berakibat tidak diakomodirnya DPT yang berpotensi memilih Pemohon, berupa para pemilih di area perkotaan/perumahan/cerdas/Apatis yang merupakan basis pemilih Pemohon. 	
<p>HAL 33 HURUF E POIN 38</p>	<p>Ketidaknetralan PNS/ASN Pemerintahan Kota Tangerang Selatan dengan melakukan pengerahan masyarakat untuk memenangkan Pasangan No.Urut 3 (Petahana)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bahwa pada tanggal 9 September 2015 bertempat dikantor kelurahan Pondok Karya dengan mengundang RT dan RW serta para tokoh masyarakat dilaksanakan konsolidasi untuk pemenangan pasangan calon nomor 3 (Petahana) dengan membagi-bagikan Buku yang berjudul "<i>Menata Tangsel, Sudah, Sedang dan akan dilaksanakan</i>" yang pada intinya mengandung kampanye kepemimpinan Pasangan Calon No. 3/ Petahana (Bukti P-11), (Bukti P-12) , (Bukti P-13); 	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak benar, menyesatkan dan tidak berdasar; Bahwa berkenaan dengan Buku <i>Menata Tangsel, Sudah, Sedang dan Akan Dilaksanakan</i> perlu Pihak Terkait jelaskan sebagai berikut :</p> <p>Bahwa Buku "<i>Menata Tangsel Sudah, Sedang dan Akan dilaksanakan</i>" berisi visi misi dan program kerja Pemerintahan Kota Tangerang Selatan dari Tahun 2011 s/d 2016 (Bukti PT-21) adalah program rutin pemerintah Kota Tangerang Selatan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) yang telah dirancang pada tahun 2014, dalam RPJMD tahun 2011 s/d 2016, dan jauh hari sebelum adanya penetapan pasangan calon walikotadan wakil walikota oleh Termohon. Disamping itu BAPPEDA juga telah menerbitkan secara rutin</p>


	<p>Buku-Buku, antara lain :</p> <p>a) Buku 2 Tahun Pembangunan Kota Tangerang Selatan “<i>Wujudkan Kota Tangerang Selatan Mandiri Damai dan Asri</i>” pada tahun 2012, (Bukti PT- 22);</p> <p>b) Buku Kota Tangerang Selatan “<i>Outlook 2013 Pencapaian Pembangunan 2011 – 2013</i>”</p> <p>Persoalan mengenai buku-buku tersebut telah selesai di Panwaskada sebagaimana Berita Acara Pleno No.: 116/LP/PILKADA/XII/2015(Bukti PT- 23).</p> <p>Bahwa Pembuatan dan penyebaran buku sebagaimana dalam dalil permohonan pemohon adalah sebagai upaya keterbukaan informasi mengenai perkembangan kota Tangerang Selatan serta untuk dilakukan Monitoring dan Evaluasi yang berdasarkan pada UU No. 5 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang Selatan, Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2015; Bahwa Ada atau tidak ada pilkada perencanaan pembangunan harus dibuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon tersebut cenderung mengada-ada dan tidak benar, sehingga dalil Pemohon harusnya ditolak.</p>
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> • Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 November 2015 bertepatan dengan pelaksanaan kampanye terbuka Pasalon No.Urut 3, ditemukan banyaknya kehadiran PNS/ASN yang dalam hal ini adalah Satpol PP Kota Tangerang Selatan dengan menggunakan atribut resmi PNS/ASN dalam acara tersebut. (Bukti P-14), (Bukti P-15), (Bukti P-16); • Bahwa kehadiran Satpol PP tersebut tidak wajar, dan tidak ditemui selain pada saat pelaksanaan kampanye terbuka paslon nomor urut 3, sementara hal ini tidak terjadi pada saat kampanye pasangan nomor urut 1 atau pada saat kampanye Pemohon; 	<p>Bahwa apa yang didalilkan Pemohon adalah Tidak Mendasar dan Tidak Benar.</p> <p>Bahwa pada dasarnya kehadiran Satpol PP dalam acara Kampanye Terbuka Pihak Terkait sudah menjadi Tupoksi dari Satpol PP sebagai bagian dari Pengamanan dan menjaga ketertiban umum selama berlangsungnya pilkada Serentak Tahun 2015.</p> <p>Sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 331.1/2696/SJ tentang Peningkatan Kesiapsiagaan dan Keterlibatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak Tahun 2015 (Bukti PT-24)</p> <p>Selain itu, Satpol PP tidak hanya datang pada saat Kampanye Terbuka Pasangan Calon No. Urut 3 saja, tetapi juga Satpol PP juga hadir dalam Kampanye Terbuka Pasangan Calon No. Urut 01 dan Pasangan Calon No. Urut 02 di Lapangan Alap-alap. Hal ini dibuktikan dengan adanya :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan Bantuan dari KPUD Kota Tangerang Selatan Nomor 154.1/Ses.KPU-KotaTangsel-015.436901/XI/2015 tertanggal 19 November 2015 mengenai Permohonan Bantuan Personil Operasional Ketentraman dan Ketertiban dalam kegiatan Kampanye Terbuka Pasangan Calon No. Urut 01 dan Surat Perintah

		<p>Tugas Nomor 300/1622/Ops & Linmas untuk Melaksanakan Kegiatan Pengamanan Pemilukada (Pengamanan Kampanye Terbuka Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Nomor Urut 1) serta Kumpulan Dokumen Foto-Foto Kehadiran Satpol PP di Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1(Bukti PT-25);</p> <p>2. Surat Permohonan Bantuan Nomor 155.1/Ses.KPU-KotaTangsel-015.436901/XI/2015 tertanggal 26 November 2015 Permohonan Bantuan Personil Operasional Ketentraman dan Ketertiban dalam kegiatan Kampanye Terbuka Pasangan Calon No. Urut 02 dan Surat Perintah Tugas Nomor 300/1669/Ops & Linmas untuk Melaksanakan Kegiatan Pengamanan Pemilukada Pengamanan Kampanye Terbuka Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Nomor Urut 2 dan Foto-Foto Kehadiran Satpol PP di Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2(Bukti PT-26);</p> <p>3. Surat Permohonan Bantuan Nomor 156.1/Ses.KPU-KotaTangsel-015.436901/XI/2015 tertanggal 26 November 2015 Permohonan Bantuan Personil Operasional Ketentraman dan Ketertiban dalam kegiatan Kampanye Terbuka Pasangan Calon No. Urut 03 dan Surat Perintah Tugas Nomor 300/1668/Ops & Linmas untuk Melaksanakan</p>
--	---	--

		<p>Kegiatan Pengamanan Pemilukada (Pengamanan Kampanye Terbuka Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Nomor Urut 3 serta Foto Kehadiran di Kampanye PIHAK TERKAIT(Bukti PT-27).</p> <p>Bahwa dalam Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Laporan Nomor 114/LP/PILKADA/XII/2015 Nomor 188.4/37/Panwaskada-KotaTangsel/XII/2015 telah dinyatakan bahwa Dugaan Pengerahan ASN (Satpol PP) pada Kampanye terbuka Pasangan Calon No.Urut 3 Tidak Cukup Alat Bukti dan Selesai di Panwaskada Kota Tangerang Selatan (Vide Bukti PT-28). Sehingga dari bukti-bukti tersebut kedatangan Satpol PP dalam Kampanye Terbuka Pasangan Calon No.Urut 3 merupakan TUGAS dalam rangka menjaga dan meningkatkan ketentraman serta ketertiban masyarakat pada saat pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang Selatan dan BUKAN Pengerahan ASN.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon adalah tidak benar, sehingga dalil Pemohon haruslah ditolak</p>
	<p>Bahwa masih dalam hari yang sama tanggal 29 Desember 2015 bertepatan dengan Kampanye terbuka Pasangan calon Nomor Urut3 (Petahana) secara jelas tertangkap PNS/ASN yang bernama Iyus (Staf dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan) terlibat aktif berkampanye dengan memakai kaus atribut Pasangan Nomor Urut 3 (Petahana). (Bukti P-17), (Bukti P-</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak benar, menyesatkan dan mengada-ada; Bahwa Pihak Terkait tidak ada menginstruksikan PNS/ASN untuk berkampanye dalam Kampanye Terbuka Pihak Terkait pada tanggal 29 Desember 2015 karena kampanye terbuka Pihak Terkait dilaksanakan pada tanggal 5 November 2015.</p>

	18), (Bukti P-19);	<p>Dalil Pemohon ini bertolak belakang dengan fakta yang Justru Pihak Terkait memberikan instruksi kepada PNS/ASN untuk bertindak Netral; (vide Bukti PT-32)</p> <p>Bahwa dalil Pemohon tidak ada korelasinya dan signifikasinya dengan selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait;</p> <p>Bahwa permasalahan yang didalilkan Pemohon telah selesai di Panwaskada Kota Tangerang Selatan, sebagaimana dalam Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Laporan Nomor 121/LP/PILKADA/XII/2015 Nomor 188.4/44/Panwaskada-Kota Tangsel/ XII/2015, tanggal 21 Desember 2015 (Bukti PT-29);</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon tidak terbukti dan haruslah dinyatakan ditolak.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> Bahwa PNS/ASN dalam kampanye paslon nomor urut 3 melakukan kampanye massif dalam kegiatan gerak jalan HUT Tangsel yang ke-7 di Kecamatan Pamulang (Bukti P-20), (Bukti P-21), (Bukti P-22); 	<p>Bahwa dalil Pemohon mengenai Kampanye Massif Paslon 03 adalah Tidak Berdasar, Menyesatkan dan mencari-mencari kesalahan;</p> <p>Bahwa dalil Pemohon tidak ada korelasinya dan signifikasinya dengan selisih perolehan suara pemohon dengan Pihak Terkait;</p> <p>Bahwa yang dilaporkan Pemohon dalam Laporan Nomor 122/LP/Pilkada/XII/2015 Tertanggal 16 Desember 2015 dalam melaporkan dugaan pelanggaran ini berdasarkan berita dimedia sosial dan tidak melihat secara langsung kejadian yang sebenarnya, hal ini berdasarkan putusan Panwaskada Kota Tangerang Selatan yang tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Laporan Nomor</p>

		<p>122/LP/Pilkada/XII/2015 Tertanggal 16 Desember 2015 Nomor 188.4/45/Panwaskada-Kota Tangsel/XII/2015 (Vide Bukti PT-30) Bahwa terlihat pemohon selalu mencari cari kesalahan Pihak Terkait yang track recordnya selalu patuh pada peraturan perundang-undangan. Hal ini dibuktikan dengan beberapa laporan dugaan pelanggaran yang dilakukan Pihak Terkait yang diputuskan Panwaskada Kota dinyatakan Tidak Terbukti, sehingga dalil Pemohon harusnya ditolak</p>
	<p>Bahwa sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang, disebutkan bahwa; <i>“Dalam Kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan : aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia”</i>. Bahwa tindakan paslon nomor urut 3 yang dalam hal ini pejabat petahana yang melakukan kampanye ditemukan banyaknya kehadiran PNS/ASN yang dalam hal ini diantaranya juga para Kepala Sekolah di Tangerang Selatan terbukti secara nyata bahwa pasangan Nomor Urut 3 telah melibatkan Aparatur Sipil Negara dalam kegiatan kampanyenya</p>	<p>Bahwa dari dalil-dalil Pemohon dimana Pihak Terkait telah melanggar Pasal 70 ayat (1) b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang adalah tidak Benar, tidak Berdasar, sehingga dalil Pemohon harusnya ditolak Bahwa apa yang dalilkan Pemohon adalah Tidak Benar. Bahwa Pihak Terkait Petahana telah patuh dan taat serta berpegang teguh kepada Peraturan Perundang-undangan baik dalam UU No. 1 Tahun 2015 jo UU No. 8 Tahun 2015, Peraturan KPU Tahun 2015 maupun Peraturan Bawaslu RI Tahun 2015 sebagai Petahana / <i>Incumbent</i> sudah barang tentu menjadi kewajiban untuk memberikan teladan dan contoh yang baik bagi masyarakat termasuk aparatur Pemerintahan Kota Tangerang Selatan;</p>

		<p>Bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 07 Tahun 2009 tentang Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilihan Umum (Bukti PT-31) Pihak Terkait telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor : 800/1335-BKPP/2015 tertanggal 8 Juli 2015 tentang Netralitas Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Honorer dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang Selatan, yang berisi tentang Instruksi kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Honorer di Lingkungan Pemerintahan Kota Tangerang Selatan untuk menjaga Netralitas dan berpartisipasi menggunakan hak pilihnya;(Bukti PT-32) Sehingga Dalil Pemohon haruslah ditolak.</p>
<p>HAL 35 HURUF E POIN 39</p>	<p>Mobilisasi RT/RW se-Kota Tangerang Selatan menggunakan APBD kota Tangerang Selatan sebagai konsolidasi terselubung untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Petahana)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bahwa pada tanggal 29-30 November 2015, bertempat di Hotel Griya Astuti, Griya Bogor, Kesbangpolinmas Kota Tangerang Selatan mengumpulkan seluruh Ketua RT dan Ketua RW seluruh Kota Tangerang Selatan untuk mengikuti kegiatan peningkatan kewaspadaan bahaya paham radikalisme dan tindak kekerasan bagi RT/RW Se-Kota Tangerang Selatan pada Kegiatan Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama pada badan kesbangpolinmas tahun 	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak benar, menyesatkan dan mengada-ada; Bahwa Pihak Terkait tidak ada melakukan mobilisasi RT/RW Se-Kota Tangerang Selatan untuk memenangkan Pihak Terkait; Faktanya Kegiatan bagi RT/RW tersebut adalah Program Rutin dari Kesbangpolinmas setiap tahunnya, sebagaimana dalam Laporan Kegiatan dan Foto Kegiatan Tahun 2014 di Hotel Grand Prioritas, Jalan Raya Puncak Km. 83, Cisarua Bogor, (Bukti PT-33); Kegiatan pada tanggal 29-30 November 2015, adalah Kegiatan Peningkatan Kewaspadaan Bahaya Paham Radikalisme dan Tindakan kekerasan Bagi RT/RW se- Kota Tangerang Selatan (10 X Kegiatan) Kota Tangerang Selatan Tahun 2015 dilaksanakan</p>

	<p>anggaran 2015, sebagaimana undangan yang diberikan Kesbangpolinmas, tertanggal 20 November 2013 (Bukti P-22);</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bahwa pertemuan di Bogor yang dilakukan oleh Kesbangpolinmas sehari setelah jadwal kampanye Pasangan No.Urut 3 (Petahana) pada tanggal 28 November 2015 adalah kedok dan tipu muslihat, dimana pada intinya kegiatan tersebut adalah dalam rangka menggerakkan Struktur Pemerintahan sampai pada tingkat RT/RW dalam memenangkan pasangan calon nomor urut 3 / Petahana, dengan alasan hukum sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1. Dengan mencermati tema kegiatan adalah suatu yang ganjil : “Kewaspadaan bahaya paham radikalisme dan tindak kekerasan bagi RT/RW se-Kota Tangerang Selatan pada Kegiatan Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama pada badan kesbangpolinmas tahun anggaran 2015” (<i>objek Kegiatan kekerasan bagi RT/RW</i>); 2. Bahwa dalam undangan terhadap RT/RW se-Kota Tangerang Selatan tersebut di Persyaratkan mengisi Biodata tersebut dan membawa surat tugas dari kelurahan Masing-masing; 3. Bahwa menurut informasi RT/RW yang mengikuti kegiatan terbut telah dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali yang proses pemberangkatannya dilakukan pengisian biodata dan surat tugas dari 	<p>setiap tahunnya. Kegiatan ini sudah dilaksanakan sebanyak 8 (delapan) kali. Kegiatan ini sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tangerang Selatan dalam Perda Nomor 11 Tahun 2011 Tentang RJMD Kota Tangerang. Faktanya Pihak Terkait tidak menghadiri acara tersebut, sehingga tidak ada materi dan atau muatan kampanye yang dilakukan oleh Pihak Terkait untuk memenangkan Pihak Terkait. Justru kegiatan tersebut diisi oleh berbagai narasumber dari berbagai institusi, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dosen Praktisi dari Univ. Sahid Jakarta; - Kepolisian Resor Tangerang Selatan; - Komisi I DPRD Tangerang Selatan; (Bukti PT-34) <p>Bahwa kegiatan ini merupakan program dan kegiatan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang tertuang dalam Perda Kota Tangerang Selatan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tangerang Selatan; Sehingga dalil Permohonan Pemohon mengenai Mobilisasi RT/RW se-Tangsel menggunakan APBD untuk kegiatan peningkatan toleransi dan kerukunan antar umat beragama di bogor tanggal 29 November 2015 TIDAK TERBUKTI dan harus DITOLAK</p> <p>Bahwa dalam kegiatan tersebut tidak ada muatan materi kampanye yang disampaikan untuk memenangkan PIHAK TERKAIT, sebagaimana dinyatakan yang disampaikan</p>
--	---	---

	<p>Kelurahan RT/RW yang bersangkutan;</p> <p>4. Bahwa dalam surat undangan pertemuan Kesbangpolinmas di Bogor sebagaimana disebut mengundang RT/RW Se-Kota Tangerang Selatan, akan tetapi faktanya undangan tersebut oleh para lurah-lurah se-Kota Tangerang Selatan hanya mengundang dan/atau menugaskan RT/RW yang siap mendukung pemenangan Pasangan No. 3/Petahana, dengan kata lain bahwa yang diundang tidak semua RT/RW se-Kota Tangerang Selatan melainkan RT/RW pilihan saja yang dipastikan bersedia mendukung pasangan calon nomor 3 / Petahana;</p> <p>5. Bahwa banyak RT/RW di 7 (tujuh) Kecamatan se-Kota Tangerang Selatan yang tidak terkonfirmasi kesediannya mendukung pasangan calon nomor 3/Petahana oleh para lurah <i>tidak dieri tahu/tidak diundang</i> akan adanya pertemuan Pemerintah Kesbangpolinmas sebagaimana tersebut.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bahwa cukup jelas membuktikan pertemuan Kesbangpolinmas mengundang RT/RW adalah dalam rangka mengarahkan pemenangan pasangan Nomor urut 3 / Petahana dengan target kemenangan lebih dari 100 suara per-setiap TPS RT/RW uang dikondisikan; • Bahwa pertemuan tersebut diperkuat dengan <i>bukti Foto</i> 	<p>peserta kegiatan dan Narasumber (Bukti PT-35);</p> <p>Bahwa dalil Pemohon berkenan dengan Kegiatan yang dilakukan oleh Kesbangpolinmas telah selesai ditingkat Panwaskada Kota Tangerang Selatan tidak tidak memenuhi unsur kampanye dan/atau pengkondisian pemenangan Pihak Terkat, sebagaimana dalam Berita Acara Pleno Panwaskada Tangerang Selatan Nomor : 188.4/40/Panwaskada-KotaTangsel/XII/2015, tanggal 21 Desember 2015(Vide Bukti PT-6)</p> <p>Dengan Demikian permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.</p>
--	--	---

	<p><i>euforia RT/RW</i> yang diundang oleh Kesbangpolinmas di Bogor dalam menjalankan target pemenangan 100 suara lebih dari setiap TPS pada wilayah RT/RW yang terkonfirmasi pendukung pasangan calon Urut 3/ Petahana pada sesi foto bersama peserta yang mengikuti kegiatan tersebut sambil menunjukan simbol nomor Urut Pasangan Nomor 3 / Petahana, dengan demikian pertemuan tersebut merupakan kegiatan kampanye terselubung. (Bukti P- 23);</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bahwa pelanggaran tersebut telah dilaporkan kepada Panwas Kota Tangerang Selatan, hanya saja laporan Pemohon tidak mendapatkan jawaban dan keputusan dari Panwas Kota Tangerang Selatan (Bukti P-24), (Bukti P-25); • Bahwa setelah pertemuan di Bogor selanjutnya RT/RW yang diundang di Bogor oleh Kesbangpolinmas, selanjutnya RT/RW yang hadir tersebut dikonsolidasikan oleh para Lurah-lurah se-Kota Tangerang Selatan untuk memastikan arahan dari Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 3/ Petahana dalam sela-sela kegiatan pada pertemuan di Bogor bahwa sesuai target RT/RW harus memenangkan pasangan Calon Nomor 3/ Petahana paling sedikit kemenangan lebih dari 100 suara dimasing-masing TPS RT/RW pendukung Calon Nomor 3/ Petahana 	
<p>HAL 37 HURUF E POIN 40</p>	<p>Penyiapan TPS di depan Rumah RT dan RW sebagai tindak lanjut konsolidasi dan mobilisasi RT dan RW, yang mengakibatkan Pemilihan</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak jelas, mengada-ada dan menyesatkan; Bahwa yang menentukan lokasi</p>

	<p>tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih secara bebas dan menguntungkan Pasangan Calon Nomor 3 /Petahana.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bahwa data sebaran lokasi tempat Pemungutan Suara di berbagai wilayah lingkungan RT dan RW yang kesemua pengurus RT dan RW beafiliasi dengan Pasangan Calon Nomor 03; • Bahwa sesuai tinjauan dilapangan pada saat Pemilihan Di TPS-TPS pada Lingkungan RT/RW yang terkondisikan, ditemukan fakta adanya arahan untuk memilih pasangan Calon No. 3 dengan bentuk arahan berupa <i>kode jari, kode suara, dan ekspresi wajah yang dilakukan oleh pengurus RT dan RW yang mengarahkan pada pasangan Calon No. 3, sehingga Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih secara bebas;</i> • Bahwa tindakan pengkondisian tersebut dilakukan RT/RW yang menjadi Timses Pasangan Calon Nomor Urut 3, di TPS-TPS tersebut di semua Wilayah di Kecamatan Tangerang Selatan, sebagaimana dikuatkan dengan Pernyataan dari Asmanai HS dkk di Kecamatan Ciputat Timur (Bukti P-25.1), Saiful Imam Dkk di Kecamatan Serpong (Bukti P-25.2), Komarudin Dkk di Kecmatan Pondok Aren (Bukti P-25.3), Syamsul Anwar di Kecamatan Setu (Bukti P-25.4), M.Fikri Dkk di Kecamatan Ciputat (Bukti P-25.5), Asep Daryana Dkk di Kecamatan Pamulang (Bukti P-25.6); • Bahwa adapun data TPS-TPS yang dikondisikan sesuai sebaran kecamatan 	<p>dan kebijakan penentuan lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) sepenuhnya adalah menjadi kewenangan Termohon, dan tidak intervensi dalam bentuk apapun dari Pihak Terkait;</p> <p>Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya arahan untuk memilih Pihak Terkait kepada pemilih, adalah dalil yang mengada-ada karena saat pemilih menyoblos surat suara dalam bilik suara sepenuhnya dalam keadaan merdeka dan bebas sambil memperhatikan surat suara bukan melihat orang-orang yang ada di TPS, dan tidak dapat dipastikan nantinya kepada siapa ia akan memberikan suaranya kepada pasangan calon mana;</p> <p>Bahwa faktanya diseluruh TPS sebagaimana didalilkan oleh Pemohon seluruh saksi Pemohon yang hadir di Tingkat TPS, menandatangani Berita Acara dalam Form. C.1.KWK tidak mengajukan keberatan dalam Form. C.2.KWK;(Vide Bukti PT-10)</p> <p>Bahwa pernyataan dari orang-orang sebagaimana disebutkan Pemohon tidak memiliki nilai kebenaran yang mengikat karena pernyataan tersebut dibuat berdasarkan subjektifitas yang membuatnya;</p> <p>Bahwa sejak dilakukan proses pemungutan suara, sampai dengan penghitungan suara di Tingkat TPS tidak ada temuan Panwaskada terkait pelanggaran sebagaimana didalilkan oleh PEMOHON;</p>
--	---	--

	<p>sebagaimana pernyataan diatas, adalah sebagaimana dikuatkan (Bukti P-25.8)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bahwa tindakan tersebut berpengaruh signifikan terhadap meningkatkan perolehan suara pasangan calon No. 3 dan tentu saja berpengaruh signifikan pada pengurangan perolehan suara Pemohon; • Bahwa data sebaran lokasi Tempat Pemungutan Suara di depan rumah RT/RW, perolehan suara Pasangan Calon No. 3 dan selisih suara Pasangan Calon No. 3 dengan suara Pemohon berkesesuaian rencana yang di Bogor dengan kemenangan lebih dari 100 suara dimasing-masing TPS, dimana hal tersebut Pemohon dapat merinci sebagaimana berikut ini : <ol style="list-style-type: none"> 1. Ciputat Jumlah TPS yang diteridentifikasi di dekat Rumah RT/RW adalah 231, dengan selisih suara antara Pemohon dengan Paslon 3 adalah 20.999. Kelurahan Cipayung ada 23 TPS, Kelurahan Ciputat ada 28 TPS, Kelurahan Sawah Baru ada 37, TPS Kelurahan Sawah Lama ada 45 TPS, Kelurahan Serua ada 49 TPS, Kelurahan Serua Indah ada 23 TPS (Bukti P-26); 2. Cipunjur Timur Jumlah TPS yang diteridentifikasi di dekat Rumah RT/RW adalah 207 dengan selisih suara antara Pemohon dengan Paslon 3 21.536. Kelurahan Pondok Kranji ada 36 TPS, Kelurahan Rengas ada 30 TPS, Kelurahan Rempoa ada 34 TPS, Kelurahan Cirendeuh ada 33 TPS, Kelurahan 	<p>Bahwa terkait adanya kegiatan yang dilakukan oleh Kesbangpolinmas, tidak ada kaitannya dengan penentuan lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS);</p> <p>Sehingga perolehan suara PIHAK TERKAIT sebagaimana didalilkan oleh PEMOHON adalah perolehan dari pelaksanaan pemungutan suara yang dilakukan secara Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia di Seluruh TPS, termasuk TPS-TPS yang didalilkan oleh PEMOHON di 1.327 TPS di 54 Kelurahan;</p> <p>Dengan demikian dall PEMOHON tidak terbukti dan haruslah dinyatakan di TOLAK:</p>
--	--	--

	<p>Pisangan ada 42 TPS, Kelurahan ada Cempaka Putih ada 32 TPS (Bbkti P-27);</p> <p>3. Setu Jumlah TPS yang diteridentifikasi di dekat Rumah RT/RW 95 dengan selisih suara antara Pemohon dengan Paslon 3 11.440. Kelurahan Kranggan ada 11 TPS, Kelurahan Kademangan ada 26 TPS, Kelurahan Muncul ada 8 TPS, Kelurahan Setu ada 16 TPS, Kelurahan Babakan ada 14 TPS, Kelurahan Bakti Jaya ada 20 TPS (Bukti P-28);</p> <p>4. Pondok Aren Jumlah TPS yang diteridentifikasi di dekat Rumah RT/RW 369 dengan selisih suara antara Pemohon dengan Paslon 3 38.021, Kelurahan Pondok Kacang Timur ada 38 TPS, Kelurahan Pondok Karya ada 30 TPS, Kelurahan Pondok Betung ada 56 TPS, Kelurahan Pondok Aren ada 51 TPS, Kelurahan Pondok Kacang Barat ada 25 TPS, Kelurahan Jurang Mangu Timur ada 45 TPS, Kelurahan Jurang Mangu Brat ada 51 TPS, Kelurahan Perigi Lama ada 13 TPS, Kelurahan Perigi Baru ada 18 TPS, Kelurahan Pondok jaya ada 14 TPS, Kelurahan Pondok Pucung ada 28 TPS (Bukti P-29)</p> <p>5. Pamulang Jumlah TPS yang diteridentifikasi di dekat Rumah RT/RW 279 dengan selisih suara antara Pemohon dengan Paslon 3 23.295. Kelurahan Bambu Apus ada 25 TPS, Kelurahan Kedaung</p>	
--	--	--

	<p>ada 42 TPS, Kelurahan Pondok Benda ada 28 TPS, Kelurahan Pamulang barat ada 52 TPS, Kelurahan Pamulang Timur ada 32 TPS, Kelurahan Benda Baru ada 40 TPS, Kelurahan Pondok Cabe Ilir ada 48 TPS, Kelurahan Pondok Cabe Udik ada 12 TPS (Bukti P-30);</p> <p>6. Serpong Jumlah TPS yang diteridentifikasi di dekat Rumah RT/RW 48 dengan selisih suara antara Pemohon dengan Paslon 3 5.781. Kelurahan Ciater ada 6 TPS, Kelurahan Cilenggang ada 3 TPS, Kelurahan Rawa Mekar Jaya ada 6 TPS, Kelurahan Serpong ada 12 TPS, Kelurahan Rawa Buntu ada 11 TPS, Kelurahan Lengkong Gudang ada 3 TPS, Kelurahan Lengkong Gudang Timur ada 3 TPS, Kelurahan Lengkong Wetan ada 4 TPS (Bukti P-31);</p> <p>7. Serpong Utara Jumlah TPS yang diteridentifikasi di dekat Rumah RT/RW 98 dengan selisih suara antara Pemohon dengan Paslon 3 12.364. Kelurahan Lengkong Karya ada 6 TPS, Kelurahan Paku Alam ada 9 TPS, Kelurahan Jelupang ada 20 TPS, Kelurahan Paku Jaya ada 27 TPS, Kelurahan Pakulonon ada 9 TPS, Kelurahan Pondok Jagung ada 12 TPS, Kelurahan Pondok Jagung Timur ada 15 TPS (Bukti P-32).</p> <p>Dengan jumlah total TPS 1.327, Jumlah selisih suara 133.436, dan jumlah total kelurahan 54.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bahwa dari data tersebut 	
--	---	--

	<p>diatas, terdapat selisih suara antara Pemohon dengan pasangan Calon No.3 sebesar 133.436 suara yang diperoleh melalui tindakan curang pasangan calon nomor urut 3/Petahana berupa mengarahkan RT/RW melalui struktur Pemerintahan dari Kesbangpolinmas, Lurah se-Kota Tangsel, dan RT/RW untuk memilih pasangan Calon No.3, dengan bentuk arahan berupa kode jari, kode suara, dan ekspresi wajah yang dilakukan oleh pengurus RT dan RW yang mengarahkan pada pasangan Calon No.3, sehingga Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih secara bebas. Maka dengan demikian perolehan suara Pasangan Nomor 3/Petahana adalah Hasil Perolehan suara yang di dapat secara curang;</p> <ul style="list-style-type: none"> • bahwa tindakan kecurangan psangan nomor urut 3 / Petahana sudah dilaporkan Pemohon kepada Panwaskada Tangerang Selatan dengan Bukti penerimaan laporan 124/Pilkada/XII/2015. (Bukti P-32.1) 	
<p>HAL 41 HURUF E POIN 41</p>	<p>Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Petahana) yang Maju sebagai Calon Kepala Daerah Tangerang Selatan Tahun 2015 Melaksanakan Kegiatan Pemerintah Selama Masa 6 (enam) Bulan Berakhir Masa Jabatan Yang mengakibatkan Kerugian Bagi Pemohon;</p> <ul style="list-style-type: none"> • bahwa Pasangan Nomor Urut 3 	<p>Bahwa dalil Pemohon adalah Tidak Benar.</p> <p>Bahwa berdasarkan peraturan Menteri Pekerjaan Umum No : 26/PRT/M/2007 tertanggal 9 Agustus 2007 tentang Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG). Bahwa untuk menjamin terwujudnya bangunan gedung</p>

	<p>sebagai Petahana Calon Kepala Daerah Melantik “Tim Ahli Bangun dan Gedung” selama masa jabatan sudah berkurang dari 6 (enam) bulan, perbuatan mana yang dilakukan Calon Walikota Nomor Urut 3 (Petahana) telah menimbulkan kerugian bagi Pemohon akibat ketidaknetralan dengan pemanfaatan dari calon nomor urut 3 (Petahana);</p> <ul style="list-style-type: none"> • bahwa kegiatan tersebut dilakukan pada tanggal 29 Oktober 2015 sekitar Pukul 20.00 WIB bertempat di Aula Kantor Walikota Tangerang Selatan dengan mengeluarkan Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor 640/Kep.171-Huk/2015 dengan diketuai oleh dendi Priyandana. Sebagaimana dalam Foto Pelantikan yang dilakukan oleh Petahana (Bukti P-33); • Bahwa Pelanggaran tersebut telah dilaporkan kepada panwaspilkada dengan Tanda Bukti Penerimaan Laporan No. 120/LP/Pilkada/XII/2015; • Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan hanya memutuskan dengan memberikan keterangan bahwa saksi pelapor tidak memenuhi syarat materiil karena tidak menetahui secara langsung peristiwa yang dilaporkan, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Laporan No. 120/LP/Pilkada/XII/2015 (Bukti P-36); 	<p>tertentu yang memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung yang sesuai dengan fungsinya guna mewujudkan bangunan gedung yang fungsional, maka Perlu Dibentuk Tim Ahli Bangunan Gedung, hal ini sesuai dengan amanat Perda Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Bangunan Gedung;(BUKTI PT-36)</p> <p>Dari penjelasan di atas, bahwa dilantiknya Tim Ahli Bangunan Gedung adalah sebagai upaya pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung Baru demi mewujudkan bangunan gedung yang fungsional di Kota Tangerang Selatan dan bukan mengganti pejabat yang telah ada.</p> <p>Bahwa permasalahan yang didalil Pemohon telah selesai di tingkat Panwaskada, sebagaimana Berita Acara Pleno Panwaskada Tangerang Selatan Nomor : 188.4/43/Panwaskada-KotaTangsel/XII/2015,</p> <p>Tanggal 21 Desember 2015;(BUKTI PT-37)</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon haruslah ditolak;</p>
HAL 42 HURUF E	Money Politik/Politik Uang Yang Secara Massif yang dilakukan Oleh	Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar, menyesatkan dan

<p>POIN 42</p>	<p>Tim Sukses/Tim Pendukung dari Nomor Urut 3 (Petahana) yang dilakukan Oleh Bapak Abdul Rosyid (Ketua Fraksi Golkar) selaku bagian dari Timses Pasanan Calon No. Urut 3 (Petahana);</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bahwa ditemukan pemberian hadiah dari Bapak Abdul Rosyid (Ketua Fraksi Golkar) berupa sepeda Motor Merk Mio Warna Hitam kepada bapak Samadi (ketua PPS) sebagai bentuk keberhasilannya dalam memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 /Petahana; • Bahwa atas Perbuatan pemberian hadiah tersebut oleh Bapak Abdul Rosyid kepada Bapak Samadi telah dilaporkan oleh Pemohon pada Panwas Kota Tangerang Selatan, sebagaimana dalam Laporan No. 119/LP/Pilkada/XII/2015. (Bukti P-37), (Bukti P-38); • Bahwa panwas Kota Tangerang Selatan melakukan rapat Pleno yang pada pokoknya panwas menyebutkan karena saksi pelapor tidak dapat memberikan keterangan Klarifikasi laporan dimaksud dipanwaskada Kota Tangerang Selatan. (Bukti P-39) 	<p>mengada-ada;</p> <p>Bahwa berdasarkan Putusan Panwaskada Kota Tangerang Selatan yang tertuang di dalam Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Laporan Nomor : 119/LP/Pilkada/XII/2015 Nomor 188.4/42/Panwaskada Kota Tangsel/XII/2015 yang berisi sebagai berikut (Vide Bukti PT-9):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa Panwaskada Kota Tangerang Selatan telah menginstruksikan kepada Panwascam Setu untuk melakukan investigasi mendalam terkait laporan dimaksud; 2. Bahwa laporan Politik Uang sebagaimana yang dilaporkan tidak cukup bukti dan tidak memenuhi unsur karena saksi pelapor tidak dapat memberikan keterangan klarifikasi laporan yang dimaksud di Panwaskada Kota Tangerang Selatan; 3. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang dilihat sendiri, dialami sendiri, atau didengar sendiri, maka Laporan Pemohon Tidak Ditindaklanjuti dan Selesai di Panwaskada Kota Tangerang Selatan; 4. Mengumumkan Status Laporan dalam Form A.12; 5. Menyampaikan Form A.12 dan BA Pleno Penetapan Status Laporan kepada pelapor. <p>Sehingga dari putusan</p>
----------------	--	--

		Panwaskada Kota Tangerang Selatan tersebut Politik Uang yang dilakukan oleh Abd. Rosyid Tidak Terbukti dan Dalil Pemohon haruslah ditolak
HAL 43 HURUF E POIN 43	<p>Kecurangan Yang dilakukan Pasangan Calon nomor 3 (Petahana) dengan Menabrak Putusan Panwaskada Kota Tangerang Selatan Terkait dengan Sengketa Warna Identik Yang terlarang Bagi Pasangan No. 3 (Petahana) yang mengakibatkan kerugian bagi Pemohon;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bahwa pemohon telah melaporkan Pasangan calon Nomor 3/Petahana menggunakan atribut berwarna hijau tosca yakni warna identik dengan warna Pemerintah Kota Tangerang Selatan, yang mana dalam rapat pleno penetapan laporan Pemohon Panwaskada menegaskan Melarang Pasangan calon Nomor 3/Petahana menggunakan warna Hijau Tosca; • Bahwa pada hari minggu tanggal 29 November 2015, bertepatan dengan pelaksanaan Kampanye Terbuka Pasalon No.Urut 3 ditemukan adanya penggunaan atribut berupa kerudung berwarna hijau tosca yang dipakai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Wanita Kota Tangerang Selatan; • Bahwa Pemohon telah melaporkan Pasangana Calon No. 3 Kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan, dengan Tanda Bukti Penerimaan laporan Nomor 115/LP/PILKADA/XII/2015, yang diterima Panwaskada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 (Bukti 	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak benar, menyesatkan dan mengada-ada;</p> <p>Bahwa dalil Pemohon tidak ada korelasi dan signifikansinya dengan selisih perolehan Suara Pemohon dengan Suara Pihak Terkait;</p> <p>Bahwa tidak pernah ada yang dilanggar berkenan dengan warna hijau tosca yang digunakan oleh Pihak Terkait, Justru menurut Putusan Panwaskada Kota Tangerang Selatan Nomor 01/Sengketa/Pilkada/XI/2015, tanggal 27 November 2015 Kota Tangerang Selatan, Pihak Terkait dibebaskan untuk menggunakan warna hijau tosca; (Bukti PT-38)</p> <p>Bahwa walaupun ada anggota Satuan Polisi Pamong Praja menggunakan kerudung berwarna hijau tosca sama sekali tidak ada kaitannya dengan Pihak Terkait, dan Pihak Terkait tidak ada mengarahkan atau menginstruksikan menggunakan warna kerudung hijau tosca dalam kampanye terbuka Pihak Terkait;</p> <p>Karena hal tersebut adalah inisiatif pribadi masing-masing dalam rangka menyesuaikan Warna Pasangan Calon Yang Sedang kampanye, faktanya dalam Kampanye dalam Kampanye Terbuka Pemohon Anggota Perempuan Satuan</p>

	<p>P-40), (Bukti P-41);</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bahwa merujuk Putusan Panwaskada Kota Tangerang Selatan Nomor 01/Sengketa/Pilkada/XI/2015, tanggal 27 November 2015, tentang penggunaan Simbol Warna Pasangan Calon yang menyebutkan bahwa Warna Hijau Kebiruan dan/atau hijau toska hanya boleh dipakai oleh Pasangan Nomor Urut 3 dan bukan oleh ASN yang dalam hal ini Satpol PP Wanita Kota Tangerang Selatan; • Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno penetapan laporan Nomor 115/LP/PILKADA/XII/2015 nomor : 188.4/38/Panwaskada-KotaTangsel/XII/2015, menyebutkan bahwa berdasarkan fakta dan data di lapangan, Terlapor (Pasangan No.3) telah melanggar putusan Panwaskada Kota Tangerang Selatan No: 01/Sengketa/Pilkada/XI/2015, tanggal 27 November 2015 terkait sengketa Pemilihan atas dipakainya/digunakannya Warna Hijau Kebiruan dan/atau Hijau Toska atau hijau oleh Pasangan Calon No. Urut 3 "Airin Rachmi Diany"; • Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno penetapan Laporan Nomor 115/LP/PILKADA/XII/2015 nomor : 188.4/38/Panwaskada-KotaTangsel/XII/2015 menyebutkan bahwa laporan pelanggaran atas putusan Panwaskada Kota Tangerang Selatan terkait Sengketa warna oleh Anggota Wanita Satpol PP Kota Tangerang Selatan 	<p>Polisi Pamong Praja menggunakan kerudung warna Merah yang identik dengan partai pengusung Pemohon dan warna alat peraga kampanye yang dibuat PEMOHON;</p> <p>Bahwa permasalahan ini telah selesai ditingkat Panwaskada Kota Tangerang Selatan sebagaimana Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Laporan Nomor : 115/LP/Pilkada/XII/2015 Nomor 188.4/38/Panwaskada Kota Tangsel/XII/2015;(Bukti PT-39) Dengan demikian dali pemohon tidak terbukti dan haruslah dinyatakan di Tolak;</p>
--	---	---

	<p>memberikan Teguran Tertulis kepada Terlapor melalui Satpol PP Kota Tangerang Selatan. (Bukti P-42)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bahwa atas pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon no.3 dan kerugian Pemohon adalah para pemilih menjadi tidak mandiri dan independen dan terpengaruh atas tindakan penggunaan warna atribut yang identik dengan Pasangan Calon No. 3; • Bahwa dengan demikian, terhadap pelanggaran ini, Pemohon dirugikan dengan bertambahnya potensi pemilih yang menjatuhkan pilihannya kepada pasangan Calon No. Urut 3, sejumlah peserta kampanye dan Satpol PP yang menggunakan atribut warna tersebut. 	
<p>HAL 45 HURUF E POIN 44</p>	<p>Terjadinya Pemilihan (Pencoblosan) oleh Pemilih lebih dari dua kali</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bahwa pada tanggal 09 Desember 2015, relawan Pemohon bernama Nata (Saksi di TPS 2, Kelurahan Parigi Baru, Kecamatan Pondok Aren) dan Hasan (saksi di TPS 10, Kel. Prigi Baru, Kec. Pondok Aren), pada tanggal 09 Desember 2015 mendapati Saudara Tono yang melakukan Proses pencoblosan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu di TPS 2 dan TPS 10 Kelurahan Prigi Baru, Kec. Pondok Aren; • Bahwa setelah dilakukan penyelidikan dan klarifikasi kepada Tono, yang bersangkutan mengaku melakukan aksinya atas perintah lurah Prigi Baru, Kec. Pondok Aren; • Bahwa tindakan tersebut dilakukan atas dasar adanya 	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak jelas, menyesatkan dan mengada-ada; Bahwa permasalahan yang didalilkan Pemohon telah selesai di tingkat Panwaskada Kota Tangerang Selatan, sebagaimana dalam Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Laporan Nomor : 118/LP/Pilkada/XII/2015 Nomor 188.4/41/Panwaskada Kota Tangsel/XII/2015; (Vide Bukti PT-7)</p> <p>Dengan demikian dalil pemohon tidak terbukti dan haruslah dinyatakan di Tolak;</p>

	<p>perintah dari lurah Kel.Prigi Baru Kec.Pondok aren;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bahwa atas tindakan tersebut oleh Pemohon telah dilaporkan kepada Panwaspilkada Kota Tangerang Selatan dengan Tanda Bukti Penerimaan Laporan No. 118/LP/PILKADA/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015 (Bukti P-43)(Bukti P-44)(Bukti P-45); • Bahwa terhadap laporantersebut, Panwaskada Kota Tangerang Selatan berdasarkan berita acara Rapat Pleno Penetapan Laporan nomor : 118/LP/PILKADA/XII/2015, hanya memberikan keputusan bahwa melakukan pencoblosan lebih dari dua kali tidak diatur dalam peraturan peilkada yang berlaku (Bukti P-46); • Bahwa terhadap hal tersebut, Pemohon sangat berkeberatan mengingat ketentuan Pasal 2 Undang-undang RI no. 8 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang, <i>terkait asas pemilihan dimana Pemilihan Sebharnya dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;</i> • Bahwa tindakan mencoblos lebih dari dua kali adalah tindakan yang tidak adil, bertentangan dengan asas kejujuran dan merugikan Pemohon karena berimplikasi pada bertambahnya perolehan suara pasangan colon No.3 	
--	--	--


<p>HAL 46 HURUF E POIN 45</p>	<p>Penggunaan fasilitas Pemerintah Daerah berupa Kendaraan Dinas untuk kepentingan Kampanye Paslon No.3;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bahwa pada saat pelaksanaan kampanye pasangan calon no.3 pada hari minggu, tanggal 29 November 2015, bertempat di Lapangan SUN BURST City, ditemukan penggunaan Fasilitas Negara Berupa Kendaraan Dinas Kijang Inova dengan Nomor Polisi A 858; • Bahwa kendaraan tersebut diketahui milik anggota DPRD Provinsi Banten dari PKB, yang merupakan partai pengusung Paslon No. 3; • Bahwa pelanggaran tersebut telah dilaporkan kepada panitia Pengawas Pemilihan dengan Tanda Bukti Penerimaan Laporan No. 113/LP/Pilkada/XII/2015; • Bahwa terhadap laporan tersebut, pihak Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan, melalui Berita Acara Rapat Pleno Penetapan laporan No. 113/LP/Pilkada/XII/2015 hanya memutuskan bahwa laporan pelapor adalah temuan Panwaskada Kota Tangerang Selatan 02 Desember 2015 dan sudah dilimpahkan ke Sentra Gakkumdu Kota Tangerang Selatan dengan Nomor Pelimpahan 001/SG/Pilkada/XII/2015, tanggal 07 desember 2015. 	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan tidak mendasar;</p> <p>Bahwa dalil Pemohon tidak ada korelasi dan signifikansinya dengan Perolehan Suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait dan bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilannya karena, sudah ditangani oleh lembaga lain; Sebagaimana dalam Berita Acara Rapat Pleno Penetapan laporan No. 113/LP/Pilkada/XII/2015 hanya memutuskan bahwa laporan pelapor adalah temuan Panwaskada Kota Tangerang Selatan 02 Desember 2015 dan sudah dilimpahkan ke Sentra Gakkumdu Kota Tangerang Selatan dengan Nomor Pelimpahan 001/SG/Pilkada/XII/2015, tanggal 07 desember 2015.(Vide Bukti PT-12)</p> <p>Terlebih lagi Anggota DPRD Provinsi Banten dari PKB yang bukan merupakan bagian dari Tim Pemenangan Pihak Terkait yang terdaftar di KPU Tangerang Selatan;</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon haruslah dinyatakan di Tolak</p>
<p>46</p>	<p>PENGGUNAAN APBD TAHUN 2015 UNTUK MEMPENGARUHI PENYELENGGARA PEMILIHAN DAN ORGANISASI MASSA, SERTA BASIS PEMILIH MELALUI PENGULIRAN DANA BANTUAN SOSIAL</p>	

	DAN HIBAH UNTUK PEMENANGAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 3	
Hal 47 Poin 46 titik 1	<p>Bahwa perencanaan money politic dengan menggunakan APBD Kota Tangerang Selatan untuk kepentingan pemenangan pasangan calon nomor 3/petahana dapat jelas terlihat melalui proses perubahan APBD Kota Tangerang Selatan Tahun 2015, hal mana dalam APBD Murni sebagaimana dalam peraturan Walikota No. 1 tahun 2015 tentang APBD Kota Tangerang Selatan, dimana pagu anggaran untuk bantuan sosial dan hibah sebesar Rp. 29.568.000.000,- (Bukti P-51) selanjutnya untuk menggerakkan basis pendukung pasangan nomor urut 3/petahana, yakni menjelang pilkada Kota Tangerang Selatan terdapat lonjakan drastis anggaran dana hibah dan bantuan sosial pada APBD Perubahan Tahun 2015 Kota Tangerang Selatan menjadi Rp. 105.264.648.518,- (Bukti P-52) (naik 256% dari anggaran APBD Murni atau mengalami kenaikan sebesar Rp.75.696.648.518,-)</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan tidak berdasar;</p> <p>Bahwa proses penganggaran dalam APBD merupakan tugas Pemerintah Daerah untuk melaksanakan proses keuangan negara.</p> <p>Ada atau tidak adanya pilkada proses penganggaran merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk melaksanakannya secara rutin;</p> <p>Sesuai dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara pasal 1 ayat 8: <i>"Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah."</i></p> <p>Bahwa APBD Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2015, telah ditetapkan pada tanggal 09 Januari 2015, sebagaimana dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan No. 1 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 yang telah melalui proses tahapan pembahasan sejak Tahun 2014;</p> <p>Bahwa pada saat dilakukan pembahasan sampai dengan ditetapkannya APBD Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2015 tanggal 9 Januari 2015, (Vide Bukti PT-7) belum ada peraturan dan atau Surat dari Menteri Dalam Negeri RI yang</p>

		<p>menyatakan bahwa Kota Tangerang Selatan masuk dalam Pilkada Serentak di Tahun 2015;</p> <p>Barulah kemudian pada tanggal 9 Maret 2015, atau sekitar 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya APBD TA. 2015 baru diketahuikalau Kota Tangerang Selatan masuk dalam salah satu daerah yang ikut dalam Pilkada Serentak Tahun 2015, melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI No. 900/1196/SJ, Tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2015, Tanggal 9 Maret 2015, disebutkan Kota Tangerang Selatan masuk dalam pemilukada serentak Tahun 2015 (Bukti PT-40); Serta adanya UU No 8 Tahun 2015 yang merubah UU No. 1 Tahun 2015, yang mengubah ketentuan Pasal 201 ayat (1), menjadi : (Kami Kutipkan)</p> <p><i>“Pemungutan suara serentak dalam pemilihan walikota yang masuk masa jabatannya berakhir tahun 2015 dan bulan januari s/d bulan juni 2016 dilaksanakan”</i></p> <p>Dimana UU No. 8 Tahun 2015 tersebut baru di undangkan pada tanggal 18 Maret 2015 setelah ditetapkannya APBD kota Tangerang Selatan TA. 2015;</p> <p>Bahwa peningkatan anggaran hibah sebesar Rp. 75,696,648,518, dalam Perubahan APBD Kota Tangerang Selatan Tahun 2015, terjadi karena adanya:</p> <p>a. Penambahan belanja hibah</p>
--	--	--

		<p>kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Sebesar RP. 59.949.207.318,-, sebagaimana Peraturan Walikota Tangerang Selatan No 10 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015);</p> <p>b. Belanja hibah kepada Panwaskada Kota Tangerang Selatan sebesar Rp. 8.260.736.000;</p> <p>c. Belanja hibah kepada Polresta Tangerang sebesar Rp. 3.121.915.000</p> <p>d. Belanja hibah kepada Polres Metro Jakarta Selatan sebesar Rp. 4.364.790.200,</p> <p>Bahwa hibah dalam point b, c dan d, sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;</p> <p>Dengan begitu dalil Pemohon yang menuduh Pihak Terkait menggunakan APBD untuk mengkondisikan kemenangan adalah tuduhan tidak berdasar dan mengada-ada;</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon haruslah dinyatakan ditolak.</p>
Hal 47	Bahwa penambahan nilai hibah dan	Bahwa dalil Pemohon tidak benar

<p>Poin 46 titik 2</p>	<p>bansos pada APBD-P tahun 2015 ini mencerminkan tidak adanya aspek perencanaan yang baik dari Pemkot Tangsel dalam konsep pengelolaan keuangan daerah. Penambahan nilai belanja langsung maupun dana hibah ini dilakukan pada saat memasuki pelaksanaan Pilkada, dan disalahgunakan untuk meningkatkan popularitas demi memuluskan kemenangan pasangan calon nomor 3/petahana, disisi yang lain hal ini adalah sebuah potensi bagi kerugian negara.</p>	<p>dan tidak berdasar;</p> <p>Bahwa Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan telah melakukan perencanaan dengan baik dalam merencanakan dan mengelola keuangan daerahnya; Bahwa peningkatan belanja hibah pada Perubahan APBD Kota Tangerang Selatan TA 2015 adalah amanat dan telah sesuai dengan ketentuan, yakni :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Junto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang- Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pasal 201 ayat (1); b. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015; (Bukti PT-41) c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Junto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007; (Bukti PT-42) d. Surat Menteri Dalam Republik Indonesia Nomor : 900/1196/SJ, tanggal 9 Maret 2015, Perihal Pendanaan
------------------------	---	---

		<p>Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2015; (vide Bukti PT-40)</p> <p>Bahwa peningkatan anggaran hibah sebesar Rp. 75,696,648,518, dalam Perubahan APBD Kota Tangerang Selatan Tahun 2015, terjadi karena adanya:</p> <p>e. Penambahan belanja hibah kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Sebesar RP. 59.949.207.318,-, sebagaimana Peraturan Walikota Tangerang Selatan No 10 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015);(Bukti PT-43)</p> <p>f. Belanja hibah kepada Panwaskada Kota Tangerang Selatan sebesar Rp. 8.260.736.000;</p> <p>g. Belanja hibah kepada Polresta Tangerang sebesar Rp. 3.121.915.000</p> <p>h. Belanja hibah kepada Polres Metro Jakarta Selatan sebesar Rp. 4.364.790.200,</p> <p>Bahwa hibah dalam point b, c dan d, sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran</p>
--	---	--

		<p>2015.(Vide Bukti PT-43)</p> <p>Oleh karenanya Pihak Terkait menyatakan dalil pemohon berkenaan "<i>dana hibah ini patut dicurigai karena dilakukan pada saat memasuki pelaksana Pilkada,</i>" tidak benar, karena mekanisme penganggaran dana hibah dilakukan sebagai amanat UU No 1 Tahun 2015 Junto UU No. 8 Tahun 2015 dan Surat Menteri Dalam Republik Indonesia Nomor: 900/1196/SJ, tanggal 9 Maret 2015, Perihal Pendanaan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2015 yang pembahasannya dilakukan Pemerintah Kota Tangerang Selatan bersama dengan DPRD Kota Tangerang Selatan;</p> <p>Bahwa Perlu Pihak Terkait sampaikan bahwa pada Perubahan APBD Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2015 Kota Tangerang Selatan hanya menganggarkan penambahan belanja hibah untuk kegiatan penyelenggaraan Pemilukada;</p> <p>Bahwa dengan demikian dalil Pemohon haruslah dinyatakan di Tolak.</p>
Hal 47 Poin 46 titik 3	<p>Bahwa pemberian dana hibah dan bansos pada APBD perubahan tahun 2015 telah mengabaikan asas keterbukaan, asas profesionalitas, asas akuntabilitas dan sarat akan kepentingan yang selalu dipaksakan untuk kepentingan pemenangan Pasangan Calon Nomor 3/Petahana, dengan alasan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa jika merujuk pada pasal 317-UU 23 tahun 2014 	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan tidak berdasar;</p> <p>Bahwa dalam hal pengelolaan dana hibah Pemerintah Kota Tangerang Selatan telah mengacu dan mengikuti seluruh mekanisme tahapan sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mendagri Nomor 32 Tahun 2011 Junto Peraturan Mendagri Nomor 39 Tahun 2012</p>

	<p>disebutkan :</p> <p>(1) Kepala daerah mengajukan rancangan perda tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 316 ayat (1) disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama.</p> <p>(2) Pengambilan keputusan mengenai rancangan perda tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPRD bersama kepala daerah paling lambat 3 bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.</p> <p>(3) Apabila APBD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengambil keputusan bersama dengan kepala daerah melaksanakan pengeluaran yang dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan.</p> <p>2. Bahwa menurut ketentuan aturan hukum tersebut diatas terdapat larangan untuk tidak mengambil keputusan Rancangan Perubahan APBD tahun 2015 selama 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.</p> <p>3. Bahwa APBD tahun 2015 akan berakhir per tanggal 31 Desember 2015 dan karenanya dalam hitungan 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran tahun anggaran berakhir jatuh pada tanggal 30 september 2015.</p> <p>4. Bahwa ditemukan fakta hukum dalam pengesahan dan penetapan perubahan APBD tahun 2015 Kota Tangerang</p>	<p>Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial; (Bukti PT-44)</p> <p>Berkenaan dengan nama calon penerima hibah, alamat, dan besaran hibah yang akan diberikan kepada calon penerima hibah telah tercantum dalam Peraturan Walikota Nomor 403/Kep.16-Huk/2015 Tentang Daftar Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2015 (Bukti PT-45), sebagai bentuk pelaksanaan asas transparansi dan akuntabilitas berkenaan dengan penerima dana hibah;</p> <p>Baha keterlambatan pengesahan APBD Perubahan 2015 adalah akibat proses pembahasan yang lama karena alotnya pembahasan diakhir pembahasan yang disebabkan partai pengusung Pemohon;</p> <p>Sehingga adalah tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan pemberian dana kepada penerima fiktif atau diberikan kepada kelompok / golongan tertentu yang secara politik berafilias dengan Pihak Terkait;</p> <p>Bahwa dengan demikian dalil Pemohon haruslah dinyatakan di Tolak;</p>
--	--	---

	<p>Selatan dilakukan pada tanggal 13 oktober 2015, maka dengan demikian tenggang waktu pengesahan dan penetapan APBD perubahan tahun 2015 telah kurang dari 3 (tiga) bulan tahun anggaran berakhir per 31 desember 2015 (bukti P-53)</p> <p>5. Bahwa berdasarkan fakta tersebut jelas pada prosedur pengesahan APBD perubahan telah tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan, dan karena itu menurut hukum APBD perubahan tahun 2015 tersebut adalah tidak sah atau tidak mengikat beserta akibat-akibatnya.</p> <p>6. Bahwa proses pelaksanaan pemilukada di Tangerang Selatan yang dibiayai dari melalui APBD perubahan tahun 2015 melalui pagu anggaran hibah senilai Rp. 60 Milyar untuk KPU Kota Tangerang Selatan, Panwaskada Kota Tangerang Selatan sebesar Rp. 8 Milyar yang mana dalam pengesahan dan penetapannya bertentangan dengan pasal 317 – UU 23 tahun 2014, maka dengan demikian proses pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang Selatan tahun 2015 adalah Pemilukada yang tidak sah dan cacat hukum.</p>	
Hal 49 Poin 46 titik 4	Bahwa penetapan nilai dana hibah telah mengabaikan urusan pemerintahan wajib, dimana nilai alokasi anggaran urusan wajib lebih kecil daripada alokasi untuk dana hibah. UU 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan surat	Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan tidak berdasar; Bahwa faktanya sesungguhnya alokasi belanja hibah termasuk salah satu urusan wajib Pemerintah Daerah sesuai

	<p>edaran kemendagri no.900/4627/SJ menegaskan bahwa “<i>belanja hibah dianggarkan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan</i>”</p>	<p>Permendagri 13 Tahun 2006 beserta perubahannya Permendagri No. 21 Tahun 2011:(vide Bukti PT-46)</p> <p>Hal ini dapat terlihat dari Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan No 7 Tahun 2015 tentang Perubahan APBD TA. 2015 Kota Tangerang Selatan;</p> <p>Sehingga penetapan nilai dana hibah tidak mengabaikan urusan pemerintah wajib dimana jumlah kumulatif urusan pemerintahan wajib menempati 98,5 % dari total belanja daerah sedangkan alokasi anggaran urusan pilihan menempati sebesar 1,5 % dari total belanja daerah sebagaimana dalam Perda No 7 Tahun 2015 tentang Perubahan APBD TA. 2015 Kota Tangerang Selatan, tentunya hal ini memiliki tujuan dan sasaran agar Program Kegiatan Pemerintah Kota Tangerang Selatan mencapai RPJMD (Rencana Program Jangka Menengah Daerah) 2011 – 2016;</p> <p>Bahwa dengan demikian dalil Pemohon haruslah dinyatakan di Tolak.</p>
Hal 49 Poin 46 titik 5	<p>Bahwa secara yuridis meningkatkan alokasi anggaran untuk 13 urusan pemerintahan wajib adalah suatu kewajiban dan secara faktual tentu saja lebih dibutuhkan masyarakat karena akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa elite pemerintah kota Tangerang Selatan tidak peka terhadap persoalan dan kebutuhan masyarakat dan cenderung mementingkan kepentingannya daripada memenuhi kebutuhan masyarakat banyak.</p>	
Hal 50 Poin 46 titik 6	<p>Bahwa pemohon membuktikan kecurigaannya bahwa dalam pengesahan APBD perubahan tahun 2015 yang dipaksakan sebagaimana telah bertentangan dengan pasal 317 – UU 23 Tahun 2014 tersebut adalah skema money politik dalam menggunakan APBD Kota Tangerang Selatan untuk pemenangan pasangan calon nomor urut 3/petahana, hal tersebut</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan tidak berdasar;</p> <p>Bahwa proses pengajuan perubahan APBD Kota Tangerang Selatan Tahun 2015 telah sesuai dan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, yakni :</p> <p>1) Pemendagri No. 13 Tahun 2006 beserta</p>

	<p>dibuktikan dengan dalam lampiran daftar penerima alokasi hibah APBDP tahun 2015 yang terdiri dari 109 lembaga (Vide; Bukti P-52), yang mana diantaranya terdapat 22 lembaga yang berafiliasi dengan basis organisasi pendukung pasangan calon nomor urut 3/petahana.</p>	<p>perubahannya Permendagri No. 21 Tahun 2011 (Bukti PT-47);</p> <p>2) Permendagri No. 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Vide Bukti PT-41);</p> <p>3) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Bukti PT-48);</p> <p>Bahwa bantuan hibah untuk organisasi kemasyarakatan/ lembaga diluar hibah untuk Polres, Panwas, KPU disetujui dan telah disahkan oleh DPRD pada APBD murni tahun 2015 sebelum Kota Tangerang Selatan ditetapkan menjadi peserta Pemilu pada serentak 2015; (vide Bukti PT-43) dan (vide Bukti PT-45)</p> <p>Bahwa dalil Pemohon tidak ada kaitannya dan tidak mempengaruhi Perolehan Suara Pihak Terkait serta tidak ada hubungannya dengan pokok sengketa yakni selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait;</p> <p>Bahwa dengan demikian dalil Pemohon haruslah dinyatakan di Tolak.</p>
Hal 50 Poin 46 titik 7	Bahwa pada realisasi anggaran dana hibah dan bansos APBDP tahun 2015 Kota Tangerang Selatan ditemukan daftar penerima bantuan	Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan tidak berdasar ; Bahwa dana hibah sebagaimana


	<p>dana dari organisasi sosial dan kemasyarakatan yang berafiliasi dengan paslon no.3 sebagaimana tersebut diatas adalah sebagai berikut. (Vide; Bukti P-52)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia) Tangerang Selatan. Menerima Rp. 500.000.000,- Ketua KNPI dijabat oleh Eeng Sulaiman (Sekretaris DPC PPP Tangsel). PPP adalah salah satu Partai Pendukung Paslon No urut 3 dan Eeng menjadi salah satu anggota Tim Sukses.</i> 2. <i>Dewan Masjid (DMI) Tangerang Selatan. Menerima Rp. 5.645.000.000. Ketua DMI Tangsel adalah Heli Slamet (Kabar KESRA Pemkot Tangsel). Heli Slamet diduga kuat aktif terlibat dalam proses pemenangan Incumbent.</i> 3. <i>Forum Persatuan Majelis Taklim (FPMT) Kota Tangerang Selatan. Menerima Rp 2.750.000.000. Pimpinan FPMT banyak diisi oleh Ibu-ibu pengurus Partai Golkar. Organisasi ini dibuat oleh Incumbent dan banyak diisi oleh ibu-ibu Pengajian Al-Hidayah di bawah payung Partai Golkar;</i> 4. <i>Komunitas Ukhuah Remaja Madani (KURMA) Tangerang Selatan. Menerima Rp 100.000.000. Dibina oleh Abdul Rosyid, Ketua Fraksi Partai Golkar Tangerang Selatan. Abdul Rosyid adalah mantan Sekretaris Pribadi Airin;</i> 5. <i>Yayasan KAHFI menerima 90.000.000. Dibina oleh Abdul Rosyid, Ketua Fraksi Partai Golkar Tangerang Selatan. Abdul Rosyid adalah mantan Sekretaris Pribadi Airin Rachmi Diany (Calon no.3/Petahana);</i> 	<p>didalihkan Pemohon sudah masuk dalam APBD murni tahun 2015 yang dicantumkan kembali dalam APBD Perubahan 2015;</p> <p>Tidak Benar alokasi dana APBD diberikan kepada pihak-pihak yang terafiliasi dengan Pihak Terkait;</p> <p>Bahwa berkenaan dengan Dana Hibah dalam APBD Murni Tahun Anggaran 2015, telah dialokasikan dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Tangerang Selatan No. 1 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 pada tanggal 9 Januari 2015,(Vide Bukti PT-11)</p> <p>dimana Kota Tangerang Selatan belum diikuti sebagai salah satu peserta dalam Pilkada Serentak Tahun 2015;</p> <p>Sehingga Dana Hibah dalam APBD Murni Tahun Anggaran 2015, tidak ada kaitannya sama sekali dengan Pihak Terkait dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015, karena telah direncanakan sejak Tahun 2014 dan ditetapkan pada tanggal 9 Januari 2015;</p> <p>Pemerintah Kota Tangerang Selatan memiliki tahapan dalam proses pemberian dana hibah, yakni:</p> <ol style="list-style-type: none"> I. Tahap Penganggaran : <ol style="list-style-type: none"> a. Calon penerima dana
--	--	--

	<p>6. Karang Taruna Tangerang Selatan menerima Rp. 500.000.000. Diketuai oleh Abdul Rosyid, ketua Fraksi Partai Golkar Tangerang Selatan. Abdul Rosyid adalah mantan Sekretaris Pribad Airin Rachmi Diany (Calon no.3/Petahana);</p> <p>7. TP Usaha Kesehatan Sekolah Tangerang Selatan menerima Rp 1.000.000.000. Lembaga ini dipimpin langsung oleh Calon 03/Petahana.</p> <p>8. Pengurus Posyandu Seledri 1 menerima 173.500.000. Lembaga ini dipimpin langsung oleh Calon 03/Petahana</p> <p>9. Forum Kader Posyandu menerima Rp 240.000.000. Lembaga ini dipimpin langsung oleh Calon 03/Petahana;</p> <p>10. Komisi Penanggulangan AIDS Tangerang Selatan menerima Rp 300.000.000. Lembaga ini dipimpin langsung oleh Calon 03/Petahana;</p> <p>11. Palang Merah Indonesia (PMI) Tangerang Selatan menerima Rp 700.000.000. Diketuai oleh Calon 03/Petahana;</p> <p>12. Forum Guru Ngaji Kecamatan Ciputat menerima Rp 85.000.000. Forum ini tidak memiliki Badan Hukum. Dibentuk oleh Incumbent. Forum ini tidak memiliki kantor;</p> <p>13. Forum Guru Ngaji Kecamatan Ciputat Timur menerima Rp 75.000.000. Forum ini tidak memiliki Badan Hukum. Dibentuk oleh Incumbent. Forum ini tidak memiliki kantor;</p> <p>14. Forum Guru Ngaji Kecamatan Pamulang menerima Rp 95.000.000. Forum ini tidak memiliki badan hukum. Dibentuk</p>	<p>hibah menyampaikan proposal Januari-Juni 2014;</p> <p>b. Walikota memberikan disposisi kepada SKPD terkait, Januari-Juni 2014;</p> <p>c. Kepala SKPD mengevaluasi usulan proposal, Juli 2014;</p> <p>d. Kepala SKPD membuat rekomendasi usulan hibah untuk disampaikan kepada ketua TAPD Juli 2014;</p> <p>e. TAPD membahas kelayakan belanja hibah;</p> <p>f. TAPD menyusun nota pertimbangan calon penerima hibah untuk kemudian disampaikan kepada walikota Juli 2014;</p> <p>g. Berdasarkan nota pertimbangan TAPD mengalokasikan anggaran hibah pada rancangan KUA/PPAS;</p> <p>h. Pembahasan KUA/PPAS Tahun 2014;</p> <p>i. Pemerintah kota bersama DPRD menyepakati KUA/PPAS (11/7/2014);</p> <p>j. Berdasarkan kesepakatan KUA/PPAS PPKD menyusun RKA Hibah uang (8-9 Desember 2014)</p> <p>k. TAPD menyusun Raperda APBD untuk dibahas dengan DPRD;</p> <p>l. DPRD menyetujui Raperda tentang APBD (23 des 2014);</p> <p>m. Raperda APBD beserta raperwal penjabaran APBD disampaikan ke provinsi untuk di evaluasi;</p> <p>n. Gubernur menetapkan SK terkait hasil Evaluasi 30 Des 2014;</p>
--	--	---

	<p>oleh Incumbent. Forum ini tidak memiliki kantor;</p> <p>15. Forum Guru Ngaji Kecamatan Serpong menerima Rp 105.000.000. Forum ini tidak memiliki Badan Hukum. Dibentuk oleh Incumbent. Forum ini tidak memiliki kantor;</p> <p>16. Forum Guru Ngaji Kecamatan Serpong Utara menerima Rp 85.000.000. Forum ini tidak memiliki Badan Hukum. Dibentuk oleh Incumbent. Forum ini tidak memiliki Kantor;</p> <p>17. Forum Guru Ngaji Kecamatan Pondok Aren menerima Rp 125.000.000. Forum ini tidak memiliki Badan Hukum. Dibentuk oleh Incumbent. Forum ini tidak memiliki kantor;</p> <p>18. Forum Guru Ngaji Kecamatan Setu menerima Rp 75.000.000. Forum ini tidak memiliki Badan Hukum. Dibentuk oleh Incumbent. Forum ini tidak memiliki Kantor;</p> <p>19. Forum Silaturahmi Masyarakat Cempaka Putih menerima Rp 10.000.000. Forum ini tidak memiliki Badan Hukum. Dibentuk oleh Tokoh Masyarakat Pendukung Airin;</p> <p>20. Paguyuban SGA Radio menerima Rp 10.000.000. Forum ini tidak memiliki Badan Hukum. Dibentuk oleh tokoh masyarakat Pendukung Calon 03/Petahana;</p> <p>21. Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP) Kota Tangerang Selatan menerima Rp 10.000.000. Forum ini tidak memiliki Badan Hukum. Dibentuk oleh tokoh Masyarakat pendukung Calon 03/Petahana;</p> <p>22. Komunitas Ukhuwah Remaja Madani (KURMA) Kota</p>	<p>o. TAPD bersama badan anggaran DPRD melakukan pembahasan bersama dalam rangka tindak lanjut dan penyempurnaan raperda APBD dan Raperwal penjabaran APBD hasil evaluasi provinsi Januari 2015;</p> <p>p. DPRD menerbitkan keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan raperda tentang APBD 8 Januari 2015;</p> <p>q. Berdasarkan surat keputusan pimpinan DPRD, Walikota menetapkan raperda APBD dan raperwal penjabaran APBD menjadi perda dan perwal Januari 2015;</p> <p>r. Berdasarkan perwal tentang penjabaran APBD, PPKD menyusun DPA belanja hibah uang;</p> <p>s. TAPD bersama PPKD membahas DPA PPKD Januari 2015;</p> <p>t. SKPD mengesahkan DPA 19 Januari 2015;</p> <p>u. Walikota menerbitkan surat keputusan tentang Daftar Penerima Hibah Februari 2015.</p> <p>II. Tahapan Pencairan :</p> <p>a. Calon Penerima Hibah mengusulkan Surat Pencairan ke Walikota;</p> <p>b. Kepala SKPD menugaskan Tim Verifikasi untuk melakukan penelitian terhadap usulan pencairan;</p> <p>c. Tim Evaluasi melakukan survey lapangan terhadap</p>
--	---	---

	<p><i>Tangerang Selatan menerima Rp 100.000.000. Komunitas ini tidak memiliki Badan Hukum. Terindikasi terkait dengan Tim Pemenangan Paslon No.Urut 3;</i></p>	<p>calon penerima hibah;</p> <p>d. Hasil Tim Survey di tuangkan ke dalam berita acara;</p> <p>e. Kepala SKPD membuat surat permohonan penerbitan SPP dan SPM Hibah;</p> <p>f. Usulan disampaikan ke DPPKAD selaku SKPKD;</p> <p>g. PPK SKPKD memproses pencairan;</p> <p>h. Paling lambat 3 hari dengan persyaratan yang lengkap langsung transfer kepada rekening penerima hibah;</p> <p>Singkatnya proses penganggaran dan pencairan dana hibah di Kota Tangerang Selatan sudah sesuai denganketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Surat Edaran KPK Nomor: B-14/01-15/01/2014 Perihal Himbauan Terkait Dana Bansos dan Hibah APBD tertanggal 06 Januari 2014 arahan dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) dalam (Bukti PT-49);</p> <p>Bahwa berkenaan dengan 22 (dua puluh dua) penerima dana hibah sebagaimana didalilkan Pemohon, Pihak Terkait jelaskan sebagai berikut :</p> <p>1. KNPI (<i>Komite Nasional Pemuda Indonesia</i>) <i>Tangerang Selatan</i>. Pemberian dana hibah telah memenuhi persyaratan penganggaran dan pencairan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terlebih lagi KNPI merupakan Organisasi kepemudaan di Kota</p>
--	--	--

		<p>Tangerang Selatan sebagaimana dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan;</p> <p>2. Dewan Masjid Indonesia (DMI)</p> <p>Bahwa Dana hibah diberikanbukan kepada DMI Tingkat Kota Tangerang Selatan, melainkan DMI pada tingkat Kecamatan yakni kepada Pengurus Cabang (PC) DMI Kec. Ciputat, Kec. Ciputat Timur, Kec. Pamulang, Kec. Serpong, Kec. Serpong Utara, Kec. Setu dan Kec. Pondok Aren, yang selanjutnya didistribusikan kepada Masjid dan Musholla di Wilayahnya masing-masing secara merata sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagaimana Proposal yang diajukan oleh Pengurus Cabang DMI Tingkat Kecamatan, serta Pemberian Dana Hibah telah memenuhi persyaratan dalam penganggaran maupun pencairan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>Bahwa tidak benar Heli Slamet sebagai Kabag Kesra Pemerintah Kota Tangerang Selatan, karena yang benar Kabag Kesra adalah Drs. Edi Wahyu, M.Si, sejak tahun 2014 sampai sekarang.</p> <p>Bahwa Heli Slamet selaku Ketua DMI Kota Tangerang Selatan tidak terlibat baik secara Pribadi maupun organisasi dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota sesuai Rakorpim DMI Se-Kota</p>
--	---	--

		<p>Tangerang Selatan pada bulan Agustus 2015 dan Heli Slamet bukanlah Tim Pemenangan Pihak Terkait serta Pihak Terkait tidak melibatkan Heli Slamet dalam Pemenangan Pihak Terkait, sebagaimana dalam Surat Pernyataan Heli Slamet; (Bukti PT-50);</p> <p>3. Forum Persatuan Majelis Taklim (FPMT) Kota Tangerang Selatan. Bahwa FPMT Sudah memenuhi persyaratan penganggaran maupun pencairan, dan yang diterima oleh FPMT bukanlah Rp 2.750.000.000,- tetapi yang benar adalah 1.923.030.250,- dari yang dianggarkan Rp. 2.750.000.000,-, sebagaimana Fotocopy Bukti Rekening Persatuan Majelis Taklim (FPMT) Kota Tangerang Selatan pada Bank Jabar Banten; Bahwa tidak benar apabila FPMT di isi oleh Ibu-ibu pengurus partai Golkar dan dibentuk oleh Pihak Terkait, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan oleh Dra. Helmiyanti Ketua Forum Persatuan Majelis Taklim (FPMT) Kota Tangerang Selatan;</p> <p>4. Komunitas Ukhuah Remaja Madani (Kurma) Tangerang Selatan. <i>Bahwa tidak benar KURMA menerima Rp 100.000.000,-, karena anggaran KURMA tidak dapat dicairkan karena tidak memenuhi persyaratan dalam pencairan, artinya persyaratan yang diajukan</i></p>
--	---	---

		<p>tidak lengkap dan tidak benar dipimpin dan dibina oleh Abdul Rosyid, Ketua Fraksi Partai Golkar Tangerang Selatan, yang benar Rudi sebagai Ketua KURMA Tangerang Selatan dan Tidak Benar Abdul Rosyid sebagai mantan Sekretaris Pribadi Airin Rachmi Diany;</p> <p>5. Yayasan Kahfi Pemberian dana hibah telah memenuhi persyaratan dalam penganggaran maupun pencairan. Bahwa tidak benar Kahfi dipimpin oleh Abdul Rosyid, Ketua Fraksi Partai Golkar Tangerang Selatan, yang benar adalah Abdul Majid sebagai Ketua Yayasan Kahfi;</p> <p>6. Karang Taruna Tangerang Selatan. Pemberian dana hibah kepada Karang Taruna Tangerang Selatan telah memenuhi syarat penganggaran dan pencairan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>7. TP Usaha Kesehatan Sekolah Tangerang Selatan. Pemberian dana hibah telah memenuhi syarat penganggaran dan pencairan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa tidak benar TP UKS Tangerang Selatan dipimpin langsung oleh Pihak Terkait yang benar diketuai oleh Ismunandar;</p> <p>8. Pengurus Posyandu Seledri 1. Bahwa Tidak benar menerima Rp. 173.500.000, karena faktanya tidak memenuhi</p>
--	--	---

		<p><i>persyaratan dalam pencairan karena pada saat tanggal yang ditentukan tidak dapat melengkapi data-data yang diperlukan sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku. Dan tidak benar Lembaga ini dipimpin langsung oleh Pihak Terkait, faktanya diketuai oleh Kusmiyati; (Bukti PT-51)</i></p> <p><i>9. Forum Kader Posyandu. Bahwa Tidak benar menerima Rp 240.000.000, faktanya tidak memenuhi persyaratan dalam pencairan, karena pada saat tanggal yang ditentukan Forum Kader Posyandu tidak dapat melengkapi data-data yang diperlukan sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku. Dan tidak benar forum ini dipimpin langsung oleh Pihak Terkait, faktanya diketuai oleh Samsiah; (Vide Bukti PT-51)</i></p> <p><i>10. Komisi Penanggulangan AIDS Tangerang Selatan. Bahwa tidak benar menerima Rp 300.000.000, faktanya tidak memenuhi persyaratan dalam pencairan, karena pada saat tanggal yang ditentukan tidak dapat melengkapi data-data yang diperlukan sesuai aturan yang berlaku, dan tidak benar komisi ini dipimpin langsung oleh Pihak Terkait, faktanya diketuai oleh Dr. Tulus Muladiyono;;(Vide Bukti PT-51)</i></p> <p><i>11. Palang Merah Indonesia (PMI) Tangerang Selatan. Bahwa Tidak benar menerima Rp 700.000.000, karena tidak memenuhi persyaratan dalam pencairan sesuai dengan</i></p>
--	--	--

		<p>aturan yang berlaku, dan pada saat itu diketuai oleh Dadang, M. Epid; (Vide Bukti PT-51)</p> <p>12. Forum Guru Ngaji Kecamatan Ciputat. Pemberian dana hibah telah memenuhi syarat penganggaran dan pencairan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>13. Forum Guru Ngaji Kecamatan Ciputat Timur. Pemberian dana hibah telah memenuhi syarat penganggaran dan pencairan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>14. Forum Guru Ngaji Kecamatan Pamulang. Pemberian dana hibah telah memenuhi syarat penganggaran dan pencairan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>15. Forum Guru Ngaji Kecamatan Serpong. Pemberian dana hibah telah memenuhi syarat penganggaran dan pencairan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>16. Forum Guru Ngaji Kecamatan Serpong Utara. Pemberian dana hibah telah memenuhi syarat penganggaran dan pencairan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>17. Forum Guru Ngaji Kecamatan Pondok Aren. Pemberian dana hibah telah memenuhi syarat penganggaran dan pencairan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>18. Forum Guru Ngaji Kecamatan Setu. Pemberian dana hibah</p>
--	---	---

		<p>telah memenuhi syarat penganggaran dan pencairan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>19. Forum Silaturahmi Masyarakat Cempaka Putih. Pemberian dana hibah telah memenuhi syarat penganggaran dan pencairan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>20. Paguyuban SGA Radio menerima Rp 10.000.000. Pemberian dana hibah telah memenuhi syarat penganggaran dan pencairan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>21. Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP) Kota Tangerang Selatan menerima Rp 10.000.000. Pemberian dana hibah telah memenuhi syarat penganggaran dan pencairan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>22. Komunitas Ukhuwah Remaja Madani (KURMA). Dalil poin 22 adalah pengulangan dan sama dengan dalil poin 4 dan kembali Pihak Terkait tegaskan tidak benar KURMA menerima Rp 100.000.000,-, karena anggaran Kurma tidak dapat dicairkan karena tidak memenuhi persyaratan dalam pencairan dan tidak benar dipimpin dan dibina oleh Abdul Rosyid, Ketua Fraksi Partai Golkar Tangerang Selatan dan tidak benar Abdul Rosyid mantan sekretaris</p>
--	---	--

		<p><i>pribadi Airin Rachmi Diany.</i></p> <p>Bahwa Alokasi Dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015 telah direncanakan dan dialokasikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>Bahwa terkait belanja hibah kepada masyarakat/kelompok masyarakat/ badan/lembaga yang telah direalisasikan hal ini dapat Pihak Terkait jelaskan bahwa alokasi anggaran belanja hibah sebanyak 21 (dua puluh satu) calon penerima sudah teranggarkan pada APBD Murni TA 2015 dimana proses perencanaan hibah sesuai amanat Peraturan Mendagri Nomor 32 Tahun 2011 Juncto Peraturan Mendagri Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Vide Bukti PT-44) dan dilaksanakan ketika pada tahun 2014 belum ada kepastian bahwa Kota Tangerang Selatan menjadi salah satu Kota yang masuk dalam pelaksanaan pilkada serentak pada tanggal 09 Desember 2015;</p> <p>Bahwa terhadap ke 21 calon penerima hibah dapat Pihak Terkait sampaikan bahwa terdapat 5 (lima) calon penerima hibah yang tidak direalisasikan, dikarenakan tidak memenuhi persyaratan pencairan belanja hibah, dan Pihak Terkait informasikan sejak KPU menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota tanggal 26 Agustus 2015 Pemerintah Kota Tangerang</p>
--	--	--

		<p>Selatan tidak mencairkan belanja hibah kepada calon penerima hibah yang Pemohon dalilkan,hal ini sebagaimana mengacu pada Surat Edaran KPK No. B-14/01-15/01/2014 tanggal 6 Januari 2014 Perihal Himbauan terkait dana bansos dan hibah APBD; (Vide Bukti PT-49);</p> <p>Bahwa dengan demikian dalil Pemohon haruslah dinyatakan di Tolak.</p>
Hal 53 Poin 46 titik 8	<p>Bahwa seluruh bantuan tersebut sangat mempengaruhi para penerima bantuan yang masing-masing memiliki basis pemilih mengingat bantuan tersebut diberikan dalam suasana menjelang pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan tahun 2015.</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak benar, menyesatkan dan mengada-ada; Bahwa sejak KPU menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota tanggal 26 Agustus 2015 Pemerintah Kota Tangerang Selatan tidak mencairkan belanja hibah kepada calon penerima hibah yang Pemohon dalilkan,hal ini sebagaimana mengacu pada Surat Edaran KPK No. B-14/01-15/01/2014 tanggal 6 Januari 2014 Perihal Himbauan terkait dana bansos dan hibah APBD;</p>
Hal 54 Poin 46 titik 9	<p>Bahwa bantuan tersebut juga mayoritas diberikan kepada lembaga, ormas, forum atau komunitas yang berafiliasi dengan pasangan calon No. 3</p>	<p>Bahwa dengan demikian dalil Pemohon haruslah dinyatakan di Tolak.</p>
Hal 54 Poin 46 titik 10	<p>Bahwa dengan demikian disimpulkan bahwa bantuan tersebut diberikan dalam rangka memberikan dukungan (suara) untuk memutuskan pasangan calon nomor 3 untuk melaju pada pemilihan walikota dan wakil walikota kota Tangerang Selatan tahun 2015.</p>	<p>Bahwa dengan demikian dalil Pemohon haruslah dinyatakan di Tolak.</p>
Hal 54 Poin 46 titik 11	<p>Bahwa sekali lagi pemohon menegaskan, anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) perubahan kota Tangerang Selatan tahun 2015 adalah cacat hukum (illegal) karena ditetapkan dengan tidak memenuhi batas waktu sebagaimana diatur oleh hukum dan peraturan perundang-undangan dan</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak benar, menyesatkan dan mengada-ada; Bahwa APBD Perubahan Tahun Anggaran 2015 adalah legal dan sah, telah melalui proses pembahasan dan disetujui bersama-sama Pemerintahan Kota Tangerang Selatan dengan DPRD Kota Tangerang Selatan,</p>

	karenanya penetapan APBDP tahun 2015 menjadi tidak sah.	yang selanjutnya telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan No 7 Tahun 2015 tentang Perubahan APBD TA. 2015 Kota Tangerang Selatan;
Hal 54 Poin 46 titik 12	Bahwa penyelenggaraan pemilihan walikota dan wakil walikota tangerang selatan tahun 2015 yang menggunakan dana dari sumber APBDP tahun 2015 yang illegal/tidak sah, maka dengan demikian menurut hukum proses penyelenggaraan pemilihan walikota dan wakil walikota tangerang selatan tahun 2015 tidak legitimate.	Dengan demikian dalil ini harus ditolak;
Hal 55 Poin 47	Bahwa serangkaian tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh termohon dan pasangan calon no.3 (petahana), telah memenuhi kualifikasi terstruktur, sistematis dan massif, dimana hal itu mempengaruhi secara sangat signifikan terhadap perolehan suara Pemohon dengan perolehan suara pasangan calon no.3	Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada dan menyesatkan karena telah menyimpulkan asumsi akan adanya pelanggaran yang sama sekali tidak dilakukan oleh Pihak Terkait. Faktanya Tidak ada satu pun fakta hukum yang membuktikan adanya pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Pihak Terkait; Dengan demikian dalil ini harus ditolak;
Hal 55 Poin 48	Bahwa pelanggaran-pelanggaran berdasarkan fakta – fakta hukum sebagaimana pemohon uraikan diatas telah memenuhi unsur terstruktur dan sistematis yakni dilakukan oleh termohon dan walikota selaku pasangan calon nomor 3 (petahana) yang melibatkan jajaran pemerintah Kota Tangerang Selatan dari tingkat pemerintah PNS/ASN, Lurah Se-Kota Tangerang Selatan hingga jajaran terendah sampai setingkat RW dan RT, maupun pelanggaran yang dilakukan dan melibatkan termohon, <i>incasu</i> KPU, PPK, PPS dan KPPS sebagai penyelenggara Pemilukada Kota Tangerang Selatan, telah memenuhi unsur massif, yakni pelanggaran-pelanggaran tersebut	Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada dan menyesatkan, Pemohon tidak mampu mengurai dengan jelas mengenai siapa saja yang terlibat dalam pelanggaran yaitu Pemohon tidak menyebut secara jelas dan pasti siapa dan bagaimana keterlibatan jajaran pemerintah Kota Tangerang Selatan dan termohon sehingga mampu mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilukada Kota Tangerang Selatan 2015; Bahwa untuk menjaga netralitasnya Pihak Terkait telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor : 800/1335-BKPP/2015 tertanggal 8 Juli 2015 tentang Netralitas Pegawai Negeri Sipil

	<p>terjadi merata diseluruh kecamatan se-Kota Tangerang Selatan dan sangat mempengaruhi sejumlah besar pemilih atau komunitas yang tidak dapat dihitung jumlahnya satu persatu.</p>	<p>dan Pegawai Honorer dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang Selatan, yang berisi tentang Instruksi kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Honorer di Lingkungan Pemerintahan Kota Tangerang Selatan untuk menjaga Netralitas dan berpartisipasi menggunakan hak pilihnya; (Vide Bukti PT-32)</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon ini harus ditolak;</p>
<p>Hal 55 Poin 49</p>	<p>Bahwa meskipun berbagai pelanggaran dilakukan termohon dan pasangan calon no.3, tetapi panitia Pengawas Pemilihan kepada daerah (pawaspilkada) Kota Tangerang Selatan, tidak menindak lanjuti untuk menjatuhkan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan sampai kepada pembatalan calon oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Tangerang Selatan, dengan beberapa alasan diantaranya :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Panitia pengawas pemilihan kepala daerah Kota Tangerang Selatan menyatakan tidak berwenang memeriksa perkara aduan pelanggaran pemilukada, 2. Panitia pengawas pemilihan kepala daerah Kota Tangerang Selatan tidak menindak lanjuti dengan dalih kurangnya alat bukti dan saksi serta kualifikasinya 3. Panitia pengawas pemilihan kepala daerah Kota Tangerang Selatan hanya meneruskan laporan pelanggaran kepada institusi lainnya, seperti kepada sentra gakkumdu Kota Tangerang Selatan. 	<p>Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada dan menyesatkan karena sepengetuan Pihak Terkait seluruh penilaian terhadap laporan yang masuk kepada Panwaslu seluruhnya menjadi kewenangan instansi tersebut. Bahwa Panwaslu adalah lembaga independen di bawah Bawaslu Provinsi dan Bawaslu RI tidak ada hubungan apapun dengan Pihak Terkait;</p> <p>Bahwa dalil Pemohon adalah bentuk keputus'asaan dan rasa frustrasi Pemohon, walaupun Pemohon tidak puas dengan kinerja Panwaskada terdapat lembaga DKPP untuk menyelesaikanya dan bukan di Mahkamah Konstitusi;</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon harus ditolak;</p>

Hal 56 Poin 50	Bahwa meskipun pelanggaran-pelanggaran telah dilakukan secara nyata oleh termohon dan pasangan calon no.3, tetapi terhadapnya tidak menghentikan proses pemilihan cara imbas dari kecenderungan pemilih yang menjatuhkan pilihannya pada pasangan calon no. 3 (petahana). Hal ini merupakan kerugian yang nyata yang dialami oleh termohon,pada saat yang sana tidak ada tindakan yang bersifat langsung, seketika dan secara nyata mengembalikan proses pemilihan walikota dan wakli walikota Kota Tangerang Selatan sesuai proses yang benar, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku	Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada dan telah melecehkan hak demokrasi rakyat Tangerang Selatan yang telah memberikan hak suaranya pada Pemungutan Suara tanggal 9 Desember 2015 yang lalu. Lebih lanjut tdak pernah ada putusan hokum yang berkekuatan tetap dari lembaga manapun yang menyatakan Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran Pemilu; Dengan demikian dalil Pemohon tidak terbukti dan harus ditolak;
Hal 56 Poin 51	Bahwa sesuai aturan, data dan fakta berbagai pelangan tersebut diatas, seharusnya perolehan suara yang diperoleh pasangan calon no 3 (petahana) tidak lah sebesar sebesar perhitungan hasil penetapan dari KPUD Kota Tangerang Selatan sebesar 305.322 suara, melainkan harus ikurangi dengan besaran potensi tambahan suara yang didulang oleh pasangan calon no.3 (petahana). Sementara pelanggaran atas pemutakhiran data DPT berpotensi menjadi tambahan suara pemohon, sehingga terdapat perubahan jumlah perolehan suarahasil penghitungan suara, dengan rincian sebagai berikut : 1. Sdr. Dr. Ikhsan Modjo dan Sdri Li Caludia Chandra, Hasil Suara Versi KPU 42.074 dengan jumlah sura berkurang akibat pelanggaran 0, jumlah suara bertambah akibat	Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada dan menyesatkan karena tidak didukung dengan data dan fakta kesalahan penghitungan suara yang sah menurut hukum telah dilakukan oleh Termohon sehingga mengurangi perolehan suara Pemohon. Perolehan suara sebagaimana telah ditetapkan Termohon adalah hasil dari proses Pemilukada yang taat asas; Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan akibat pelanggaran perolehan suara Pemohon bertambah sebesar 91.915 sehingga hasil akhir menjadi 256.647 Suara, adalah khayalan Pemohon belaka yang menyesatkan; Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan Pemohon sampai saat ini tidak ada putusan yang menyatakan kepada Termohon

	<p>pelanggaran 0, dan Hasil Suara Akhir 42.074 suara;</p> <p>2. Sdr. Drs. H. Arsid M.Sidan dan Sdri. dr. Elvier Ariadiannie Soedarto Putri, MARS. Hasil Suara Versi KPU 164.732, dengan jumlah suara berkurang akibat pelanggaran 0, jumlah suara bertambah akibat pelanggaran 91.915, dan Hasil Suara Akhir 256.647 suara;</p> <p>3. Sdri Airin Rachmi Diany, SH.,MH dan Benyamin Davnie. Hasil Suara Versi KPU 305.322, dengan jumlah suara berkurang akibat pelanggaran 133.436, jumlah suara bertambah akibat pelanggaran 0, dan Hasil Suara Akhir 171.886 suara.</p>	<p>atau Pihak Terkait melakukan pelanggaran tersebut terlebih lagi tidak ada satupun yang bisa memastikan dari jumlah 91.915 akan memilih Pemohon;</p> <p>Bahwa perolehan suara Pihak Terkait sejumlah 305.322 sebagaimana ditetapkan Termohon adalah hasil dari proses pemungutan suara dan penghitungan suara yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>Bahwa sangat tidak masuk akal dalil Pemohon yang mengurangi suara Pihak Terkait akibat pelanggaran sebesar 133.436 menjadi 171.886 Suara, adalah akal-akalan Pemohon tanpa disertai data dan fakta, Faktanya Saksi Pemohon di TPS justru menandatangani hasil penghitungan suara di tingkat TPS dalam Form C.1-KWK dan tidak mengajukan keberatan;</p>
Hal 57 Poin 52	Bahwa dengan demikian menurut perhitungan pemohon, perolehan suara pemohon sebesar 256.647 suara, pasangan calon nomor 1 sebesar 42.074 suara dan pasangan calon nomor 3 sebesar 171.886 suara	Oleh karenanya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor : 70/Kpts/KPU-KotaTangsel-015.436901/XII/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015, tertanggal 17Desember 2015 dan Berita Acara Nomor: 71/BA/XII/2015 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015 adalah SAH dan Mengikat, sehingga permintaan Pemohon yang meminta pembatalan adalah tidak beralasan hukum.
Hal 57 Poin 53	Bahwa berdasarkan hitungan sebagaimana tersebut diatas, sudah selayaknya permohonan yang menjadi pemilik suara terbanyak dan olehkarenanya dapat ditetapkan perolehan suara tersebut untuk termohon dan pemohon dinyatakan sebagai pasangan calon dengan perolehan suara terbanyak	Dengan demikian dalil Pemohon
Hal 57 Poin 54	Bahwa demi tegaknya hukum dan keadilan dan meniadakan ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat Kota Tangerang Selatan dalam pemilihan umum Walikota dan Wakil	Dengan demikian dalil Pemohon

	<p>Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015, maka sangat perlu dan mutlak untuk ditegakkannya hukum dan pemulihan keadilan Masyarakat Kota Tangerang Selatan. Karena keadilan bukanlah hasil akhir dari proses awal jika sejak semula mengabaikan proses yang semestinya. Hasil akhir dari proses yang tidak adil bukanlah keadilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan prinsip keadilan umum (<i>general justice principle</i>). Tidak boleh seorang pun diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan orang lain (<i>nullus/nemo commedum copere potest de injuria sua propria</i>), oleh karena itu suara yang diperoleh pasangan nomor urut 3 (petahana) pada pemilihan umum walikota dan wakil walikota Tangerang Selatan haruslah dinyatakan tidak sah, dan karena perolehannya dicapai dengan cara tidak sah, oleh karenanya kemenangan pasangan calon nomor urut 3 (petahana) pada pemilihan umum walikota dan wakil walikota Tangerang Selatan tahun 2015 juga haruslah dibatalkan dan pasangan calon nomor urut 3 (petahana) haruslah dan sepatutnya didiskualifikasi, serta memerintahkan kepada termohon untuk mengeluarkan surat keputusan yang menerangkan termohon selaku peraih suara terbanyak sebagai pasangan calon walikota dan wakil walikota tangerang terpilih. Atau setidaknya-idaknya kaena pelanggaran yang dilakukan pasangan calon no. 3, mahkamah memerintahkan kepada termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di kota</p>	<p>tidak terbukti dan harus ditolak;</p>
--	---	--

	<p>Tangerang Selatan dengan tidak mengikutsertakan pasangan calon walikota dan wakil walikota Tangerang Selatan atas nama Hj. Airin Rachmi Diany, SH.MH dan Benyamin Davnie selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari semenjak putusan ini diucapkan</p>	
Hal 58 Poin 55	<p>Bahwa dengan demikian cukup beralasan hukum bagi pemohon untuk memohon kepada mahkamah konstitusi agar menyatakan batal dantidak sah Berita Acara Rekapitulasi hasil pemungutan suara ditingkat kota dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan tahun 2015 Nomor : 71/BA/XII/2015 bertanggal 17 Desember 2015 juncto Keputusan Komisi Pemiihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor : 70/Kpts/KPU-Kota Tangsel-015.436901/XII/2015 tentang penetapan hasil rekapitulasi perhitungan perolehan suara dalam pemilihan umum Waikota dan Wakil walikota Tangerang Selatan Tahun 2015.</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak benar, menyesatkan dan mengada-ada; Bahwa tidak ada satupun alasan yang dapat dibuktikan oleh Pemohon, untuk dapat membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor : 70/Kpts/KPU-KotaTangsel-015.436901/XII/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015, tertanggal 17Desember 2015 dan Berita Acara Nomor: 71/BA/XII/2015 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015; Dengan demikian dalil Pemohon tidak terbukti dan harus ditolak;</p>
Hal 58 Poin 56	<p>Bahwa selanjutnya beralasan menurut hukum bagi pemohon untuk memohon kepada Mahkamah untuk memerintahkan termohon melakukan mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 3 (petahana) yang telah melakukan pelanggaran yang sedemikian hebatnya, kemudian menetapkan pemohon sebagai pasangan calon dengan suara terbanyak kedua sebagai pasangan calon terpilih. Atau setidaknya, dalam mahkamah tidak sependapat,</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak benar, menyesatkan dan mengada-ada; Bahwa dikarenakan Pihak Terkait sudah membantah dan memberikan bukti dan fakta yang dalil-dalil Pemohon didasarkan pada asumsi belaka, maka tidak ada dasar dan alasan satupun bagi Mahkamah untuk Mendiskualifikasi Pihak Terkait; Bahwa dengan ditetapkannya Pihak Terkait oleh Termohon sebagai pasangan calon walikota</p>

	beralasan menuent hukum bagi pemohon untuk memohon kepada mahkamah untuk memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS se-Kota Tangerang Selatan.	dan walikota yang mendapatkan perolehan suara terbanyak, telah melalui tahapan yang demokratis sesuai dengan peraturan perundang-undangan; Dengan demikian dalil Pemohon tidak terbukti dan harus ditolak;
Hal 59 Poin 57	Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menunjukkan penyelenggaraan pemilukada Kota Tangerang Selatan tahun 2015 diselenggarakan secara tidak profesional dan diwarnai berbagai pelanggaran serta kesalahan termohon dan kecurangan dari pasangan calon nomor urut 3 (petahana), sehingga secara langsung mempengaruhi perolehan suara pemohon dan penetapan hasil Pemilukada Kota Tangerang Selatan tahun 2015.	Bahwa dalil Pemohon tidak benar, menyesatkan dan Tidak Mendasar; Bahwa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan telah dilaksanakan profesional dan demokratis sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; Bahwa tidak benar terjadi berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait yang mempengaruhi perolehan suara, karena sampai hari ini tidak ada putusan yang menyatakan demikian; Justru dalil Pemohon tidak ada korelasinya dan signifikansinya dengan selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait; Dengan demikian Permohonan Pemohon tidak terbukti dan haruslah dinyatakan di tolak.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT- 1 sampai dengan bukti PT-109, yang diterima dalam persidangan tanggal 12 Januari 2016 dan belum disahkan namun telah diperiksa oleh Majelis. Bukti-bukti tersebut sebagai berikut:

1. PT- 1. : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Kota Tangerang Selatan Nomor : 36/Kpts/KPU-KotaTangsel-015.436901/VIII/2015, Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota

Tangerang Selatan Tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015

2. PT- 2. : Berita Acara Rapat Pleno KPU Tangerang Selatan Nomor : 43/BA/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015
3. PT- 3. : Keputusan Komisi Pemilihan Kota Tangerang Selatan Nomor : 37/Kpts/KPU-KotaTangsel-015.436901/VIII/2015 tanggal 25 Agustus 2015 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015
4. PT- 4. : Berita Acara Rapat Pleno KPU Tangserang Selatan Nomor : 44/BA/VIII/2015 tertanggal 25 Agustus 2015 tentang Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015
5. PT- 5. : Jumlah Penduduk Per Kecamatan Kota Tangerang Selatan DAK2 Semester 1 Tahun 2015
6. PT- 6. : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor: 70/Kpts/KPU-KotaTangsel-015.436901/XII/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015, tertanggal 17 Desember 2015
7. PT- 7. : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015 Nomor : 71/BA/XII/2015, tanggal 17 Desember 2015
8. PT- 8. : Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Laporan No: 117/LP/PILKADA/XII/2015 Nomor: 188.4/40/Panwaskada-Kota Tangsel/XII/2015

9. PT- 9. : Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Laporan No: 118/LP/PILKADA/XII/2015 Nomor: 188.4/41/Panwaskada-Kota Tangsel/XII/2015
10. PT- 10. : Keputusan Sengketa Panwaskada Kota Tangerang Selatan Nomor Permohonan: 02/Sengketa/ Pilkada/ XII/2015 tanggal 27 Nopember 2015
11. PT- 11. : Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Laporan No: 119/LP/PILKADA/XII/2015 Nomor: 188.4/42/Panwaskada-Kota Tangsel/XII/2015
12. PT- 12. : Hasil Review Tim atac form C.1. dari seluruh TPS;
13. PT- 13. : Peraturan Daerah (Perda) Kota Tangerang Selatan No. 1 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 pada tanggal 9 Januari 2015
14. PT- 14. : Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Laporan No: 113/LP/PILKADA/XII/2015 Nomor: 188.4/36/Panwaskada -Kota Tangsel/XII/2015
15. PT- 15. : Daftar Tim Kampanye PIHAK TERKAIT, form Model BC1-KWK;
16. PT- 16. : Keputusan KPU Kota Tangerang Selatan Nomor : 39/Kpts/KPU-KotaTangsel-015.436901/IX/2015 dan Berita Acara Nomor 47/BA/IX/2015
17. PT- 17. : Keputusan KPU Tangsel No : 49/Kpts/KPU-KotaTangsel-015.436901/X/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dan Penetapan Daftar Pemiiih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015, dan Berita Acara Nomor : 54/BA/X/2015
18. PT- 18. : Surat Edaran Nomor : 729/KPU/II/2015, tertanggal 29 Oktober 2015 Perihal Pencermatan Ulang DPT
19. PT- 19. : Surat Keputusan KPU Tangerang Selatan Nomor : 60/Kpts/KPU-KotaTangsel-015.436901/XI/2015 Tentang Pencermatan Ulang Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang

- Selatan Tahun 2015 beserta Berita Acara Rapat Pleno Pencermatan Ulang Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015 Nomor : 63/BA/XI/2015, tertanggal 9 November 2015
20. PT- 20. : Surat Keputusan KPU Tangerang Selatan Nomor : 55/Kpts/KPU-KotaTangsel-015.436901/X/2015 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tambahan 1 (DPTb-1) dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb-1) Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015, tertanggal 28 Oktober 2015 dan Berita Acara Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tambahan 1 (DPTb-1) dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb-1) Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015 Nomor : 61/BA/X/2015
21. PT- 21. : Notulensi Rapat Pencermatan DPT/ DPTb-1 pada Hari Sabtu, 7 November 2015 di Kantor KPU Kota Tangerang Selatan
22. PT- 22. : Berita Acara No.68/BA/XI/2015, tertanggal 30 November 2015 tentang Pencermatan Daftar Pemilih tetap Dan Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb-1) Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 Kota Tangerang Selatan
23. PT- 23. : Buku *“Menata Tangsel Sudah, Sedang dan Akan dilaksanakan”* berisi visi misi dan program kerja Pemerintahan Kota Tangerang Selatan dari Tahun 2011 s/d 2016
24. PT- 24. : Buku 2 Tahun Pembangunan Kota Tangerang Selatan *“Wujudkan Kota Tangerang Selatan Mandiri Damai dan Asri”* pada tahun 2012;
25. PT- 25. : Buku Kota Tangerang Selatan *“Outlook 2013 Pencapaian Pembangunan 2011 – 2013”*
Berita Acara Pleno No.: 116/LP/PILKADA/XII/2015

26. PT- 26. : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 331.1/2696/SJ tentang Peningkatan Kesiapsiagaan dan Keterlibatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak Tahun 2015
27. PT- 27. : Surat Permohonan Bantuan dari KPUD Kota Tangerang Selatan Nomor 154.1/Ses.KPU-KotaTangsel-015.436901/XI/2015 tertanggal 19 November 2015
28. PT- 28. : Surat Permohonan Bantuan dari KPUD Kota Tangerang Selatan Nomor 155.1/Ses.KPU-KotaTangsel-015.436901/XI/2015 tertanggal 19 November 2015
29. PT- 29. : Surat Permohonan Bantuan dari KPUD Kota Tangerang Selatan Nomor 156.1/Ses.KPU-KotaTangsel-015.436901/XI/2015 tertanggal 19 November 2015
30. PT- 30. : Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Laporan Nomor 114/LP/PILKADA/XII/2015 Nomor 188.4/37/Panwaskada-KotaTangsel/XII/2015
31. PT- 31. : Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Laporan Nomor 121/LP/PILKADA/XII/2015 Nomor 188.4/44/Panwaskada-KotaTangsel/XII/2015;
32. PT- 32. : Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Laporan Nomor 122/LP/Pilkada/XII/2015 Tertanggal 16 Desember 2015 Nomor 188.4/45/Panwaskada-Kota Tangsel/XII/2015;
33. PT- 33. : Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 07 Tahun 2009 tentang Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilihan Umum
34. PT- 34. : Surat Edaran Nomor : 800/1335-BKPP/2015 tertanggal 8 Juli 2015 tentang Netralitas Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Honorer dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang Selatan
35. PT- 35. : Dokumentasi kegiatan Kesbangpol tahun 2014 di Hotel Grand Prioritas;
36. PT- 36. : Dokumentasi kegiatan Kesbangpol tahun 2015 di Hotel Griya Astuti;

37. PT- 37. : Pernyataan Nara Sumber
38. PT- 38. : Perda Kota Tangerang Selatan No. 6 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan No.5 tahun 2013 Tentang Bangunan Gedung;
39. PT- 39. : Berita Acara Pleno Panwaskada Tangerang Selatan Nomor : 188.4/43/Panwaskada-KotaTangsel/XII/2015
40. PT- 40. : Putusan Panwaskada Kota Tangerang Selatan No: 01/Sengketa/Pilkada/XI/2015;
41. PT- 41. : Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Laporan Nomor : 115/LP/Pilkada/XII/2015 Nomor 188.4/38/Panwaskada Kota Tangsel/XII/2015;
42. PT- 42. : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI No. 900/1196/SJ, Tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2015, Tanggal 9 Maret 2015
43. PT- 43. : Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015
44. PT- 44. : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Junto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007
45. PT- 45. : Peraturan Walikota Tangerang Selatan No 10 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
46. PT- 46. : Peraturan Mendagri Nomor 32 Tahun 2011 jo Peraturan Mendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
47. PT- 47. : Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor : 403/Kep.16-Huk/2015 Tentang Daftar Penerima Hibah

dan Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2015

48. PT- 48. : Surat Edaran Kemendagri No. 900/4627/SJ tentang Penajaman Ketentuan Pasal 298 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
49. PT- 49. : Permendagri No. 13 Tahun 2006 jo Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
50. PT- 50. : Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
51. PT- 51. : Surat Edaran dari KPK Nomor : B-14/01-15/01/2014 Perihal Himbauan Terkait Dana Bansos dan Hibah APBD tertanggal 06 Januari 2014
52. PT- 52. : Pernyataan dari Pak Heli Slamet selaku Ketua PD DMI Kota Tangerang Selatan;
53. PT- 53. : Naskah Jawaban Dinas Kesehatan tentang Masalah Hibah Dengan Tim Verifikasi di Dinas Kesehatan, tertanggal 07 Desember 2015
54. PT- 54. : Tanda Penerimaan Laporan No: 23/LP/Pilkada/IX/2015
55. PT- 55. : Tanda Penerimaan Laporan No:24/LP/Pilkada/IX/2015
56. PT- 56. : Tanda Penerimaan Laporan No: 25/LP/Pilkada/IX/2015
57. PT- 57. : Tanda Penerimaan Laporan No: 27/LP/Pilkada/IX/2015
58. PT- 58. : Tanda Penerimaan Laporan No: 33/LP/Pilkada/IX/2015
59. PT- 59. : Tanda Penerimaan Laporan No:
34/LP/PILKADA/IX/2015
60. PT- 60. : Tanda Penerimaan Laporan No:
37/LP/PILKADA/IX/2015

61. PT- 61. : Tanda Penerimaan Laporan No:
38/LP/PILKADA/IX/2015
62. PT- 62. : Tanda Penerimaan Laporan No:
39/LP/PILKADA/IX/2015
63. PT- 63. : Tanda Penerimaan Laporan No:
40/LP/PILKADA/IX/2015
64. PT- 64. : Tanda Penerimaan Laporan No:
41/LP/PILKADA/IX/2015
65. PT- 65. : Tanda Penerimaan Laporan No:42/LP/PILKADA/IX/2015
66. PT- 66. : Tanda Penerimaan Laporan No: 43/LP/PILKADA/X/2015
67. PT- 67. : Tanda Penerimaan Laporan No:
46/LP/PILKADA/IX/2015
68. PT- 68. : Tanda Penerimaan Laporan No:
47/LP/PILKADA/IX/2015
69. PT- 69. : Tanda Penerimaan Laporan No:
48/LP/PILKADA/IX/2015
70. PT- 70. : Tanda Penerimaan Laporan No: 49/LP/PILKADA/X/2015
71. PT- 71. : Tanda Penerimaan Laporan No: 52/LP/PILKADA/X/2015
72. PT- 72. : Tanda Penerimaan Laporan No: 53/LP/PILKADA/X/2015
73. PT- 73. : Tanda Penerimaan Laporan No: 55/LP/PILKADA/X/2015
74. PT- 74. : Tanda Penerimaan Laporan No: 56/LP/PILKADA/X/2015
75. PT- 75. : Tanda Penerimaan Laporan No: 58/LP/PILKADA/X/2015
76. PT- 76. : Tanda Penerimaan Laporan No: 59/LP/PILKADA/X/2015
77. PT- 77. : Tanda Penerimaan Laporan No: 60/LP/PILKADA/X/2015
78. PT- 78. : Tanda Penerimaan Laporan No: 61/LP/PILKADA/X/2015
79. PT- 79. : Tanda Penerimaan Laporan No: 63/LP/PILKADA/X/2015
80. PT- 80. : Tanda Penerimaan Laporan No: 64/LP/PILKADA/X/2015

81. PT- 81. : Tanda Penerimaan Laporan No: 66/LP/PILKADA/X/2015
82. PT- 82. : Tanda Penerimaan Laporan No: 67/LP/PILKADA/X/2015
83. PT- 83. : Tanda Penerimaan Laporan No: 68/LP/PILKADA/X/2015
84. PT- 84. : Tanda Penerimaan Laporan No: 70/LP/PILKADA/X/2015
85. PT- 85. : Tanda Penerimaan Laporan No: 73/LP/P/anwaskada -
Tangsel/X/2015
86. PT- 86. : Tanda Penerimaan Laporan No: 74/LP/PILKADA/X/2015
87. PT- 87. : Tanda Penerimaan Laporan No: 75/LP/PILKADA/X/2015
88. PT- 88. : Tanda Penerimaan Laporan No: 76/LP/PILKADA/X/2015
89. PT- 89. : Tanda Penerimaan Laporan No: 77/LP/PILKADA/X/2015
90. PT- 90. : Tanda Penerimaan Laporan No: 78/LP/P/anwaskada -
Tangsel/XI/2015
91. PT- 91. : Tanda Penerimaan Laporan No: 81/LP/Panwaskada-
Tangsel/XI/2015
92. PT- 92. : Tanda Penerimaan Laporan No: 83/LP/Panwaskada-
Tangsel/XI/2015
93. PT- 93. : Tanda Penerimaan Laporan No:
84/LP/PILKADA/XI/2015
94. PT- 94. : Tanda Penerimaan Laporan No:
85/LP/PILKADA/XI/2015
95. PT- 95. : Tanda Penerimaan Laporan No:
87/LP/PILKADA/IX/2015
96. PT- 96. : Tanda Penerimaan Laporan No:
88/LP/PILKADA/IX/2015
97. PT- 97. : Tanda Penerimaan Laporan No:
89/LP/PILKADA/IX/2015
98. PT- 98. : Tanda Penerimaan Laporan No:
90/LP/PILKADA/IX/2015
99. PT- 99. : Tanda Penerimaan Laporan No:
91/LP/PILKADA/IX/2015

100. PT- 100. : Tanda Penerimaan Laporan No:
93/LP/PILKADA/XI/2015
101. PT- 101. : Tanda Penerimaan Laporan No:
95/LP/PILKADA/XI/2015
102. PT- 102. : Tanda Penerimaan Laporan No:
97/LP/PILKADA/XI/2015
103. PT- 103. : Tanda Penerimaan Laporan No:
98/LP/PILKADA/XI/2015
104. PT- 104. : Tanda Penerimaan Laporan No:
99/LP/PILKADA/XI/2015
105. PT- 105. : Tanda Penerimaan Laporan No:
100/LP/PILKADA/XI/2015
106. PT- 106. : Tanda Penerimaan Laporan No:
101/LP/PILKADA/XI/2015
107. PT- 107. : Tanda Penerimaan Laporan No:
102/LP/PILKADA/XI/2015
108. PT- 108. : Tanda Penerimaan Laporan No:
109/LP/PILKADA/XI/2015
109. PT- 109. : Tanda Penerimaan Laporan No:
110/LP/PILKADA/XI/2015

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh tentang permohonan Pemohon terlebih dahulu Mahkamah memandang penting untuk mengemukakan beberapa hal sehubungan dengan adanya perbedaan pandangan antara Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dalam melihat keberadaan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015);

Pada umumnya pemohon berpandangan bahwa Mahkamah adalah sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang dipercaya menegakkan keadilan substantif dan tidak boleh terkekang dengan keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 sehingga seyogianya mengutamakan rasa keadilan masyarakat khususnya pemohon yang mencari keadilan, apalagi selama ini lembaga yang diberikan kewenangan menangani pelanggaran-pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah banyak yang tidak berfungsi secara optimal bahkan tidak sedikit yang memihak untuk kepentingan pihak terkait. Dalam penilaian beberapa pemohon, banyak sekali laporan yang tidak ditindak lanjuti oleh KPU, Panwas/Bawaslu di seluruh jajarannya, demikian pula dengan laporan tindak pidana juga tidak terselesaikan sehingga hanya Mahkamah inilah merupakan tumpuan harapan para pemohon. Kemana lagi pemohon mencari keadilan kalau bukan ke MK. Apabila MK tidak masuk pada penegakan keadilan substantif maka berbagai pelanggaran/kejahatan akan terjadi, antara lain, politik uang, ancaman dan intimidasi, bahkan pembunuhan dalam Pilkada yang selanjutnya akan menghancurkan demokrasi. Dengan demikian, menurut sejumlah pemohon, Mahkamah harus berani mengabaikan Pasal 158 UU 8/2015, oleh karena itu, inilah saatnya Mahkamah menunjukkan pada masyarakat bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa harus terikat dengan Undang-Undang yang melanggar hak asasi manusia;

Di pihak lain, termohon dan pihak terkait berpendapat antara lain bahwa Pasal 158 UU 8/2015 merupakan Undang-Undang yang masih berlaku dan mengikat seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali Mahkamah Konstitusi, sehingga dalam melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangannya haruslah berpedoman pada UUD 1945 dan Undang-Undang yang masih berlaku;

Meskipun Mahkamah adalah lembaga yang independen dan para hakimnya bersifat imparsial, bukan berarti Hakim Konstitusi dalam mengadili sengketa perselisihan perolehan suara pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bebas sebebas-bebasnya akan tetapi tetap terikat dengan ketentuan perundang-undangan yang masih berlaku, kecuali suatu Undang-Undang sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah, lagipula sumpah

jabatan Hakim Konstitusi antara lain adalah akan melaksanakan UUD 1945 dan Undang-Undang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;

Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan bagi pasangan calon pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk dapat diadili perkara perselisihan perolehan suara hasil pemilihan di Mahkamah dengan perbedaan perolehan suara dengan prosentase tertentu sesuai dengan jumlah penduduk di daerah pemilihan setempat;

Sebelum pelaksanaan pemilihan kepala daerah dilaksanakan oleh KPU, aturan tentang pembatasan tersebut sudah diketahui sepenuhnya oleh pasangan calon bahkan Mahkamah telah menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1-5/2015) dan telah pula disosialisasikan ke tengah masyarakat sehingga mengikat semua pihak yang terkait dengan pemilihan *a quo*;

Meskipun Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan, oleh karena mengikat semua pihak maka Undang-Undang *a quo* merupakan suatu kepastian hukum karena diberlakukan terhadap seluruh pasangan calon tanpa ada yang dikecualikan. Menurut Termohon dan Pihak Terkait, setelah adanya UU 8/2015 seyogianya Mahkamah haruslah tunduk dengan Undang-Undang *a quo*. Mahkamah tidak dibenarkan melanggar Undang-Undang. Apabila Mahkamah melanggar Undang-Undang maka hal ini merupakan preseden buruk bagi penegakan hukum dan keadilan. Apabila Mahkamah tidak setuju dengan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 maka seyogianya Undang-Undang tersebut terlebih dahulu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas permohonan pemohon yang merasa dirugikan. Selama Undang-Undang tersebut masih berlaku maka wajib bagi Mahkamah patuh pada Undang-Undang tersebut. Undang-Undang tersebut merupakan salah satu ukuran bagi pasangan calon untuk memperoleh suara secara signifikan;

[3.2] Menimbang bahwa setelah memperhatikan perbedaan pandangan antara pemohon, termohon, dan pihak terkait sebagaimana diuraikan di atas dalam

melihat keberadaan Pasal 158 UU 8/2015, selanjutnya Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.2.1] Bahwa terdapat perbedaan mendasar antara pengaturan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara serentak sebagaimana dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota) dengan pengaturan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan sebelumnya. Salah satu perbedaannya adalah jika pemilihan kepala daerah sebelumnya digolongkan sebagai bagian dari rezim pemilihan umum [vide Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum], pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bukan merupakan rezim pemilihan umum. Di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota digunakan istilah "*Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota*". Perbedaan demikian bukan hanya dari segi istilah semata, melainkan meliputi perbedaan konsepsi yang menimbulkan pula perbedaan konsekuensi hukum, utamanya bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah *a quo*;

Konsekuensi hukum tatkala pemilihan kepala daerah merupakan rezim pemilihan umum ialah kewenangan Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah berkualifikasi sebagai kewenangan konstitusional Mahkamah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Mahkamah berwenang memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dalam kerangka pelaksanaan kewenangan konstitusional tersebut, melekat pada diri Mahkamah, fungsi, dan peran sebagai pengawal Undang-Undang Dasar (*the guardian of the constitution*);

Sebagai pengawal Undang-Undang Dasar, Mahkamah memiliki keleluasaan dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya, yakni tunduk pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keleluasaan Mahkamah inilah yang antara lain melahirkan putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah pada kurun waktu 2008-2014 yang dipandang mengandung dimensi terobosan hukum, dalam hal ini mengoreksi ketentuan Undang-Undang yang menghambat atau menghalangi terwujudnya keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Atas dasar itulah, putusan Mahkamah pada masa lalu dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak hanya meliputi perselisihan hasil, melainkan mencakup pula pelanggaran dalam proses pemilihan untuk mencapai hasil yang dikenal dengan pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan massif. Lagi pula, dalam pelaksanaan kewenangan *a quo* dalam kurun waktu sebagaimana di atas, tidak terdapat norma pembatasan sebagaimana halnya ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, sehingga Mahkamah berdasarkan kewenangan yang melekat padanya sebagai pengawal Undang-Undang Dasar dapat melakukan terobosan-terobosan hukum dalam putusannya;

Berbeda halnya dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku saat ini, *in casu* UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, di samping bukan merupakan rezim pemilihan umum sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIII/2013, bertanggal 19 Mei 2014, pemilihan gubernur, bupati, dan walikota telah secara tegas ditentukan batas-batasnya dalam melaksanakan kewenangan *a quo* dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

[3.2.2] Bahwa UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota merupakan sumber dan dasar kewenangan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Kewenangan *a quo* dialirkan dari Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 yang tegas menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Lebih lanjut, dalam Pasal 157 ayat (4) dinyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota*

kepada Mahkamah Konstitusi". Untuk memahami dasar dan sumber kewenangan Mahkamah *a quo* diperlukan pemaknaan dalam kerangka hukum yang tepat. Ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menurut Mahkamah haruslah dimaknai dan dipahami ke dalam dua hal berikut:

Pertama, kewenangan Mahkamah *a quo* merupakan kewenangan yang bersifat non-permanen dan transisional sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus. Dalam Pasal 157 ayat (1) dinyatakan, "*Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus*". Pada ayat (2) dinyatakan, "*Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional*". Adapun pada ayat (3) dinyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Tatkala "badan peradilan khusus" nantinya resmi dibentuk, seketika itu pula kewenangan Mahkamah *a quo* harus ditanggalkan;

Kedua, kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota merupakan kewenangan tambahan. Dikatakan sebagai kewenangan tambahan karena menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berwenang, (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, (3) memutus pembubaran partai politik, (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan (5) wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Dengan perkataan lain, kewenangan konstitusional Mahkamah secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Sebagai kewenangan tambahan maka kewenangan yang diberikan oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota jelas memiliki kualifikasi yang berbeda dengan kewenangan yang diberikan secara langsung oleh UUD 1945. Salah satu perbedaan yang telah nyata adalah sifat sementara yang diberikan Pasal 157 UU 8/2015;

[3.2.3] Bahwa berdasarkan pemaknaan dalam kerangka hukum di atas, maka

menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan tambahan *a quo*, Mahkamah tunduk sepenuhnya pada ketentuan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai sumber dan dasar kewenangan *a quo*. Dalam hal ini, Mahkamah merupakan institusi negara yang berkewajiban untuk melaksanakan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Menurut Mahkamah, pelaksanaan kewenangan tersebut tidaklah dapat diartikan bahwa Mahkamah telah didegradasi dari hakikat keberadaannya sebagai organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar menjadi sekadar organ pelaksana Undang-Undang belaka. Mahkamah tetaplah organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi sedang disertai kewenangan tambahan yang bersifat transisional untuk melaksanakan amanat Undang-Undang. Pelaksanaan kewenangan dimaksud tidaklah berarti bertentangan dengan hakikat keberadaan Mahkamah, bahkan justru amat sejalan dengan kewajiban Mahkamah *in casu* hakim konstitusi sebagaimana sumpah yang telah diucapkan sebelum memangku jabatan sebagai hakim konstitusi yang pada pokoknya menyatakan, *hakim konstitusi akan memenuhi kewajiban dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut UUD 1945* [vide Pasal 21 UU MK];

[3.2.4] Bahwa menurut Mahkamah, berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terdapat ketentuan sebagai syarat kumulatif bagi Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan ke Mahkamah. Beberapa ketentuan dimaksud ialah:

- a. Tenggang waktu pengajuan permohonan [vide Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015];
- b. Pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan (*legal standing*) [vide Pasal 158 UU 8/2015];
- c. Perkara perselisihan yang dimaksud dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ialah perkara tentang perselisihan penetapan perolehan hasil penghitungan suara dalam Pemilihan [vide Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 8/2015]; dan
- d. Adanya ketentuan mengenai batasan persentase mengenai perbedaan perolehan suara dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang mutlak harus dipenuhi tatkala pihak-pihak *in casu* peserta pemilihan gubernur,

bupati, dan walikota mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara, baik untuk peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota [vide Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015];

[3.2.5] Bahwa menurut Mahkamah, jika diselami aspek filosofisnya secara lebih mendalam, ketentuan syarat kumulatif sebagaimana disebutkan dalam paragraf **[3.2.4]** menunjukkan di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terkandung fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Maksudnya, hukum berfungsi untuk melakukan pembaruan masyarakat dari suatu keadaan menuju keadaan yang diinginkan. Sebagai sarana rekayasa sosial, hukum digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan yang telah lama dipraktikkan di dalam masyarakat, mengarahkan pada tujuan-tujuan tertentu, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, menciptakan pola perilaku baru masyarakat, dan lain sebagainya. Sudah barang tentu, rekayasa sosial yang dikandung dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota berkenaan dengan sikap dan kebiasaan hukum masyarakat dalam penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

[3.2.6] Bahwa hukum sebagai sarana rekayasa sosial pada intinya merupakan konstruksi ide yang hendak diwujudkan oleh hukum. Untuk menjamin dicapainya ide yang hendak diwujudkan, dibutuhkan tidak hanya ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau aturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktik hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Telah menjadi pengetahuan umum bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung pada tiga unsur sistem hukum, yakni (i) struktur hukum (*legal structure*), (ii) substansi hukum (*legal substance*), dan (iii) budaya hukum (*legal culture*);

[3.2.7] Bahwa struktur hukum (*legal structure*) terdiri atas lembaga hukum yang dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, struktur hukum meliputi seluruh lembaga yang fungsinya bersentuhan langsung dengan pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota

pada semua tahapan dan tingkatan, seperti Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilihan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Pengadilan Tata Usaha Negara, Kejaksaan, Kepolisian, Badan Peradilan Khusus, Mahkamah Konstitusi, dan lain sebagainya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang *a quo*. Berkenaan dengan substansi hukum (*legal substance*), UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyediakan seperangkat norma pengaturan mengenai bagaimana mekanisme, proses, tahapan, dan persyaratan calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, dan lain-lain dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Sedangkan budaya hukum (*legal culture*) berkait dengan sikap manusia, baik penyelenggara negara maupun masyarakat, terhadap sistem hukum itu sendiri. Sebaik apapun penataan struktur hukum dan kualitas substansi hukum yang dibuat, tanpa dukungan budaya hukum manusia-manusia di dalam sistem hukum tersebut, penegakan hukum tidak akan berjalan efektif;

[3.2.8] Bahwa melalui UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pembentuk Undang-Undang berupaya membangun budaya hukum dan politik masyarakat menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan;

Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing

tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain;

[3.2.9] Bahwa dengan disediakannya pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menunjukkan bahwa pembentuk Undang-Undang sedang melakukan rekayasa sosial agar masyarakat menempuh pranata yang disediakan secara optimal sehingga sengketa atau perselisihan dapat diselesaikan secara tuntas oleh lembaga yang berwenang pada tingkatan masing-masing. Meskipun demikian, penyelenggara negara pada lembaga-lembaga yang terkait tengah didorong untuk dapat menyelesaikan sengketa dan perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sesuai proporsi kewenangannya secara optimal transparan, akuntabel, tuntas, dan adil;

Dalam jangka panjang, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membentuk budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa dalam arti lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib akan dapat diwujudkan. Manakala sengketa atau perselisihan telah diselesaikan melalui pranata dan lembaga yang berwenang di masing-masing tingkatan, niscaya hanya perselisihan yang betul-betul menjadi kewenangan Mahkamah saja yang akan di bawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diputus. Dalam jangka pendek, menyerahkan semua jenis sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota ke Mahkamah memang dirasakan lebih mudah, cepat, dan dapat memenuhi harapan masyarakat akan keadilan. Namun, apabila hal demikian terus dipertahankan, selain menjadikan Mahkamah adalah sebagai tumpuan segala-galanya karena semua jenis sengketa atau perselisihan diminta untuk diperiksa dan diadili oleh Mahkamah, fungsi rekayasa sosial dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membangun budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa menjadi terhambat, bahkan sia-sia belaka;

[3.2.10] Bahwa dalam paragraf **[3.9]** angka 1 Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, Mahkamah berpendapat:

“Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar”;

Berdasarkan pendapat Mahkamah tersebut, jelas bahwa keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 merupakan bentuk rekayasa sosial. Upaya pembatasan demikian, dalam jangka panjang akan membangun budaya hukum dan politik yang erat kaitannya dengan kesadaran hukum yang tinggi. Kesadaran hukum demikian akan terbentuk dan terlihat, yakni manakala selisih suara tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah. Hal demikian setidaknya telah dibuktikan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak pada tahun 2015. Dari sebanyak 264 daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, 132 daerah yang mengajukan permohonan ke Mahkamah. Menurut Mahkamah, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota di 132 daerah yang tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah besar kemungkinan dipengaruhi oleh kesadaran dan pemahaman atas adanya ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*. Hal demikian berarti, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bekerja dengan baik, meskipun belum dapat dikatakan optimal;

[3.2.11] Bahwa demi kelancaran pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam perkara *a quo*, terutama untuk melaksanakan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, Mahkamah melalui kewenangan yang dimiliki sebagaimana tertuang dalam Pasal 86 UU MK telah menetapkan PMK 1-5/2015 *in casu* Pasal 6 PMK 1-5/2015. Dengan demikian, seluruh ketentuan dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 merupakan tafsir resmi Mahkamah yang dijadikan pedoman bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan Mahkamah *a quo* dan untuk selanjutnya putusan *a quo* menguatkan keberlakuan tafsir resmi Mahkamah sebagaimana dimaksud;

[3.2.12] Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, maka terhadap permohonan yang tidak memenuhi ketentuan

sebagaimana dinyatakan dalam paragraf [3.2.4], Mahkamah telah mempertimbangkan bahwa perkara *a quo* tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU 8/2015. Dalam perkara *a quo*, jika Mahkamah dipaksa mengabaikan atau mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 sama halnya mendorong Mahkamah untuk melanggar Undang-Undang. Menurut Mahkamah, hal demikian tidak boleh terjadi, karena selain bertentangan dengan prinsip Negara Hukum Indonesia, menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan, juga menuntun Mahkamah *in casu* hakim konstitusi untuk melakukan tindakan yang melanggar sumpah jabatan serta kode etik hakim konstitusi;

[3.2.13] Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan *a quo*, tidak terdapat pilihan dan alasan hukum lain, selain Mahkamah harus tunduk pada ketentuan yang secara *expressis verbis* digariskan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Lagi pula, dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dinyatakan:

“... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”;

Dengan dinyatakannya Pasal 158 UU 8/2015 sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang, maka berarti, norma dalam pasal *a quo* tetap berlaku sebagai hukum positif, sehingga dalam melaksanakan kewenangan memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, Mahkamah secara konsisten harus menaati dan melaksanakannya. Dengan perkataan lain menurut Mahkamah, berkenaan dengan ketentuan Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 tidaklah dapat disimpangi atau dikesampingkan;

[3.2.14] Bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah bertujuan membangun dan memastikan bahwa seluruh pranata yang telah ditentukan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dapat bekerja dan berfungsi dengan baik sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang. Sejalan dengan hal tersebut, dapat dikatakan pula bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah turut mengambil peran dan tanggung jawabnya dalam upaya mendorong agar lembaga-lembaga yang terkait dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berperan dan berfungsi secara optimal sesuai dengan proporsi kewenangannya di masing-masing tingkatan;

[3.2.15] Bahwa sikap Mahkamah untuk melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten tidak dapat diartikan bahwa Mahkamah menjadi “terompet” atau “corong” Undang-Undang belaka. Menurut Mahkamah, dalam kompetisi dan kontestasi politik *in casu* pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, dibutuhkan terlebih dahulu aturan main (*rule of the game*) yang tegas agar terjamin kepastiannya. Ibarat sebuah pertandingan olahraga, aturan main ditentukan sejak sebelum pertandingan dimulai, dan seharusnya pula, aturan main tersebut telah diketahui dan dipahami oleh seluruh peserta pertandingan. Wasit dalam pertandingan sudah barang tentu wajib berpedoman pada aturan main tersebut. Tidak ada seorang pun yang mampu melakukan sesuatu, tanpa ia melakukannya sesuai hukum (*nemo potest nisi quod de jure potest*). Mengabaikan atau mengesampingkan aturan main ketika pertandingan telah dimulai adalah bertentangan dengan asas kepastian yang berkeadilan dan dapat berujung pada kekacauan (*chaos*), terlebih lagi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 serta tata cara penghitungan selisih perolehan suara sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 telah disebarluaskan kepada masyarakat melalui Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh Mahkamah maupun masyarakat yang dengan kesadaran dan tanggung jawabnya mengundang Mahkamah untuk menjelaskan terkait ketentuan dimaksud;

Atas dasar pertimbangan di atas, terhadap keinginan agar Mahkamah mengabaikan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 dalam mengadili perkara *a quo*, menurut Mahkamah, merupakan suatu kekeliruan jika setiap orang ingin memaksakan keinginan dan kepentingannya untuk dituangkan

dalam putusan Mahkamah sekalipun merusak tatanan dan prosedur hukum yang seyogyanya dihormati dan dijunjung tinggi di Negara Hukum Indonesia. Terlebih lagi tata cara penghitungan sebagaimana dimaksud telah sangat dipahami oleh Pihak Terkait sebagaimana yang dinyatakan dalam persidangan dalam beberapa perkara. Demokrasi, menurut Mahkamah, membutuhkan kejujuran, keterbukaan, persatuan, dan pengertian demi kesejahteraan seluruh negeri;

Dengan pendirian Mahkamah demikian, tidaklah berarti Mahkamah mengabaikan tuntutan keadilan substantif sebab Mahkamah akan tetap melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap perkara yang telah memenuhi persyaratan tenggang waktu, kedudukan hukum (*legal standing*), objek permohonan, serta jumlah persentase selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait.

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa selanjutnya berkaitan dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015) menyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015 menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*";

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan Keputusan KPU Kota Tangerang Selatan Nomor : 70/Kpts/KPU-Kota Tangerang Selatan-015.436901/XII/2015 Tanggal 17 Desember 2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015 (vide bukti P-2 = bukti TG-003 = bukti PT-4). dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Perolehan Suara di Tingkat Kota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015 Nomor : 71/BA/XII/2015 Tanggal 17 Desember 2015 beserta lampirannya (vide bukti P-1 = bukti TG-002 = bukti PT-5). Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2015, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015 paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.5.1] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015 diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor : 70/Kpts/KPU-Kota Tangerang Selatan-015.436901/XII/2015 Tanggal 17 Desember 2015 Pukul 17.23 WIB (vide bukti P-1 = bukti TG-002 = bukti PT-5);

[3.5.2] Bahwa tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis, tanggal 17 Desember 2015, pukul 17.23 WIB sampai dengan hari Minggu tanggal 20 Desember 2015, pukul 17.23 WIB;

[3.5.3] Bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2015, pukul 15.57 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 52/PAN.MK/2015, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal

6 PMK 1-5/2015, sebagai berikut:

[3.6.1] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, menyatakan “*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*”, dan Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015, menyatakan, “*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*”;

Bahwa Pasal 2 PMK 1-5/2015, menyatakan “*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*

- a. *Pemohon;*
- b. *Termohon; dan*
- c. *Pihak Terkait*”;

Bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf c PMK 1-5/2015, menyatakan “*.Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah: pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota*”;

[3.6.2] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf **[3.6.1]** di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 36/Kpts/KPU-Kota Tangsel-015.436901/VIII/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015, bertanggal 24 Agustus 2015. (vide bukti TA-001 beserta lampirannya= bukti PT-1), *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 37/Kpts/KPU-KotaTangsel-015.436901/VIII/2015 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015, bertanggal 24 Agustus 2015, telah menetapkan Pemohon sebagai Peserta Pemilihan Walikota Tangerang Selatan yakni Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan tahun 2015 dengan Nomor urut 2 (dua) (vide bukti P-4 = bukti TA-011 beserta lampirannya= bukti PT-2). Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon adalah Pasangan Calon

Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015;

[3.6.3] Menimbang bahwa terkait syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut;

1. Mahkamah dalam **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015**, tanggal 9 Juli 2015 dalam pertimbangan hukumnya antara lain berpendapat sebagai berikut:

"... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon;

2. Berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015, tanggal 9 Juli 2015, syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 berlaku bagi siapapun pemohonnya ketika mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota;

3. Hal tersebut juga telah ditegaskan dan sejalan dengan Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015;

4. Bahwa pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada dasarnya memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) [vide Pasal 1 angka 3 dan angka 4 serta Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015], namun menurut Mahkamah, dalam hal mengajukan permohonan pasangan calon tersebut harus memenuhi persyaratan antara lain sebagaimana ditentukan oleh Pasal 158 UU 8/2015;

5. Bahwa jumlah penduduk di wilayah Kota Tangerang Selatan berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per-Kecamatan (DAK2) adalah 1.219.627 jiwa (vide bukti TB-017). Dengan demikian, berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU

8/2015 dan Pasal 6 ayat (1) huruf d PMK 5/2015 perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah adalah paling banyak sebesar 0,5%;

6. Bahwa perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 164.732 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) memperoleh sebanyak 305.322 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah sejumlah 140.590 suara;

Terhadap hal tersebut di atas, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 ayat (2) huruf d dan ayat (3) PMK 1-5/2015, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- a. Jumlah penduduk Kota Tangerang Selatan adalah 1.219.627 jiwa;
- b. Persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi adalah paling banyak 0,5%;
- c. Perolehan suara Pemohon adalah 164.732 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 305.322 suara;
- d. Berdasarkan data tersebut di atas batas maksimal perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah $0,5\% \times 305.322 = 1.527$ suara;
- e. Adapun perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $305.322 \text{ suara} - 164.732 \text{ suara} = 140.590 \text{ suara}$ (46,05 %), sehingga perbedaan perolehan suara melebihi dari batas maksimal;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015;

[3.6.4] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, meskipun Pemohon adalah benar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015, akan tetapi permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, oleh karena itu, menurut Mahkamah, Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan

kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut hukum maka pokok permohonan Pemohon, serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.3] Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;
- [4.4] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5] Pokok permohonan Pemohon serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,**Menyatakan:**

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
2. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Selasa**, tanggal **sembilan belas** bulan **Januari** tahun **dua ribu enam belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh satu** bulan **Januari** tahun **dua ribu enam belas**, selesai diucapkan **pukul 17.44 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Mohammad Mahrus Ali sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasa hukumnya, serta Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat
ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Anwar Usman

ttd

Patrialis Akbar

ttd

Wahiduddin Adams

ttd

Maria Farida Indrati

ttd

I Dewa Gede Palguna

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Mohammad Mahrus Ali

ttd

Suhartoyo

ttd

Aswanto

ttd

Manahan MP Sitompul

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**